LAPORAN AKHIR

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Penyusunan dan penyelesaian dokumen Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan ini merupakan hasil upaya yang berdedikasi. Dokumen ini esensial dalam upaya mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dapat diakses, dan akuntabel, yang merupakan prasyarat fundamental bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis bukti.

Penyusunan rencana aksi ini didorong oleh kebutuhan mendesak akan penyelenggaraan data yang lebih baik, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Lampung Selatan. Dokumen ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam penyediaan dan pemanfaatan data berkualitas tinggi, sehingga memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Dokumen Rencana Aksi Satu Data ini berfungsi sebagai panduan operasional krusial bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Satu Data di Kabupaten Lampung Selatan. Cakupan implementasi meliputi penetapan standar data, pengelolaan metadata, interoperabilitas sistem, serta pembentukan dan penguatan kelembagaan data melalui peran aktif Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, serta Pembina Data Statistik dan Geospasial.

Tujuan esensial dari dokumen ini adalah menciptakan kerangka kerja yang terstruktur dan terarah guna mendukung perwujudan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Implementasi Rencana Aksi ini diharapkan dapat terlaksana secara berkelanjutan, konsisten, dan memberikan dampak signifikan, baik bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan maupun bagi masyarakat secara luas. Dokumen ini bertujuan untuk menjadi acuan efektif dalam mengakselerasi terwujudnya ekosistem data yang terstruktur, transparan, dan berdaya guna.

Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh tim penyusun, perangkat daerah sebagai Walidata Pendukung dan Produsen Data, narasumber

ahli, fasilitator, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi, memberikan saran, dan masukan berharga dalam proses penyusunan dokumen ini. Peran aktif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan sangat dihargai sebagai manifestasi nyata komitmen bersama menuju tata kelola data yang optimal di Kabupaten Lampung Selatan.

Diharapkan bahwa seluruh upaya ini akan memperoleh keberkahan dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Kalianda, September 2025

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Lampung Selatan

ANASRULLAH S.SoS., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721024 199301 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II
DAFTAR ISI IV
DAFTAR GAMBAR XI
DAFTAR TABEL XII
RINGKASAN EKSEKUTIF XIII
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 2
1.2. DASAR HUKUM 4
1.2.1. Ketentuan Utama 5
1.2.2. Ketentuan Lain Terkait 5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI 6
1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Aksi 7
1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi 7
1.4. RUANG LINGKUP RENCANA AKSI 9
1.4.1. Cakupan Organisasional 9
1.4.2. Cakupan Data 10
1.4.3. Cakupan Proses Pengelolaan Data 10
1.4.4. Cakupan Geografis 10
1.4.5. Cakupan Waktu 10
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 11
1.5.1. Kata Pengantar 11
1.5.2. Ringkasan Eksekutif 12
1.5.3. BAB 1 Pendahuluan 12
1.5.4. BAB 2 Tinjauan Umum Kondisi Manajemen Data Kabupaten Lampung Selatan 12
1.5.5. BAB 3 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Satu Data Kabupaten Lampung Selatan 13
1.5.6. BAB 4 Strategi Dan Arah Kebijakan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan 13
1.5.7. BAB 5 Tata Kelola Dan Kelembagaan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan 13

1.5.8. BAB 6 Rencana Aksi Implementasi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan 13
1.5.9. BAB 7 Penutup 14
1.5.10. LAMPIRAN..... 14
BAB II TINJAUAN UMUM KONDISI MANAJEMEN DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN..... 15
2.1 KONDISI UMUM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 15
2.1.1. Aspek Geografis dan Administratif 15
2.1.2. Aspek Demografi 16
2.1.3. Aspek Ekonomi..... 17
2.1.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah..... 17
2.1.5. Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Daerah 18
2.2 ANALISIS SITUASI TATA KELOLA DATA SAAT INI 18
2.2.1. Kesadaran dan Budaya Data 19
2.2.2. Proses Perencanaan Data..... 19
2.2.3. Proses Pengumpulan Data..... 20
2.2.4. Proses Pengolahan dan Penyimpanan Data..... 21
2.2.5. Standardisasi, Kualitas, dan Keamanan Data..... 22
2.2.6. Publikasi, Diseminasi, dan Interoperabilitas Data 22
2.3 ANALISIS ARSITEKTUR DATA EKSISTING 23
2.3.1. Keterpaduan Data dan Arsitektur Data Kabupaten..... 24
2.3.2. Standar Data, Metadata, dan Data Induk 25
2.3.3. Peran Walidata dan Portal Data Kabupaten Lampung Selatan..... 26
2.3.4. Interoperabilitas Data Lintas Sistem 27
2.3.5. Keamanan Data dan Informasi dalam Arsitektur..... 28
2.3.6. Pemanfaatan Data untuk Layanan SPBE 28
2.4 INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI PENDUKUNG DATA SAAT INI..... 29
2.4.1. Perangkat Keras (Server, Komputer, Penyimpanan) dan Jaringan... 29
2.4.2. Perangkat Lunak dan Aplikasi Pengelolaan Data 30
2.4.3. Pusat Data (Data Center) dan Ruang Server..... 31
2.4.4. Platform Berbagi Data dan Kolaborasi 32
2.4.5. Teknologi Pendukung Keamanan Data..... 33

2.4.6. Pemanfaatan Teknologi Cloud 34
2.5 SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA DATA 34
2.5.1. Kuantitas dan Ketersediaan 35
2.5.2. Kompetensi dan Keahlian 36
2.5.3. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas 37
2.5.4. Struktur Organisasi dan Peran Jabatan 37
2.5.5. Kesadaran dan Budaya Data di Tingkat Individu 38
2.6 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN, TANTANGAN, POTENSI, DAN PELUANG ... 39
2.6.1. Permasalahan Utama 40
2.6.2. Tantangan yang Dihadapi 41
2.6.3. Potensi yang Dimiliki 41
2.6.4. Peluang yang Dapat Dimanfaatkan 42
2.7 EVALUASI DAN CAPAIAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 43
2.7.1. Evaluasi dan Capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2023–2024 44
2.7.2. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 47
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 58
3.1. VISI SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 58
3.2. MISI SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 59
Misi 1: Membangun tata kelola dan standar kualitas dalam perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data, serta menerapkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang adaptif, implementatif, dan berorientasi pada kebutuhan. 60
Misi 2: Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara dan forum Satu Data Indonesia yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik. 60
Misi 3: Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung portal Satu Data Indonesia sebagai platform kolaboratif dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara dan pengguna data. 61

Misi 4: Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di seluruh instansi pemerintah daerah, serta menyediakan insentif/stimulus untuk mendorong percepatan implementasi. 61
Misi 5: Mendorong praktik percontohan pemanfaatan data dalam mendukung pengambilan kebijakan dan pembangunan berbasis bukti. 61
3.3. TUJUAN SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 62
3.3.1. Tujuan Terkait Misi 1 62
3.3.2. Tujuan Terkait Misi 2 63
3.3.3. Tujuan Terkait Misi 3 63
3.3.4. Tujuan Terkait Misi 4 63
3.3.5. Tujuan Terkait Misi 5 64
3.4. SASARAN SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 64
Misi 1: Membangun tata kelola dan standar kualitas dalam perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data, serta menerapkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang adaptif, implementatif, dan berorientasi pada kebutuhan. 65
Misi 2: Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara dan forum Satu Data Indonesia yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik. 66
Misi 3: Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung portal Satu Data Indonesia sebagai platform kolaboratif dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara dan pengguna data. 67
Misi 4: Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di seluruh instansi pemerintah daerah, serta menyediakan insentif/stimulus untuk mendorong percepatan implementasi. 68
Misi 5: Mendorong praktik percontohan pemanfaatan data dalam mendukung pengambilan kebijakan dan pembangunan berbasis bukti. 68
BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 70
4.1. PRINSIP-PRINSIP SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 70
4.1.1. Satu Standar Data 71
4.1.2. Satu Metadata 71

4.1.3. Satu Kode Referensi dan Data Induk 71
4.1.4. Interoperabilitas Data 72
4.1.5. Aksesibilitas dan Pemanfaatan Data 72
4.1.6. Keamanan dan Keandalan Data 72
4.1.7. Kolaborasi dan Partisipasi Data 73
4.2. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 73
4.2.1. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Satu Data 73
4.2.2. Peningkatan Kualitas dan Standardisasi Data Daerah 74
4.2.3. Pengembangan Infrastruktur dan Integrasi Sistem Data 74
4.2.4. Penguatan Kapasitas SDM dan Budaya Kerja Berbasis Data..... 75
4.2.5. Peningkatan Aksesibilitas, Keamanan, dan Pemanfaatan Data Publik 75
4.2.6. Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Insentif Penyelenggaraan SDI 75
4.2.7. Mendorong Pemanfaatan Data untuk Inovasi dan Pembangunan Berkelanjutan..... 76
4.3. ARAH KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SATU DATA 76
4.3.1. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Satu Data Daerah 77
4.3.2. Penguatan Tata Kelola dan Standarisasi Data Daerah 77
4.3.3. Pengembangan Infrastruktur, Interoperabilitas, dan Keamanan Data 77
4.3.4. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia..... 78
4.3.5. Peningkatan Aksesibilitas, Diseminasi, dan Pemanfaatan Data 78
4.3.6. Pemanfaatan Data untuk Inovasi dan Pengambilan Keputusan Pembangunan 78
4.3.7. Monitoring, Evaluasi, dan Insentif Kinerja Penyelenggaraan Satu Data 79
4.4. STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 79
4.4.1. Penguatan Kepemimpinan Perubahan dan Komitmen Organisasi.... 80
4.4.2. Peningkatan Kompetensi Teknis dan Literasi Data Aparatur 80

4.4.3. Pembentukan Ekosistem Pembelajaran dan Komunitas Data Pemerintah Daerah 80
4.4.4. Integrasi Program Pengembangan SDM dengan Kebijakan SPBE dan Reformasi Birokrasi..... 81
4.4.5. Penguatan Budaya Data dan Perubahan Mindset Aparatur 81
4.4.6. Insentif, Evaluasi Kinerja, dan Penghargaan Pengelolaan Data 82
4.4.7. Kolaborasi dengan Akademisi, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan Kompetensi 82
4.5. STRATEGI KOMUNIKASI DAN SOSIALISASI 82
4.5.1. Strategi Komunikasi Internal Pemerintah Daerah..... 83
4.5.2. Strategi Komunikasi Eksternal dan Diseminasi Informasi Publik.... 83
4.5.3. Strategi Pelibatan Partisipatif dan Advokasi Data 83
4.5.4. Strategi Edukasi dan Literasi Data bagi ASN dan Masyarakat..... 84
4.5.5. Strategi Pemanfaatan Media Digital dan Platform SPBE untuk Komunikasi Terpadu 84
4.5.6. Strategi Branding dan Penguatan Citra Satu Data Kabupaten Lampung Selatan 85
4.5.7. Strategi Evaluasi dan Umpan Balik Komunikasi..... 85
4.6. REKOMENDASI ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI 85
4.6.1. Penguatan Arsitektur Data Terpadu Berbasis Domain Sektor..... 86
4.6.2. Integrasi Arsitektur Data dengan SPBE Kabupaten Lampung Selatan 86
4.6.3. Penerapan Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi Terpadu ... 87
4.6.4. Penguatan Sistem Keamanan dan Privasi Data Daerah 87
4.6.5. Optimalisasi Pusat Data (Data Center) dan Infrastruktur Cloud..... 87
4.6.6. Pengembangan Portal Satu Data dan Platform Analitika Daerah..... 88
4.6.7. Implementasi Mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Audit Data.... 88
BAB V TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN..... 90
5.1. Struktur Organisasi dan Kelembagaan 90
5.2. Peran dan Tanggung Jawab 96
5.3. Mekanisme Koordinasi dan Kolaborasi 100

BAB VI RENCANA AKSI IMPLEMENTASI SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 105
6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN 105
Program 1: Penguatan Peran dan Fungsi serta Peningkatan Kualitas SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia 106
Program 2: Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan Ekosistem Data Kabupaten Lampung Selatan 110
Program 3: Pemantapan Ekosistem Data Kabupaten Lampung Selatan sebagai Rujukan Utama Pembangunan Daerah 114
6.2. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA 128
6.3. BASELINE DAN TARGET KEGIATAN 135
BAB VII PENUTUP 154
7.1. KESIMPULAN 154
7.2. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Prinsip dan Pembinaan Satu Data Indonesia 3
Gambar 2 Dashboard utama Open Data Lampung Selatan 23
Gambar 3 Sosialisasi pengisian metadata 45
Gambar 4 Pengisian metadata didampingi oleh Pembina Data (BPS) Kabupaten Lampung Selatan..... 45
Gambar 5 Pembinaan Statistik Sektoral Kabupaten Lampung Selatan 46
Gambar 6 Rapat penyusunan daftar data prioritas 46
Gambar 7 Rapat Forum Satu Data Lampung Selatan 47
Gambar 8 Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral..... 47
Gambar 9 Penilaian mandiri..... 49
Gambar 10 Penilaian dokumen 49
Gambar 11 Penilaian visitasi..... 50
Gambar 12 Piagam Penghargaan EPSS 51
Gambar 13 Buku FSVA Dinas Ketahanan Pangan dan Buku Profil Kesehatan.. 52
Gambar 14 Struktur Organisasi dan Kelembagaan..... 90
Gambar 15 Rapat Forum Satu Data Kabupaten Lampung Selatan..... 94

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peran dan Tanggung Jawab Kelembagaan..... 38
Tabel 2 Program dan Kegiatan Utama..... 117
Tabel 3 Penanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Utama..... 129
Tabel 4 Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029..... 142
Tabel 5 Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029 Per Satuan..... 147

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan diformulasikan sebagai manifestasi komitmen Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat diakses serta dibagipakaikan antar Organisasi Perangkat Daerah. Implementasi Satu Data memiliki urgensi strategis karena berperan sebagai fondasi krusial dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data, menegakkan transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Inisiatif ini juga selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sekaligus berkontribusi pada pencapaian target-target prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Manajemen data di tingkat daerah saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan substansial, meliputi fragmentasi antar Organisasi Perangkat Daerah, inkonsistensi standar data dan metadata, limitasi interoperabilitas sistem informasi, serta defisiensi kapasitas sumber daya manusia. Kondisi ini secara signifikan menghambat efektivitas pengambilan keputusan yang didukung data dan memengaruhi kualitas layanan publik. Dengan demikian, Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan diformulasikan untuk mengatasi isu-isu tersebut dan berfungsi sebagai katalisator bagi transformasi digital berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Visi utama yang diusung dalam rencana aksi ini adalah "Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan." Dalam rangka merealisasikan visi tersebut, beberapa misi kunci telah ditetapkan, meliputi: Membangun tata kelola data dan standar kualitas dalam perencanaan, pengumpulan, serta validasi data, sembari mengimplementasikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang adaptif, implementatif, dan berbasis kebutuhan. Mereformasi dan memperkuat regulasi, kelembagaan, serta kapasitas aparatur penyelenggara dan forum Satu Data Indonesia untuk memastikan harmonisasi,

efisiensi, dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung portal Satu Data Indonesia guna berfungsi sebagai platform kolaboratif dan pusat diseminasi data bagi produsen dan pengguna data. Melakukan ekstensifikasi implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di seluruh instansi pemerintah daerah, disertai penyediaan insentif atau stimulus untuk mengakselerasi proses implementasi. Mendorong pengembangan praktik percontohan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pembangunan berbasis bukti. Visi dan misi ini kemudian diturunkan menjadi tujuan strategis yang mencakup standardisasi data dan metadata, peningkatan kualitas dan integrasi data sektoral, serta optimalisasi pemanfaatan data untuk mendukung perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan serangkaian strategi dan kebijakan komprehensif. Ini mencakup penyusunan serta penyempurnaan regulasi terkait Satu Data, pembentukan Forum Satu Data, penunjukan Walidata dan Walidata Pendukung, pengembangan Portal Satu Data, serta penyelenggaraan program pelatihan bagi pengelola data di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Seluruh inisiatif ini dirancang agar selaras dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sekaligus mengadopsi praktik terbaik internasional seperti yang diuraikan dalam Data Management Body of Knowledge.

Rencana Aksi Satu Data menguraikan empat program prioritas utama: Penguatan Tata Kelola dan Kebijakan Data, dengan penekanan pada pengembangan regulasi, struktur kelembagaan, dan standardisasi; Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Informasi, guna memfasilitasi integrasi serta interoperabilitas sistem; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program pelatihan dan pendampingan teknis yang komprehensif; dan Pemanfaatan dan Diseminasi Data, bertujuan untuk menopang pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan mempromosikan keterbukaan informasi publik.

Tata kelola Satu Data di Kabupaten Lampung Selatan melibatkan kerangka kelembagaan yang komprehensif, mencakup Forum Satu Data sebagai platform koordinasi utama, Bupati yang berperan sebagai Pembina Data dan Walidata, serta

Organisasi Perangkat Daerah sebagai Produsen Data. Setiap entitas ini memegang peranan strategis dalam menjamin ketersediaan, keterpaduan, dan kualitas data yang dihasilkan dan dikelola.

Sebagai instrumen untuk pengendalian dan peningkatan berkelanjutan, rencana aksi ini dilengkapi dengan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang berbasis indikator kinerja. Temuan dari evaluasi tersebut akan dimanfaatkan untuk mengukur progres, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis di masa mendatang.

Dengan demikian, Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis, melainkan merupakan instrumen strategis yang esensial dalam membangun ekosistem data regional yang tangguh, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB I.
PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengakui esensialitas data sebagai aset strategis dalam menanggapi kompleksitas tata kelola pemerintahan yang kian meningkat serta ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang optimal. Dalam konteks era transformasi digital, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses menjadi fondasi krusial bagi formulasi kebijakan berbasis bukti, optimalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan realisasi target pembangunan regional yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan periode 2025-2029. Sejajar dengan inisiatif nasional seperti Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta berlandaskan pada praktik terbaik internasional dalam pengelolaan data sebagaimana diuraikan dalam *Data Management Body of Knowledge*, penyusunan Dokumen Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan ini merepresentasikan sebuah upaya strategis yang fundamental. Dokumen ini didesain untuk mentransformasi visi dan kebijakan pengelolaan data menjadi serangkaian langkah operasional yang terukur dan dapat diimplementasikan secara kolektif oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Bab Pendahuluan ini secara mendalam menguraikan kerangka kontekstual yang mendasari perumusan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan. Pembahasan dimulai dengan Sub Bab 1.1 Latar Belakang, yang mengelaborasi urgensi krusial dan signifikansi strategis implementasi Satu Data dalam konteks pembangunan regional serta peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, Sub Bab 1.2 Dasar Hukum akan menyajikan landasan yuridis formal sebagai pijakan fundamental bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi ini. Berikutnya, Sub Bab 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Aksi akan merinci secara eksplisit capaian yang ditargetkan melalui dokumen strategis ini. Sub Bab 1.4 Ruang Lingkup Rencana Aksi akan menetapkan batasan operasional dan cakupan implementasi Satu Data di Kabupaten Lampung Selatan. Terakhir, Sub Bab 1.5 Sistematika Penulisan akan menjabarkan struktur naratif dan alur

pembahasan keseluruhan dokumen Rencana Aksi ini. Pemahaman komprehensif terhadap bab ini diharapkan dapat membekali pembaca dengan fondasi yang kuat untuk memantau dan mendukung pelaksanaan seluruh program serta kegiatan yang termaktub dalam rencana aksi ini.

1.1. Latar Belakang

Data yang akuntabel, berkualitas, dan mudah diakses sangat esensial bagi lembaga pemerintah kabupaten dan daerah serta mitranya, guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang berbasis bukti. Nilai strategis data yang akurat ditegaskan oleh Presiden pada 24 Januari 2020, yang menggarisbawahi posisinya sebagai aset signifikan. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola data pemerintah menjadi krusial dan mendesak untuk segera diimplementasikan, khususnya dalam mendukung Transformasi Digital dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di tengah era disrupsi. Menyadari urgensi tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah diatur melalui Peraturan Satu Data Indonesia. Pengaturan ini bertujuan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, terdapat empat tujuan utama dari kebijakan ini. Pertama, Kebijakan Satu Data Indonesia berfungsi sebagai pedoman implementasi bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengelola data. Kedua, kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar instansi, yang krusial sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Ketiga, Satu Data Indonesia mendorong keterbukaan dan transparansi data, sehingga memfasilitasi perumusan perencanaan dan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Keempat, kebijakan Satu Data Indonesia ditetapkan untuk mendukung Sistem Statistik Nasional.

Untuk memastikan ketersediaan data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia wajib dilaksanakan berdasarkan empat prinsip inti, meliputi:

- Data harus mematuhi Standar Data, yang mencakup aspek-aspek esensial seperti konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, dimensi pengukuran, serta satuan yang relevan.
- Setiap data wajib dilengkapi dengan Metadata, yaitu informasi terstruktur yang berperan esensial dalam menjelaskan konten dan asal-usul data, sehingga mempermudah proses penelusuran, pemanfaatan, dan manajemen data secara efisien.
- Data wajib memenuhi prinsip interoperabilitas, yang memungkinkan pertukaran dan pemanfaatan data secara efektif antar berbagai instansi dan sistem yang saling terhubung; dan
- Data wajib dilengkapi dengan Kode Referensi, yang merupakan identitas unik data, dan/atau Data Induk, yang merepresentasikan objek dalam alur kerja pemerintahan.

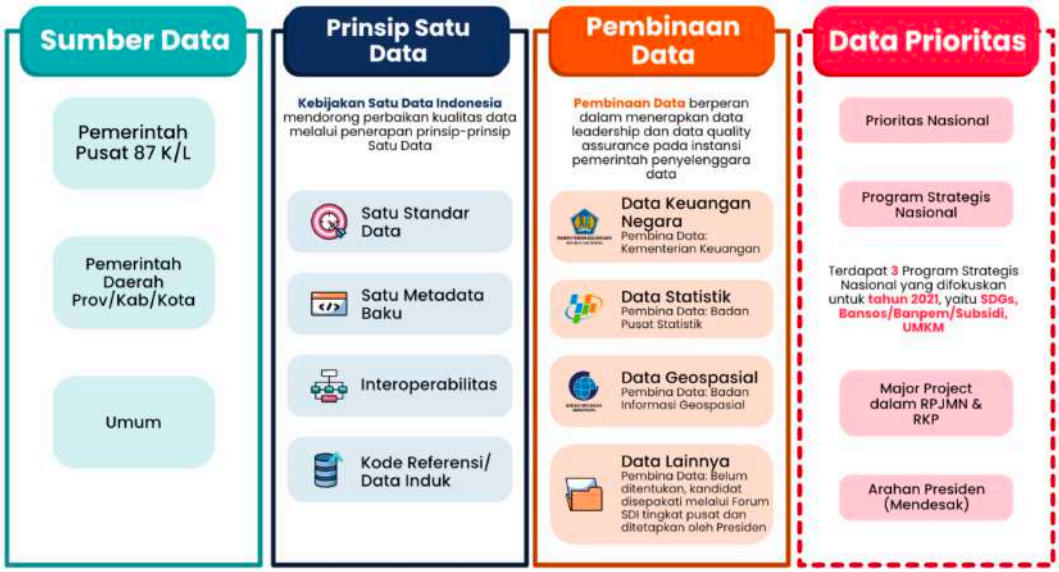

Gambar 1 Kerangka Prinsip dan Pembinaan Satu Data Indonesia

Aspek krusial dalam akselerasi implementasi Satu Data Indonesia adalah terwujudnya kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Dari perspektif kelembagaan, selain peranan vital Pembina Data dalam mengemban tugas pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta menetapkan Standar dan Metadata, penetapan Walidata Utama dan Walidata Pendukung di daerah juga menjadi esensial. Walidata bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap

informasi yang didiseminasikan antarinstansi telah melalui proses verifikasi sesuai prinsip Satu Data Indonesia melalui mekanisme kebijakan satu pintu (one gate policy). Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa data memenuhi kaidah interoperabilitas dan dapat dibagi-pakaikan secara efisien antarinstansi.

Selain kolaborasi internal dalam Instansi Daerah, penguatan sinergi lintas instansi diwujudkan melalui Forum Satu Data Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Forum ini berfungsi sebagai platform krusial untuk mendiskusikan gagasan dan isu-isu yang relevan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta untuk mengatasi permasalahan data. Dalam rangka mendukung ketersediaan data yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia, forum ini juga bertanggung jawab untuk membahas dan menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, Rencana Aksi tersebut didefinisikan sebagai serangkaian program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia yang telah disepakati bersama dalam Forum Satu Data Indonesia. Komponen Rencana Aksi Satu Data Indonesia meliputi:

- Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten
- Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia
- Kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data, serta
- Kegiatan lainnya yang mendukung Satu Data Indonesia

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia periode 2025-2029 diharapkan dapat mengimplementasikan tata kelola SDI yang terencana dan sinergis pada tingkat pusat dan daerah. Lebih lanjut, penyelenggaraan SDI yang berpedoman pada Rencana Aksi 2025-2029 ini diharapkan dapat terlaksana secara efisien, efektif, teratur, dan transparan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan diformulasikan berlandaskan kerangka komprehensif instrumen hukum nasional dan regional. Fondasi yuridis ini menegaskan legitimasi dan memberikan arah strategis bagi penyelenggaraan inisiatif Satu Data di Kabupaten Lampung Selatan secara efektif. Ketentuan hukum terkait diuraikan sebagai berikut:

1.2.1. Ketentuan Utama

1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
2. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2023
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023
4. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/474/V.01/Hk/2023 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan
5. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/407/Iv.15/Hk/2025 Tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Lampung Selatan Melalui Open Data Lampung Selatan

1.2.2. Ketentuan Lain Terkait

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
16. Dan Peraturan Perundangan lain yang mengatur tentang Standar Data, Metadata, Kode Referensi dan/atau Data Induk, serta Interoperabilitas;

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia periode 2025-2029 ini dirumuskan sebagai inisiatif fundamental dan strategis guna mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, transparan, akuntabel, serta berbasis data. Setelah meninjau konteks yang melatarbelakangi urgensi Satu Data Indonesia dan kerangka hukum yang menjadi landasannya, bagian ini akan menjelaskan secara terperinci

tujuan penyusunan dokumen rencana aksi ini beserta target-target implementasi yang hendak dicapai.

1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Aksi

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan ini dimaksudkan untuk:

Menyediakan kerangka kerja operasional yang terstruktur, komprehensif, dan terukur bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Kerangka ini bertujuan untuk memfasilitasi implementasi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan sepanjang periode rencana aksi.

Berperan sebagai instrumen strategis untuk lokalisasi dan kontekstualisasi kebijakan nasional, khususnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beserta regulasi turunannya. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan tersebut ke dalam kerangka kebutuhan, prioritas pembangunan daerah, dan karakteristik spesifik Kabupaten Lampung Selatan.

Peran dokumen ini adalah untuk memfasilitasi sinergi, integrasi, dan koordinasi yang komprehensif dari berbagai inisiatif pengelolaan data yang sebelumnya mungkin tersegmentasi atau berjalan secara independen di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan fundamentalnya adalah untuk mewujudkan keselarasan, optimalisasi efisiensi sumber daya, dan peningkatan efektivitas dalam pembentukan ekosistem data regional yang terpadu dan berkualitas superior.

Dokumen ini menegaskan komitmen formal Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk mewujudkan tata kelola data yang optimal, transparan, dan akuntabel. Implementasi rencana aksi ini diharapkan dapat membentuk dan memperkuat budaya pemerintahan berbasis data, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, serta optimalisasi pelayanan publik.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

Secara lebih terperinci, tujuan-tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan ini adalah sebagai berikut:

Tata kelola data yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini ditargetkan untuk terwujud. Pencapaian ini diupayakan melalui perumusan kebijakan, penetapan standar, pengembangan prosedur, serta definisi peran dan tanggung jawab yang eksplisit bagi Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, dan Forum Satu Data Daerah. Seluruh elemen ini dimaksudkan untuk berfungsi secara efektif pada akhir tahun kedua implementasi Rencana Aksi.

Peningkatan kualitas data sektoral strategis di Kabupaten Lampung Selatan ini, yang mencakup dimensi akurasi, kemutakhiran, relevansi, kelengkapan, dan konsistensi, ditargetkan untuk mencapai minimal 70% kesesuaian dengan standar kualitas yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Aksi. Capaian ini esensial untuk menjadikan data sebagai basis yang kredibel dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Interoperabilitas data antar sistem dan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini, serta integrasi dengan sistem di tingkat provinsi dan pusat, perlu dipastikan melalui penerapan standar data, metadata baku, kode referensi, dan data induk yang seragam. Implementasi ini menargetkan minimal lima layanan publik prioritas untuk dicapai pada akhir tahun ketiga pelaksanaan Rencana Aksi.

Peningkatan utilisasi data berkualitas tinggi untuk menunjang perumusan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, implementasi program yang terarah, serta proses monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang akuntabel dan berbasis bukti. Hal ini ditargetkan untuk terwujud melalui referensi eksplisit terhadap data hasil implementasi Satu Data Indonesia dalam minimal tiga dokumen perencanaan strategis daerah pada akhir periode Rencana Aksi, selaras dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Tujuan ini mencakup pengembangan dan peningkatan budaya sadar data, kompetensi dalam pengelolaan data, serta semangat berbagi pakai data di kalangan Aparatur Sipil Negara di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Penyediaan Portal Data Kabupaten Lampung Selatan yang andal, mudah diakses, dan termanfaatkan secara ekstensif sebagai titik akses tunggal bagi data publik pemerintah daerah yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia, dengan target publikasi minimal 100 dataset prioritas dan peningkatan signifikan jumlah pengguna aktif portal pada akhir periode Rencana Aksi, untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat luas.

Penyusunan rencana aksi ini bertujuan untuk memfasilitasi percepatan pencapaian target prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan periode 2025-2029. Lebih lanjut, inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lampung Selatan, khususnya dalam domain Data dan Informasi, dengan target peningkatan skor yang substansial pada akhir periode Rencana Aksi.

Dengan maksud dan tujuan yang telah terdefinisi secara jelas tersebut, penetapan batasan dan cakupan implementasi Rencana Aksi ini menjadi krusial. Oleh karena itu, Sub-bab selanjutnya akan menyajikan uraian rinci mengenai Ruang Lingkup Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan.

1.4. Ruang Lingkup Rencana Aksi

Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan ini bertujuan untuk menyediakan panduan yang komprehensif dan terarah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dalam rangka mengoptimalkan fokus dan efektivitas implementasi, ruang lingkup rencana aksi ini dirumuskan sebagai berikut:

1.4.1. Cakupan Organisasional

Cakupan organisasional Rencana Aksi ini mencakup seluruh entitas Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang

berfungsi sebagai Produsen Data dan/atau Pengguna Data. Ini meliputi dinas, badan, biro, kecamatan, serta unit kerja lainnya yang bertanggung jawab atas produksi, pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keterlibatan proaktif dari seluruh OPD merupakan prasyarat esensial untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan implementasi rencana aksi ini.

1.4.2. Cakupan Data

Rencana aksi ini mencakup semua kategori data yang dihasilkan, dihimpun, diproses, dan dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Kategori data tersebut meliputi data statistik sektoral, data geospasial, data keuangan, data aset, data kepegawaian, serta data-data terkait lainnya yang relevan dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penyediaan layanan publik. Penekanan utama akan diberikan pada data yang secara langsung berkontribusi pada realisasi target-target strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, data esensial untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, data pendukung bagi layanan publik primer, serta data yang diperlukan untuk evaluasi kinerja pembangunan regional. Data yang dikelola wajib memenuhi kriteria akurasi, kemutakhiran, keterpaduan, dan akuntabilitas.

1.4.3. Cakupan Proses Pengelolaan Data

Secara prosedural, cakupan ini meliputi keseluruhan daur hidup pengelolaan data, yang setiap tahapan pelaksanaannya wajib sejalan dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dan mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen data.

1.4.4. Cakupan Geografis

Ruang lingkup geografis implementasi Rencana Aksi Satu Data ini adalah seluruh wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan.

1.4.5. Cakupan Waktu

Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan ini dirancang untuk diimplementasikan selama periode lima tahun, yakni dari tahun 2025 hingga 2029. Penetapan durasi ini dilakukan selaras dengan siklus Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan periode 2025-2029. Hal ini bertujuan agar implementasi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan dapat secara langsung berkontribusi pada pencapaian target-target pembangunan regional yang telah ditetapkan dalam kerangka waktu tersebut.

Untuk menjaga fokus dan efektivitas implementasi pada tahap awal, Rencana Aksi ini memiliki beberapa batasan:

- Data Instansi Vertikal dan Swasta: Rencana aksi ini secara primer berfokus pada data yang dihasilkan dan dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Meskipun demikian, integrasi data dari instansi vertikal dan sektor swasta akan dipertimbangkan dalam fase implementasi selanjutnya melalui mekanisme koordinasi dan kemitraan strategis; namun, hal tersebut tidak menjadi prioritas utama dalam periode rencana aksi yang sedang berjalan.
- Data Desa/Kelurahan: Pengelolaan data pada tingkat desa/kelurahan akan diinkorporasikan sebagai bagian dari pengembangan inisiatif lebih lanjut dan akan disinergikan secara progresif. Prioritas awal akan diberikan pada penguatan kapasitas pengelolaan data di tingkat OPD Kabupaten Lampung Selatan.

Lingkup Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan ini dirancang secara adaptif, memungkinkan peninjauan dan penyesuaian berkala di masa mendatang. Adaptasi ini akan didasarkan pada hasil evaluasi implementasi, kemajuan teknologi, perubahan kebijakan nasional, serta dinamika kebutuhan regional. Selanjutnya, proses penyesuaian akan diimplementasikan melalui mekanisme yang transparan dan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan ini disusun dengan sistematika yang terstruktur guna menyajikan pemahaman komprehensif terkait upaya implementasi Satu Data di wilayah tersebut. Berikut adalah sistematika penulisan dokumen ini:

1.5.1. Kata Pengantar

Bagian ini menyajikan ungkapan apresiasi, gambaran umum tentang relevansi strategis dokumen, serta penghargaan kepada berbagai pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan.

1.5.2. Ringkasan Eksekutif

Menyajikan inti keseluruhan dokumen secara komprehensif dan ringkas, meliputi urgensi strategis, visi, misi, tujuan, sasaran yang terukur, strategi implementasi utama, program-program prioritas, serta deskripsi mengenai tata kelola dan mekanisme pemantauan serta evaluasi Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan.

1.5.3. BAB 1 Pendahuluan

Bab ini mengelaborasi konteks fundamental yang mendasari penyusunan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan. Diawali dengan Sub Bab 1.1 Latar Belakang, yang menguraikan urgensi dan signifikansi strategis implementasi Satu Data. Berikutnya, Sub Bab 1.2 Dasar Hukum menjabarkan landasan yuridis formal. Selanjutnya, Sub Bab 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Aksi mengelaborasi objektif yang hendak dicapai. Sub Bab 1.4 Ruang Lingkup Rencana Aksi mendefinisikan batasan serta cakupan implementasi. Bagian ini diakhiri dengan Sub Bab 1.5 Sistematika Penulisan, yang memaparkan struktur komprehensif dokumen ini.

1.5.4. BAB 2 Tinjauan Umum Kondisi Manajemen Data Kabupaten Lampung Selatan

Bab ini menyajikan analisis komprehensif terkait kondisi pengelolaan data di Kabupaten Lampung Selatan pada periode saat ini. Pembahasan secara rinci meliputi Sub Bab 2.1 Kondisi Umum Daerah, Sub Bab 2.2 Analisis Tata Kelola Data Eksisting, Sub Bab 2.3 Analisis Arsitektur Data Eksisting, Sub Bab 2.4 Infrastruktur dan Teknologi Pendukung Data Saat Ini, Sub Bab 2.5 Sumber Daya Manusia Pengelola Data Saat Ini, Sub Bab 2.6 yang mengidentifikasi Permasalahan, Tantangan, Potensi, dan Peluang dalam konteks implementasi Satu

Data, serta diakhiri dengan Sub Bab 2.7 Evaluasi Dan Capaian Satu Data Indonesia Di Kabupaten Lampung Selatan.

1.5.5. BAB 3 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Satu Data Kabupaten Lampung Selatan

Bab ini mendefinisikan kerangka strategis untuk implementasi Satu Data di Kabupaten Lampung Selatan. Secara spesifik, pembahasan meliputi Sub Bab 3.1 yang menguraikan Visi, Sub Bab 3.2 Misi, Sub Bab 3.3 Tujuan, dan Sub Bab 3.4 Sasaran yang telah ditetapkan secara terukur untuk inisiatif Satu Data di Kabupaten Lampung Selatan.

1.5.6. BAB 4 Strategi Dan Arah Kebijakan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan

Bab ini membahas secara komprehensif strategi implementasi dan kerangka kebijakan yang dirancang untuk merealisasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur bab ini meliputi Sub Bab 4.1 Prinsip-Prinsip Satu Data Kabupaten Lampung Selatan, Sub Bab 4.2 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran, Sub Bab 4.3 Arah Kebijakan Implementasi Satu Data, Sub Bab 4.4 Strategi Manajemen Perubahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sub Bab 4.5 Strategi Komunikasi dan Sosialisasi, serta Sub Bab 4.6 Rekomendasi Arsitektur Data dan Informasi.

1.5.7. BAB 5 Tata Kelola Dan Kelembagaan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan

Bab ini mengelaborasi kerangka tata kelola dan struktur kelembagaan yang esensial untuk mendukung implementasi Satu Data. Pembahasan mencakup Sub Bab 5.1 mengenai Struktur Organisasi dan Kelembagaan, Sub Bab 5.2 yang menguraikan Peran dan Tanggung Jawab para pihak terkait, serta Sub Bab 5.3 yang menjelaskan Mekanisme Koordinasi dan Kolaborasi antar pemangku kepentingan.

1.5.8. BAB 6 Rencana Aksi Implementasi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan

Bab ini mewakili komponen operasional krusial dari dokumen, yang menyajikan perincian komprehensif mengenai program dan aktivitas yang akan

diimplementasikan. Cakupannya meliputi Sub Bab 6.1 yang merinci Program dan Kegiatan Prioritas; Sub Bab 6.2 yang mengidentifikasi Penanggung Jawab dan Pelaksana; dan Sub Bab 6.3 yang menetapkan baseline dan Target Capaian kegiatan.

1.5.9. BAB 7 Penutup

Bab ini menyajikan simpulan komprehensif dari keseluruhan dokumen, terdiri atas Sub Bab 7.1 yang merangkum poin-poin esensial, dan Sub Bab 7.2 yang menguraikan rekomendasi serta tindak lanjut strategis untuk menjamin efektivitas implementasi Satu Data di masa mendatang.

1.5.10. LAMPIRAN

Bagian ini menyajikan koleksi dokumen pendukung yang relevan dengan perumusan dan pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II
TINJAUAN UMUM KONDISI MANAJEMEN DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Bab ini menyajikan tinjauan komprehensif mengenai kondisi manajemen data dalam konteks Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Analisis ini didasarkan pada temuan dari studi dokumen yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah, evaluasi dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, serta kebijakan yang relevan dengan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Cakupan pembahasan meliputi kondisi umum daerah, analisis mendalam terhadap tata kelola data yang berlaku saat ini, analisis arsitektur data dan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik eksisting beserta implikasinya, infrastruktur dan teknologi pendukung, kapasitas sumber daya manusia pengelola data, serta identifikasi komprehensif mengenai permasalahan, tantangan, potensi, dan peluang yang ada. Pemahaman esensial terhadap kondisi eksisting ini berfungsi sebagai landasan krusial dalam perumusan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan yang efektif, aplikatif, dan koheren dengan kebutuhan serta visi pembangunan daerah menuju tata kelola pemerintahan berbasis data.

2.1 Kondisi Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Untuk memberikan konteks terhadap analisis manajemen data, penting untuk memahami secara mendalam kondisi umum Kabupaten Lampung Selatan. Informasi ini bersumber primer dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045, yang akan dielaborasi dengan data pendukung lainnya jika relevan. Kondisi umum daerah mencakup berbagai aspek krusial yang tidak hanya memberikan latar belakang, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kebutuhan dan prioritas manajemen data di Kabupaten Lampung Selatan.

2.1.1. Aspek Geografis dan Administratif

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan ibu kota terletak di Kecamatan Kalianda. Secara geografis, wilayah ini

berada di posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni, yang menghubungkan Sumatera dan Jawa.

Letaknya pada koordinat 105°14’ Bujur Timur dan 5°15’–6° Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.227,38 km² yang terdiri atas 17 kecamatan dan sejumlah pulau kecil seperti Krakatau, Sebesi, Sebuku, dan Legundi.

Wilayah ini berbatasan dengan:

- Utara: Kabupaten Lampung Timur
- Selatan: Selat Sunda
- Barat: Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung
- Timur: Laut Jawa

Karakteristik topografi wilayah menunjukkan variasi yang signifikan, membentang dari dataran rendah yang luas hingga medan perbukitan yang tinggi. Suhu rata-rata tahunan umumnya berkisar antara 26–28°C, dilengkapi dengan curah hujan yang substansial, terutama dipengaruhi oleh angin muson Asia-Australia. Sebagian besar wilayahnya dicirikan oleh jenis tanah Latosol, Podsolik, dan Aluvial, yang berkontribusi pada kesuburan inherennya, menjadikannya sangat kondusif untuk aktivitas pertanian dan perkebunan. Secara administratif, Lampung Selatan terbagi menjadi 17 kecamatan dengan distribusi populasi yang tidak merata. Khususnya, kecamatan Natar, Jati Agung, dan Kalianda mencatat kepadatan penduduk tertinggi, sekaligus berfungsi sebagai pusat-pusat utama bagi kegiatan ekonomi dan pemerintahan.

2.1.2. Aspek Demografi

Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan mencapai 1.050.000 jiwa, dengan kepadatan rata-rata 472 jiwa/km².

Komposisi penduduk menunjukkan proporsi laki-laki 50,4% dan perempuan 49,6%, dengan rasio jenis kelamin 102. Struktur umur penduduk didominasi kelompok produktif (15–64 tahun) sebesar 68,3%, menunjukkan potensi bonus demografi bagi pembangunan ekonomi daerah.

Pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir relatif stabil pada 1,17% per tahun. Wilayah dengan pertumbuhan tertinggi adalah Kecamatan Natar dan Jati Agung, yang berfungsi sebagai kawasan penyangga Kota Bandar Lampung.

Dari sisi sosial, tingkat partisipasi sekolah meningkat dengan angka melek huruf mencapai 98,2% dan angka partisipasi sekolah dasar sebesar 99%. Sementara angka harapan hidup (AHH) pada tahun 2023 tercatat 71,2 tahun, mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

2.1.3. Aspek Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan telah menunjukkan lintasan pertumbuhan positif yang berkelanjutan selama lima tahun terakhir, dengan capaian rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7% per tahun.

Kontribusi sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan struktur ekonomi yang ditopang oleh sektor-sektor utama berikut:

- Pertanian, kehutanan, dan perikanan: 28,3%
- Industri pengolahan: 23,6%
- Perdagangan besar dan eceran: 18,7%
- Transportasi dan pergudangan: 9,4%

Produk Domestik Regional Bruto per kapita pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp43,7 juta, menunjukkan peningkatan substansial dari Rp36,9 juta pada tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 12,2% menjadi 10,4%, sementara tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 4,8%. Progres ini didukung oleh investasi infrastruktur strategis, termasuk Tol Trans Sumatera dan Kawasan Industri Tanjung Bintang, serta pengembangan sektor pariwisata bahari di wilayah sekitar Krakatau dan Pulau Sebesi.

2.1.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045 dan dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Kabupaten Lampung Selatan, teridentifikasi sejumlah isu strategis kunci yang memerlukan perhatian serius:

1. Disparitas akses terhadap data dan layanan antarwilayah, terutama antara kawasan pesisir dan wilayah pedalaman, menjadi isu krusial.
2. Transformasi struktural perekonomian dari basis agraris menuju industri dan jasa berbasis teknologi menuntut ketersediaan data sektoral yang valid dan terintegrasi.
3. Peningkatan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana menjadi imperatif, mengingat kerentanan geografis wilayah terhadap tsunami dan aktivitas vulkanik Gunung Krakatau.
4. Kualitas sumber daya manusia dan tingkat literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan secara signifikan guna mengoptimalkan partisipasi dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis data.
5. Integrasi antara sistem informasi daerah dan Satu Data Indonesia yang sedang berlangsung memerlukan penguatan tata kelola data antarpemangku kepentingan lintas perangkat daerah.

Kelima isu ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan transformasi tata kelola dan digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.

2.1.5. Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD 2025–2045) adalah "Lampung Selatan Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan." Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan beberapa misi, tujuan, dan sasaran, yaitu:

2.2 Analisis Situasi Tata Kelola Data Saat Ini

Analisis situasi tata kelola data saat ini di Kabupaten Lampung Selatan dievaluasi berdasarkan pemeriksaan dokumen regulasi, yang merefleksikan persepsi dan implementasi praktik pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Evaluasi ini diperdalam dengan analisis implikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan dan kualitas layanan publik. Tata kelola data mencakup keseluruhan siklus hidup data, meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, standardisasi, penjaminan kualitas, pengamanan, hingga publikasi, diseminasi, dan interoperabilitas data.

2.2.1. Kesadaran dan Budaya Data

Pemahaman entitas pemerintah daerah mengenai esensialitas data sebagai landasan perumusan kebijakan publik telah mengalami peningkatan substansial, terutama pasca-pemberlakuan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022 mengenai Satu Data Kabupaten Lampung Selatan dan perubahannya, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023.

Melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, koordinasi dan sosialisasi diintensifkan secara berkelanjutan guna memperdalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, mencakup standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi. Badan Pusat Statistik, dalam perannya sebagai Pembina Data, secara reguler menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai Walidata, aktif mengembangkan sistem dan portal data.

Meskipun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa internalisasi budaya berbasis data yang komprehensif belum terealisasi secara menyeluruh. Mayoritas institusi pemerintahan daerah masih memperlakukan aktivitas statistik sebagai fungsi pendukung, bukan sebagai elemen integral dalam proses perencanaan. Oleh karena itu, peningkatan literasi data di kalangan aparatur sipil negara menjadi krusial untuk menjamin ketelitian dan akurasi dalam pelaksanaan pengumpulan dan validasi data.

2.2.2. Proses Perencanaan Data

Saat ini, proses perencanaan data di Kabupaten Lampung Selatan telah menunjukkan integrasi yang semakin erat dengan siklus perencanaan pembangunan daerah. Melalui Forum Satu Data, setiap perangkat daerah mengajukan daftar data sektoral yang akan dikelola, yang selanjutnya diverifikasi oleh Walidata Pendukung sebelum ditetapkan dalam Daftar Data Kabupaten Lampung Selatan.

Perencanaan data ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025–2045, yang menggarisbawahi urgensi transformasi digital dan tata kelola berbasis data guna mewujudkan visi "Lampung Selatan Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan."

Meskipun demikian, peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penetapan prioritas data tematik masih sangat diperlukan guna mengoptimalkan dukungan terhadap indikator pembangunan jangka panjang serta Sustainable Development Goals di tingkat daerah.

Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data secara bersama-sama melaksanakan perencanaan data yang meliputi:

- Identifikasi kebutuhan data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- Penyusunan daftar data oleh Walidata berdasarkan usulan Produsen Data untuk dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Lampung Selatan.
- Penetapan daftar data dengan mengacu pada Data Prioritas tingkat pusat serta kebutuhan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- Daftar data tersebut menjadi dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- Pelaksanaan perencanaan data oleh Walidata bersama Walidata Pendukung.
- Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan.
- Pembiayaan perencanaan data dapat bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Selatan dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3. Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data sektoral dilaksanakan oleh setiap Produsen Data, yaitu satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab memproduksi data sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Proses pengumpulan data ini diatur secara komprehensif dalam Standard Operating Procedure Pengumpulan Data SDI Tahun

2025, yang menetapkan prosedur baku untuk transmisi data dari Organisasi Perangkat Daerah kepada Walidata.

Data yang dikumpulkan wajib disertai dengan:

- Produsen Data melakukan pengumpulan data sesui dengan : 1) Standar data; 2) Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan; 3) Jadwal pemutahiran data atau rilis data.
- Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan metadata.
- Produsen Data menyampaikan data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- Penyampaian data sebagaimana di maksud pada poin 3 disertai:1) Data yang telah dikumpulkan; 2) Standar data yang berlaku untuk data tersebut; 3) Metadata yang melekat pada data tersebut.

2.2.4. Proses Pengolahan dan Penyimpanan Data

Pengolahan data sektoral di Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan secara terdistribusi oleh masing-masing perangkat daerah, dengan koordinasi pengelolaan dan penyimpanannya berada di bawah kendali Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata.

Kabupaten Lampung Selatan telah mengembangkan Portal Open Data Lampung Selatan, sebuah platform yang berfungsi sebagai repositori sentral untuk penyimpanan dan diseminasi data publik, serta dapat diakses melalui https://gotrack.lampungselatankab.go.id/opendata.

Penyimpanan data dilaksanakan oleh Walidata Tingkat Daerah dengan memanfaatkan berbagai media penyimpanan, baik dalam bentuk elektronik, cetak, maupun media lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan penyimpanan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan data, menjaga keaslian dan integritasnya, serta melindungi kerahasiaan data yang bersifat tertutup atau dikecualikan.

2.2.5. Standardisasi, Kualitas, dan Keamanan Data

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menerapkan empat pilar utama Satu Data Indonesia, meliputi:

1. **Standar Data**: Penetapan standar data didasarkan pada pedoman Badan Pusat Statistik Republik Indonesia serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
2. **Metadata**: Formulasi metadata dilakukan dengan menggunakan format standar yang menguraikan aspek sumber, satuan, periode waktu, dan metodologi pengumpulan data.
3. **Interoperabilitas**: Aspek interoperabilitas direalisasikan melalui implementasi API gateway yang memfasilitasi pertukaran data antar aplikasi yang dioperasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. **Kode Referensi dan Data Induk**: Penerapan kode referensi dan data induk telah dimulai pada domain-domain kunci seperti kependudukan, pendidikan, dan perizinan usaha.

Terkait kualitas data, evaluasi mengindikasikan peningkatan yang substansial selama periode 2023–2024, dengan lebih dari 70% kumpulan data telah memiliki metadata yang terverifikasi oleh Walidata Pendukung.

Kendati demikian, variabilitas kualitas data masih teridentifikasi, khususnya dalam aspek kelengkapan dan akurasi di antara berbagai sektor.

Terkait dengan aspek keamanan data, Pemerintah Kabupaten telah mengimplementasikan prinsip keamanan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, melalui pendekatan berlapis yang mencakup kontrol akses, enkripsi data, dan jejak audit. Sebagai upaya berkelanjutan, implementasi standar ISO/IEC 27010:2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi direncanakan menjadi target peningkatan pada tahun 2026.

2.2.6. Publikasi, Diseminasi, dan Interoperabilitas Data

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengimplementasikan diseminasi data publik melalui berbagai saluran, meliputi:

- **Portal Open Data Lampung Selatan** sebagai wadah publikasi data sektoral terbuka;
- **Dashboard Statistik Daerah**, yang dikembangkan oleh Diskominfo;
- **Laporan Statistik Sektoral** yang diterbitkan secara berkala oleh BPS dan OPD penghasil data.

Dalam upaya meningkatkan interoperabilitas data, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menginisiasi integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Satu Data Indonesia, sejalan dengan cetak biru Arsitektur SPBE 2024. Integrasi ini memfasilitasi pertukaran data yang terotomatisasi di antara berbagai sistem pemerintahan, termasuk e-Planning, e-Budgeting, dan e-Monev.

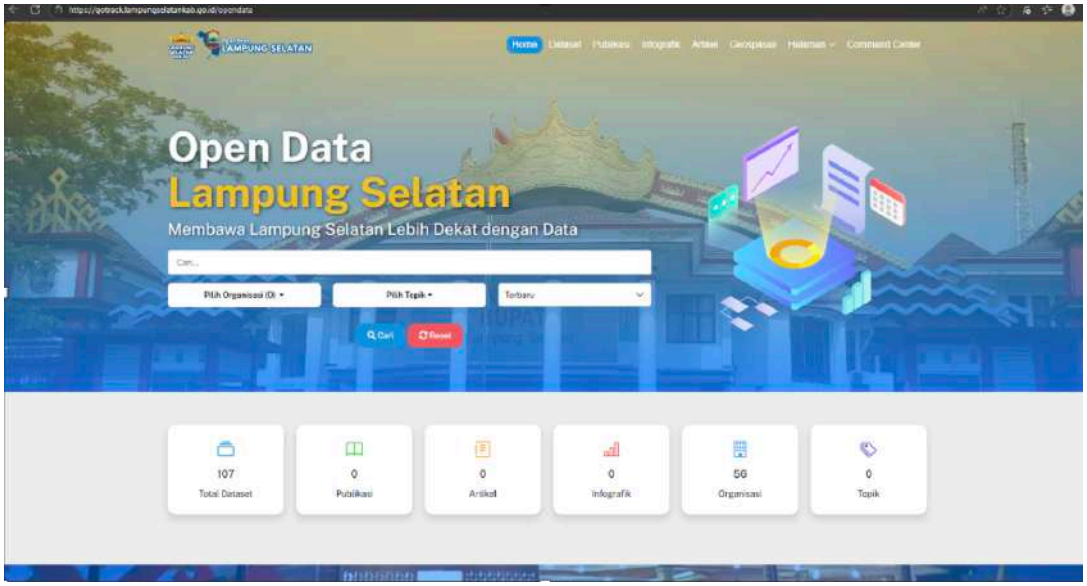

Gambar 2 Dashboard utama Open Data Lampung Selatan

Sejak tahun 2025, Open Data Lampung Selatan telah diinisiasi sebagai platform yang berfungsi untuk mengintegrasikan data pemerintah daerah dengan portal nasional data.go.id. Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas aksesibilitas data bagi publik dan memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi tersebut.

2.3 Analisis Arsitektur Data Eksisting

Arsitektur Data dan Informasi merupakan salah satu dari enam domain fundamental dalam Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, sebagaimana

diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Domain ini memegang peranan krusial sebagai kerangka kerja (blueprint) untuk pengelolaan data dan informasi pemerintah, memastikan atribut seperti standardisasi, integrasi, akurasi, kemutakhiran, aksesibilitas, dan kemampuan berbagi pakai yang efektif dan aman.

kondisi arsitektur data dan informasi SPBE di Kabupaten Lampung Selatan saat ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

2.3.1. Keterpaduan Data dan Arsitektur Data Kabupaten

Kerangka arsitektur data di Kabupaten Lampung Selatan mulai dikembangkan seiring dengan penetapan Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman utama untuk menyelaraskan data antar perangkat daerah, sekaligus menjamin integrasi data pembangunan yang komprehensif di tingkat kabupaten.

Arsitektur data di Kabupaten Lampung Selatan didasarkan pada empat prinsip dasar:

1. Integrasi data lintas sektoral, mencakup domain-domain krusial seperti kependudukan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup;
2. Pemanfaatan data referensi bersama untuk mitigasi redundansi dan peningkatan efisiensi operasional;
3. Fasilitasi konektivitas antar aplikasi dan sistem informasi Organisasi Perangkat Daerah melalui antarmuka pemrograman aplikasi;
4. Kepatuhan terhadap standar nasional, khususnya Arsitektur SPBE Nasional dan Satu Data Indonesia.

Secara implementatif, keterpaduan data di Lampung Selatan telah diinisiasi melalui Portal Open Data Lampung Selatan dan Sistem Informasi SPBE Terpadu yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Meskipun demikian, integrasi lintas sistem masih bersifat parsial dan sektoral, khususnya pada data perencanaan, penganggaran, dan pemantauan.

Keterpaduan data secara menyeluruh diharapkan terealisasi pada tahun 2027, bertepatan dengan rampungnya implementasi Data Warehouse Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

2.3.2. Standar Data, Metadata, dan Data Induk

Penerapan standar data dan metadata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dilandasi oleh Ketentuan-ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022 yang berkaitan dengan inisiatif Satu Data Kabupaten Lampung Selatan. Regulasi dasar ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023, yang memperkenalkan amandemen terhadap regulasi pendahulunya. Lebih lanjut, Standar Prosedur Operasional untuk SDI, yang dijadwalkan untuk implementasi pada tahun 2025, menyediakan panduan teknis terperinci yang mengatur proses perencanaan, pengumpulan, verifikasi, dan diseminasi data.

a. Standar Data

Standar data diformulasikan berdasarkan panduan Badan Pusat Statistik dan berpedoman pada variabel statistik sektoral nasional. Setiap data sektoral diwajibkan memiliki definisi yang eksplisit, satuan pengukuran yang konsisten, periode waktu yang terdefinisi, serta sumber yang akuntabel. Walidata memiliki tanggung jawab untuk menjamin konsistensi standar tersebut sebelum data didiseminasikan melalui portal Satu Data Indonesia.

b. Metadata

Metadata dikompilasi berdasarkan format standar yang menguraikan elemen-elemen berikut:

- Identitas dataset,
- Metode pengumpulan dan unit analisis,
- Kualitas dan sumber pembaruan. Perlu dicatat bahwa hingga tahun 2024, lebih dari 70% dataset dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah dilengkapi dengan metadata yang terverifikasi secara formal oleh Walidata Pendukung.

c. Data Induk (Master Data)

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menginisiasi pembentukan Data Induk Daerah, yang meliputi:

- Data Induk Kependudukan (terkoneksi dengan Dukcapil),
- Data Induk Pendidikan (dari Dinas Pendidikan),
- Data Induk Perizinan (DPMPTSP),
- Data Induk Geospasial (kerja sama dengan BIG dan Dinas PUPR).

Master data ini akan berfungsi sebagai referensi primer untuk semua data sektoral, menjamin standardisasi kode referensi dan nomenklatur di seluruh Organisasi Perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan memfasilitasi interoperabilitas yang lebih baik.

2.3.3. Peran Walidata dan Portal Data Kabupaten Lampung Selatan

Dalam kerangka kelembagaan Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan mengemban peran sebagai Walidata, dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berfungsi sebagai Walidata Pendukung, dan Badan Pusat Statistik bertindak sebagai Pembina Data. Walidata memiliki tanggung jawab atas tiga fungsi utama:

1. Akumulasi dan evaluasi data sektoral dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
2. Penjaminan integritas metadata dan validasi kualitas data sebelum diseminasi;
3. Administrasi Portal Satu Data Indonesia Daerah sebagai repositori utama data publik.

Portal Open Data Lampung Selatan (https://gotrack.lampungselatankab.go.id/opendata) telah dikembangkan sebagai repositori data sektoral di tingkat daerah dan terintegrasi dengan platform data nasional data.go.id. Portal ini memfasilitasi akses terhadap data tematik, antara lain:

- Data statistik yang mencakup aspek demografi dan sosioekonomi;

- Informasi terkait pengembangan infrastruktur dan sektor pariwisata;
- Kumpulan data mengenai lingkungan hidup, pertanian, serta ketahanan pangan.

Portal ini berfungsi tidak hanya sebagai kanal komunikasi publik, namun juga berperan sebagai mekanisme interoperabilitas internal yang memungkinkan pertukaran data antar-OPD. Hal ini didukung oleh sistem manajemen peran pengguna yang dirancang untuk menjaga otorisasi dan akuntabilitas data.

2.3.4. Interoperabilitas Data Lintas Sistem

Interoperabilitas data merupakan elemen sentral dalam implementasi Arsitektur SPBE di Kabupaten Lampung Selatan. Integrasi sistem ini difasilitasi melalui:

- Platform integrasi API Gateway SPBE Kabupaten Lampung Selatan, yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara berbagai aplikasi e-Government, meliputi e-Planning, e-Budgeting, e-Monev, serta Portal Open Data;
- Adopsi Standar Pertukaran Data Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia;
- Pemanfaatan kode referensi dan data induk secara bersama guna menjamin konsistensi dan keselarasan antar sistem.

Penerapan interoperabilitas data telah terimplementasi dalam beberapa inisiatif berikut:

- Integrasi antara data perencanaan pembangunan dan data penganggaran telah berhasil diimplementasikan;
- Sinkronisasi data di sektor pendidikan dan sosial telah dilakukan guna menunjang perencanaan program penanggulangan kemiskinan;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memanfaatkan data geospasial secara ekstensif untuk analisis pembangunan wilayah berbasis peta tematik.

Dalam proyeksi ke depan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berencana untuk mengimplementasikan Enterprise Service Bus secara komprehensif sebagai middleware yang memfasilitasi integrasi data di antara berbagai sistem pemerintahan daerah.

2.3.5. Keamanan Data dan Informasi dalam Arsitektur

Keamanan data dan informasi merupakan komponen esensial dalam Arsitektur SPBE 2024. Di Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Kominfo telah ditunjuk sebagai entitas pengendali keamanan informasi, yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan:

- Pengimplementasian manajemen akses data berbasis peran pengguna;
- Penyandian dan enkripsi data sensitif untuk menjaga kerahasiaan;
- Penyusunan kebijakan pencadangan data dan rencana pemulihan bencana secara berkala;
- Penerapan jejak audit digital untuk seluruh aktivitas unggah dan unduh data di portal Satu Data Indonesia.

Prinsip keamanan data ditetapkan sesuai dengan standar ISO/IEC 27010:2023 tentang Information Security Management for Inter-sector Communications, serta berpedoman pada arahan nasional dari BSSN. Di samping itu, pusat data regional telah diimplementasikan dengan sistem redundansi dan firewall berlapis guna menjamin ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan informasi publik.

2.3.6. Pemanfaatan Data untuk Layanan SPBE

Pemanfaatan data merupakan komponen esensial dalam transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini difasilitasi melalui integrasi inisiatif Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di mana data digunakan untuk:

1. Mendukung proses perencanaan strategis dan pengambilan keputusan berbasis bukti di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah teknis;

2. Memungkinkan pemantauan kinerja pembangunan daerah secara *real-time* melalui platform *Dashboard Monitoring Pembangunan Lampung Selatan*;
3. Meningkatkan efisiensi layanan publik digital, termasuk sistem perizinan daring, distribusi informasi bantuan sosial, dan penyediaan layanan kesehatan yang diintegrasikan dengan data kependudukan;
4. Memfasilitasi pelaporan kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan memanfaatkan data sektoral yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah.

Pemanfaatan data ini secara signifikan menopang visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, efisien, dan transparan. Sinkronisasi holistik antara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia diharapkan menjadi pilar utama bagi perwujudan Lampung Selatan sebagai Smart Regency pada tahun 2030, di mana seluruh kebijakan pembangunan didasarkan pada data yang terukur dan akuntabel secara publik.

Pengembangan arsitektur data dan informasi SPBE Kabupaten Lampung Selatan ke depan perlu secara konsisten berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Inisiatif ini tidak hanya berdimensi teknis, melainkan juga menuntut transformasi tata kelola serta komitmen kuat untuk mengukuhkan data sebagai aset strategis yang dikelola secara profesional.

2.4 Infrastruktur dan Teknologi Pendukung Data Saat Ini

Ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai, aman, dan terintegrasi merupakan prasyarat fundamental bagi keberhasilan implementasi manajemen data modern, termasuk Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Analisis kondisi saat ini di Kabupaten Lampung Selatan, yang didasarkan pada hasil evaluasi Diskusi Kelompok Terfokus dan praktik umum dalam pemerintahan daerah, menyoroti beberapa aspek krusial.

2.4.1. Perangkat Keras (Server, Komputer, Penyimpanan) dan Jaringan

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengembangkan infrastruktur jaringan intranet yang menghubungkan Organisasi Perangkat Daerah satu sama lain. Jaringan ini merupakan Wide Area Network yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagian besar OPD yang berlokasi di kompleks perkantoran Pemerintah Daerah telah terhubung dengan kecepatan koneksi bervariasi antara 100 Mbps hingga 1 Gbps, disesuaikan dengan lokasi dan kebutuhan operasional masing-masing.

Dari sisi perangkat keras:

- Server utama yang berlokasi di ruang server Diskominfo berfungsi untuk menyimpan data sektoral, portal SPBE, dan Open Data Lampung Selatan;
- Cadangan server disediakan melalui Network Attached Storage dan repositori berbasis cloud;
- Perangkat komputer dan laptop di setiap Organisasi Perangkat Daerah sudah mendukung pengolahan data digital, meskipun terdapat perbedaan spesifikasi, terutama di tingkat kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis.

Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah telah menikmati konektivitas melalui fiber optik dan jaringan pribadi virtual internal; namun, sejumlah kecamatan yang berada di lokasi terpencil masih mengandalkan sambungan internet seluler publik. Mengatasi disparitas ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025–2045 menetapkan penguatan infrastruktur jaringan digital, termasuk pemerataan akses internet dan ketersediaan jaringan data di seluruh kecamatan serta desa digital, sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda transformasi digital wilayah tersebut.

2.4.2. Perangkat Lunak dan Aplikasi Pengelolaan Data

Terkait perangkat lunak, Kabupaten Lampung Selatan telah menjalankan beragam aplikasi sistem informasi spesifik sektor dan aplikasi SPBE yang terintegrasi, meliputi:

- Sistem Informasi Perencanaan Daerah (e-Planning),
- Sistem Informasi Penganggaran (e-Budgeting),

- Sistem Monitoring dan Evaluasi (e-Monev),
- Sistem Perizinan Online (OSS-DPMPTSP),
- Mata Elang Pembangunan (Bappeda),
- Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG), dan
- Portal Open Data Lampung Selatan.

Aplikasi-aplikasi ini telah memulai proses integrasi melalui Arsitektur SPBE 2024, mengadopsi pendekatan interoperabilitas berbasis Application Programming Interface. Dalam kerangka ini, Walidata berperan penting dalam pengelolaan sistem data gateway dan API manager, yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara data sektoral dari Organisasi Perangkat Daerah dengan portal Satu Data Indonesia dan dashboard analitik pembangunan.

Dalam konteks inisiatif Satu Data Indonesia, sistem perangkat lunak untuk pengelolaan data mengintegrasikan beragam teknologi, meliputi:

- **Database MySQL/PostgreSQL** untuk penyimpanan dataset,
- **GeoServer** untuk data spasial,
- **CKAN dan OpenDataSoft** sebagai platform open data, dan
- **Tableau/Metabase** untuk visualisasi dan analisis data publik.

2.4.3. Pusat Data (Data Center) dan Ruang Server

Kabupaten Lampung Selatan saat ini mengoperasikan Pusat Data Daerah yang bertempat di Gedung Diskominfo. Fasilitas ini berfungsi sebagai repositori utama untuk semua aplikasi dan layanan publik digital, meliputi sistem perencanaan, manajemen keuangan, serta portal data terbuka. Kapasitas ruang server saat ini mencakup:

- Tiga unit server rack utama, dilengkapi dengan sistem pendingin terpusat,
- Dua unit penyimpanan Network Attached Storage dengan kapasitas total 60 TB,

- Satu unit Uninterruptible Power Supply berdaya 10 kVA untuk memastikan ketersediaan daya cadangan,
- Sistem pencadangan data otomatis mingguan dan redundansi berbasis cloud off-site juga telah diterapkan.

Sistem keamanan ruang server telah diimplementasikan secara komprehensif, mencakup akses biometrik, pemantauan CCTV 24 jam, serta pengawasan jaringan berbasis sistem monitoring. Namun demikian, evaluasi arsitektur menggarisbawahi perlunya peningkatan kapasitas dan redundansi jaringan guna memastikan bahwa pusat data tersebut memenuhi standar Pusat Data Tier-2 sebagaimana diatur dalam pedoman SPBE nasional.

Dalam kerangka rencana jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki inisiatif untuk membangun Pusat Data Terpadu Kabupaten. Fasilitas ini didesain sebagai entitas sentral untuk pengelolaan data di seluruh organisasi perangkat daerah dan sebagai titik konektivitas primer ke Cloud Pemerintah Nasional.

2.4.4. Platform Berbagi Data dan Kolaborasi

Dalam rangka mengimplementasikan prinsip interoperabilitas dan keterbukaan data, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertindak sebagai Walidata Daerah, telah meluncurkan dan mengelola Platform Data Terbuka Lampung Selatan (https://gotrack.lampungselatankab.go.id/opendata).

Platform ini menawarkan akses terbuka ke data sektoral dari berbagai perangkat daerah dan berperan sebagai:

- Repositori data publik yang menyediakan akses ke berbagai format data, termasuk CSV, JSON, dan XLS;
- Sarana kolaborasi antar-Organisasi Perangkat Daerah melalui mekanisme unggah dan berbagi dataset yang terstandardisasi;
- Integrasi data secara otomatis dari aplikasi e-Government, memanfaatkan antarmuka pemrograman aplikasi dan data warehouse daerah;

- Kanal publikasi untuk hasil statistik sektoral yang telah diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengembangkan Dasbor Analitik Pembangunan Daerah yang menyajikan indikator terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dan capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ke depan, platform kolaboratif ini akan diintegrasikan dengan Portal SPBE Kabupaten guna memfasilitasi akses terpadu terhadap seluruh layanan publik berbasis data.

2.4.5. Teknologi Pendukung Keamanan Data

Untuk menjamin keandalan dan keamanan data, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengimplementasikan sistem keamanan berlapis di seluruh infrastruktur digitalnya. Langkah-langkah yang telah diambil meliputi:

1. Implementasi firewall pada perimeter dan internal guna memproteksi infrastruktur jaringan intranet serta server inti;
2. Penerapan enkripsi data untuk mengamankan transmisi informasi antar sistem dan publikasi data melalui portal;
3. Pemasangan sistem deteksi intrusi pada gerbang utama jaringan (main gateway) sebagai langkah pencegahan;
4. Perumusan kebijakan manajemen akses untuk mengatur otorisasi pengguna pada portal Satu Data Indonesia;
5. Pemanfaatan audit trail dan log monitoring guna merekam seluruh aktivitas pengguna dan sistem;
6. Pelaksanaan pencadangan data harian dan prosedur pemulihan bencana secara otomatis ke penyimpanan cloud sekunder.

Kebijakan keamanan ini, yang dirumuskan selaras dengan standar ISO/IEC 27010:2023 mengenai Information Security Management for Inter-sector Communications, bertujuan untuk mencapai tingkat kematangan keamanan SPBE Level 4 pada tahun 2027.

2.4.6. Pemanfaatan Teknologi Cloud

Dalam rangka mengintegrasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah memulai implementasi teknologi *cloud hybrid*, yang mengombinasikan:

- Infrastruktur *private cloud* lokal diterapkan untuk pengelolaan data sensitif dan aplikasi internal.
- *Platform public cloud* dimanfaatkan untuk menampung portal data terbuka dan melaksanakan protokol pencadangan sistem yang komprehensif.

Pemanfaatan cloud memungkinkan:

- Skalabilitas penyimpanan data sektoral,
- Penghematan biaya infrastruktur fisik,
- Akses cepat terhadap data antar-OPD, dan
- Peningkatan efisiensi pemulihan data pasca gangguan sistem.

Selanjutnya, strategi pengembangan Lampung Selatan Smart Cloud diproyeksikan dalam kerangka Smart Regency 2030. Strategi ini bertujuan untuk menyediakan layanan komputasi awan yang terintegrasi bagi seluruh entitas pemerintahan tingkat kecamatan dan desa digital. Implementasi kebijakan ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang menggarisbawahi urgensi transformasi tata kelola digital dan pembangunan ekosistem data regional yang inklusif serta berkelanjutan.

Rencana pengembangan teknologi mengindikasikan pengakuan terhadap urgensi modernisasi. Namun, untuk memastikan investasi teknologi dapat memberikan dampak optimal, menghindari fragmentasi sistem (silo), dan memfasilitasi interoperabilitas, diperlukan penanganan komprehensif terhadap tantangan krusial, seperti keterbatasan anggaran, defisiensi sumber daya manusia TIK yang kompeten, serta belum adanya standar arsitektur teknologi pada tingkat kabupaten.

2.5 Sumber Daya Manusia Pengelola Data

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset paling fundamental dan penentu keberhasilan dalam implementasi manajemen data yang efektif dan berkelanjutan. Analisis kondisi SDM pengelola data di Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan hasil analisis dokumen regulasi, menyoroti beberapa aspek kritis:

Sumber daya manusia merupakan aset yang tidak terpisahkan dan faktor penentu utama dalam implementasi tata kelola data yang efektif dan berkelanjutan. Analisis terhadap kondisi kapasitas sumber daya manusia pengelola data di Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan penelaahan dokumen, mengidentifikasi beberapa aspek krusial:

2.5.1. Kuantitas dan Ketersediaan

Secara kuantitatif, jumlah personel yang terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan data di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan keterbatasan. Data pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa terdapat sekitar:

- Dinas Komunikasi dan Informatika mengerahkan sekitar 40 personel yang bertanggung jawab atas statistik sektoral, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan pengelolaan data elektronik.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengalokasikan 20 staf yang berfungsi sebagai Walidata Pendukung.
- Setiap organisasi perangkat daerah memiliki estimasi 2 hingga 3 operator data.
- Selain itu, 5 staf pendukung dari Badan Pusat Statistik Lampung Selatan bertugas dalam pembinaan statistik sektoral.

Dengan demikian, total estimasi sumber daya manusia pengelola data di seluruh organisasi perangkat daerah diperkirakan berkisar antara 150 hingga 180 individu. Meskipun jumlah ini dianggap memadai untuk fase awal implementasi Satu Data Indonesia, distribusi personel masih belum merata. OPD skala besar, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Kesehatan, telah memiliki tim data yang proporsional. Namun, OPD skala kecil dan kecamatan masih mengalami defisit tenaga fungsional statistik serta analis data yang kompeten.

Keterbatasan tersebut berimplikasi pada terhambatnya pembaruan metadata, proses validasi, dan sinkronisasi data lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan struktur tim data antar-Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan sebagai prioritas dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia periode 2025–2029.

2.5.2. Kompetensi dan Keahlian

Dalam konteks kompetensi, mayoritas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan data di Kabupaten Lampung Selatan telah menunjukkan kapabilitas fundamental dalam manajemen data digital, meliputi:

- Kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi pengolah data,
- Pemahaman mendalam mengenai konsep metadata dan kode referensi,
- Keahlian dalam pengoperasian portal Open Data Lampung Selatan,
- Pemanfaatan efektif sistem e-Planning dan e-Monev.

Namun, evaluasi internal Forum Satu Data Indonesia mengindikasikan adanya heterogenitas dalam tingkat kompetensi teknis di seluruh perangkat daerah. Proporsi pegawai dengan latar belakang pendidikan spesifik di bidang statistik, teknologi informasi, atau sistem informasi masih terbatas, dengan mayoritas berasal dari disiplin ilmu administrasi umum atau sosial.

Sebagai respons terhadap kondisi ini, Pemerintah Kabupaten merumuskan serangkaian strategi yang mencakup:

- Augmentasi strategis terhadap penempatan personel fungsional dalam peran Pranata Komputer dan Statistisi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
- Perancangan dan pelaksanaan program pelatihan komprehensif yang berfokus pada literasi data dan keterampilan analitis, merujuk pada standar kerangka kerja Data Management Body of Knowledge.
- Inisiasi dan dukungan terhadap program sertifikasi kompetensi digital yang ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara, difasilitasi melalui kemitraan strategis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah naungan skema Digital Talent Scholarship.

2.5.3. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Kegiatan pelatihan pengelolaan data telah terselenggara sejak tahun 2022, diinisiasi oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan. Modul pelatihan yang telah dan akan dilaksanakan meliputi:

- Penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) dalam bidang statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik bagi operator data Organisasi Perangkat Daerah;
- Program pelatihan yang berfokus pada metadata dan interoperabilitas data, difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Workshop untuk penyusunan daftar data dan Standar Operasional Prosedur Satu Data Indonesia yang direncanakan pada tahun 2024;
- Inisiatif pelatihan mengenai keamanan informasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan dilaksanakan pada periode 2025–2026;
- Pendampingan komprehensif dalam penyusunan Rencana Aksi SDI dan pengembangan *data warehouse* di tingkat daerah.

Inisiatif pelatihan ini didorong oleh strategi peningkatan kapabilitas Aparatur Sipil Negara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045. Kebijakan tersebut secara spesifik menekankan transformasi digital sumber daya manusia aparatur serta penguatan kompetensi yang berlandaskan pada prinsip tata kelola berbasis data (data-driven governance). Di samping program pelatihan teknis, proyeksi jangka menengah juga mengagendakan sesi pembinaan intensif (coaching clinic) bagi pengelola data (data steward) dan analis data, serta fasilitasi pendampingan untuk sertifikasi ISO/IEC 25012 dan 27010 bagi personel kunci pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.5.4. Struktur Organisasi dan Peran Jabatan

Penataan kelembagaan sumber daya manusia pengelola data di Kabupaten Lampung Selatan secara resmi diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun

2023 dan dipertegas melalui Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024 terkait Arsitektur SPBE, yang merinci peran-peran utama dalam pengelolaan data sebagai berikut:

Tabel 1 Peran dan Tanggung Jawab Kelembagaan

Kelembagaan	Peran dan Tanggung Jawab
Koordinator Data (Bappeda)	Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan data sektoral dan rencana aksi SDI.
Pembina Data (BPS)	Memberikan pembinaan, standar, dan validasi statistik sektoral.
Walidata (Diskominfo)	Melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data melalui Portal SDI.
Walidata Pendukung (Bappeda)	Memeriksa kesesuaian dan konsistensi data serta mendukung pengelolaan metadata.
Produsen Data (OPD)	Menghasilkan, memperbarui, dan menyerahkan data sektoral sesuai fungsi dan kewenangan.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah mengelola tim operasional data sektoral yang berdedikasi, terdiri dari pejabat pelaksana dan staf teknis, yang bertanggung jawab atas input, validasi, dan diseminasi data melalui portal Satu Data Indonesia. Kerangka kerja organisasional ini merefleksikan pendekatan kolaboratif dan inter-sektoral, di mana akuntabilitas manajemen data secara sistematis didistribusikan ke seluruh entitas perangkat daerah, melampaui kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga merupakan elemen esensial dalam tata kelola data regional.

2.5.5. Kesadaran dan Budaya Data di Tingkat Individu

Kesadaran individu aparatur terhadap urgensi data dalam mendukung pengambilan keputusan publik menunjukkan perkembangan positif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Indikasi peningkatan ini tercermin dari partisipasi Organisasi Perangkat Daerah yang lebih aktif dalam:

- Forum Satu Data tahunan,
- Pembaruan daftar data sektoral, dan
- Pelaporan metadata dan validasi data secara rutin.

Meskipun demikian, penginternalisasian budaya data yang kokoh masih menjadi imperatif di kalangan aparatur secara personal, khususnya terkait dengan disiplin dalam entri data, akuntabilitas kualitas, dan pemahaman akan keamanan informasi. Observasi menunjukkan bahwa sebagian aparatur masih memandang aktivitas pengelolaan data sebagai tugas adisional, bukan sebagai fungsi strategis yang integral dalam perumusan kebijakan. Menanggapi tantangan ini, Pemerintah Kabupaten berencana untuk mengintensifkan program Kampanye Kesadaran Data pada periode 2025–2029, melalui strategi yang mencakup:

- Pemberian penghargaan bagi OPD terbaik dalam pengelolaan data,
- Sosialisasi *data governance framework* yang mudah dipahami,
- Integrasi penilaian kinerja SDM dengan indikator keberhasilan pengelolaan data di masing-masing OPD.

Program ini selaras dengan direktif kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memposisikan penguatan budaya kerja berbasis data serta inovasi digital sebagai pilar utama dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur yang modern, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola data diakui sebagai prioritas strategis dan investasi jangka panjang dalam kerangka rencana aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan. Inisiatif ini tidak semata-mata menekankan peningkatan kuantitas personel, terutama jika dibatasi oleh kapasitas fiskal, melainkan secara esensial berorientasi pada penguatan kompetensi yang masif dan berkelanjutan. Strategi peningkatannya mencakup program pelatihan yang komprehensif, sertifikasi keahlian, dan pendampingan (mentoring), serta didukung oleh penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dan suportif guna menstimulasi budaya data yang inovatif dan kolaboratif.

2.6 Identifikasi Permasalahan, Tantangan, Potensi, dan Peluang

Melalui analisis komprehensif terhadap kondisi umum daerah, tata kelola data, arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, infrastruktur teknologi, serta kapabilitas sumber daya manusia, teridentifikasi secara mendalam isu-isu fundamental, tantangan signifikan yang memerlukan penanganan, potensi internal yang dapat dioptimalkan, dan peluang eksternal yang strategis untuk dimanfaatkan dalam mewujudkan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan. Identifikasi ini menjadi landasan esensial bagi perumusan strategi dan rencana aksi yang terfokus dan efektif.

2.6.1. Permasalahan Utama

Kajian atas hasil evaluasi Forum Satu Data Indonesia dan analisis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mengidentifikasi beberapa isu krusial dalam tata kelola data di Kabupaten Lampung Selatan, yang meliputi:

1. Kualitas dan konsistensi data sektoral masih terbatas. Perbedaan signifikan dalam format, satuan, dan standar antar-Organisasi Perangkat Daerah dalam pengumpulan dan publikasi data mengakibatkan duplikasi serta inkonsistensi informasi pembangunan.
2. Koordinasi antar-perangkat daerah belum optimal. Meskipun Walidata dan Walidata Pendukung telah ditetapkan, koordinasi vertikal dengan Produsen Data belum terlaksana secara rutin. Selain itu, beberapa OPD belum menunjuk petugas khusus atau fungsional statistik yang bertanggung jawab atas pengelolaan data.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi teknis masih menjadi kendala. Mayoritas tenaga pengelola data masih memiliki fungsi ganda sebagai staf administrasi, sehingga belum memiliki keahlian mendalam dalam manajemen data, keamanan informasi, atau interoperabilitas sistem.
4. Budaya dan kesadaran data yang minim. Tingkat kesadaran akan urgensi kualitas data untuk mendukung pengambilan keputusan masih rendah, terutama di kalangan pelaksana teknis, yang berimplikasi pada keterlambatan pembaruan metadata dan input data ke portal Satu Data Indonesia.

5. Mekanisme keamanan dan klasifikasi data belum terstandardisasi. Mayoritas data belum dikelompokkan berdasarkan status publik, internal, dan dikecualikan. Selain itu, belum tersedia sistem audit data lintas sektor yang baku sesuai pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional.

2.6.2. Tantangan yang Dihadapi

Selaras dengan arahan pembangunan digital yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengidentifikasi beberapa tantangan, baik struktural maupun teknis, sebagai berikut:

1. Transformasi tata kelola menuju pemerintahan digital. Tantangan utama adalah mempercepat integrasi sistem SPBE dan SDI guna mendukung transisi menuju tata kelola publik yang efisien, transparan, dan partisipatif.
2. Peningkatan interoperabilitas lintas sistem dan platform. Diperlukan standarisasi arsitektur data dan metadata di antara sistem e-Planning, e-Budgeting, serta sistem sektoral lainnya untuk memfasilitasi pemanfaatan data lintas fungsi.
3. Keterbatasan pendanaan untuk infrastruktur dan pelatihan. Dukungan anggaran bagi penguatan SDI dan SPBE masih bersifat sektoral dan belum secara spesifik dialokasikan dalam dokumen RKPD tahunan.
4. Resistensi terhadap keterbukaan data. Sebagian Organisasi Perangkat Daerah masih menunjukkan keengganan dalam membuka data publik karena kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan atau interpretasi yang keliru oleh masyarakat.
5. Tantangan geografis dan kesenjangan digital. Distribusi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum merata di seluruh kecamatan, khususnya di wilayah pesisir dan perdesaan, menjadi hambatan dalam pengumpulan data spasial dan penyediaan layanan berbasis digital.

2.6.3. Potensi yang Dimiliki

Meskipun dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan, Kabupaten Lampung Selatan memiliki sejumlah potensi signifikan yang dapat dimanfaatkan sebagai fundamental utama dalam memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di masa yang akan datang:

1. Regulasi dan kelembagaan yang komprehensif telah terbentuk. Keberadaan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022, Perbup Nomor 14 Tahun 2023, serta Perbup Nomor 8.1 Tahun 2024 mengenai Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan landasan hukum dan institusional yang solid bagi pengelolaan data lintas sektor.
2. Portal Open Data Lampung Selatan telah terintegrasi secara nasional. Portal ini terkoneksi dengan platform data.go.id, memfasilitasi akses terbuka bagi publik dan antar-instansi, serta mendorong kohesivitas ekosistem data regional.
3. Forum Satu Data Indonesia berfungsi secara aktif. Forum SDI berperan sebagai platform koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah untuk harmonisasi daftar data, verifikasi metadata, dan sinkronisasi dengan Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data.
4. Dukungan terhadap SPBE dan transformasi digital tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Selatan 2025–2045 memprioritaskan transformasi digital dan inovasi tata kelola guna mewujudkan visi daerah yang kompetitif.
5. Ketersediaan sumber daya manusia muda yang adaptif di sektor teknologi. Aparatur Sipil Negara generasi muda di Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan minat signifikan terhadap ilmu data (data science) dan analitik, menjadikannya potensi penggerak komunitas data champion di masa mendatang.

2.6.4. Peluang yang Dapat Dimanfaatkan

Realisasi target Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025–2029 di Kabupaten Lampung Selatan dapat dipercepat melalui pemanfaatan sejumlah peluang strategis.

1. Dukungan kebijakan dari tingkat nasional dan provinsi, termasuk pendampingan teknis, penyediaan platform berbagi data nasional, dan potensi alokasi pembiayaan melalui program Dana Transformasi Digital, secara signifikan memperkuat implementasi SDI dan SPBE.
2. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, khususnya adopsi komputasi awan, analitik data raya (big data analytics), dan kecerdasan buatan, menawarkan prospek substansial untuk mengoptimalkan efisiensi manajemen data di tingkat daerah serta meningkatkan interoperabilitas antar-aplikasi.
3. Kemitraan strategis dengan institusi akademik dan riset, seperti Institut Teknologi Sumatera dan universitas-universitas di Bandar Lampung, berpotensi memfasilitasi riset, pelatihan ilmu data (data science), dan pengembangan sistem informasi publik berbasis kecerdasan buatan.
4. Eskalasi tuntutan publik terhadap transparansi data dan penyediaan layanan berbasis bukti (evidence-based policy) merupakan katalisator untuk mengkonsolidasikan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap Portal Data Terbuka Kabupaten Lampung Selatan.
5. Integrasi Satu Data Indonesia dengan inisiatif jangka panjang Smart Regency Lampung Selatan 2030 memberikan kesempatan untuk mensinergikan SDI, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan inovasi pelayanan publik yang didukung oleh data dan Internet of Things.

Penelaahan komprehensif terhadap berbagai permasalahan, tantangan, potensi, dan peluang yang telah teridentifikasi ini memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam merumuskan strategi serta inisiatif programatik yang lebih adaptif, terarah, dan memiliki kapasitas pendorong yang signifikan. Objektif utama dari upaya ini adalah untuk merealisasikan sistem Satu Data Kabupaten Lampung Selatan yang berintegritas tinggi dan berkualitas optimal, sehingga mampu memberikan kontribusi esensial bagi akselerasi pembangunan regional.

2.7 Evaluasi Dan Capaian Satu Data Indonesia Di Kabupaten Lampung Selatan

2.7.1. Evaluasi dan Capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2023–2024

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, penyelenggaraan SDI di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang signifikan, baik dari sisi jumlah data, jumlah Produsen Data, jumlah metadata, jumlah kegiatan statistik yang mendapat rekomendasi BPS, maupun dari sisi pengembangan portal data. Saat ini, **Portal Open Data Lampung Selatan** (https://gotrack.lampungselatankab.go.id/opendata) telah terhubung dengan **Portal Data Nasional (https://data.go.id)** sebagai Portal SDI Pusat, serta terintegrasi dengan sistem internal Kabupaten Lampung Selatan.

Selain itu, beberapa capaian yang telah dilaksanakan Adalah:

a. Penerbitan Regulasi dan Pedoman

1) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Lampung Selatan.

2) Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/474/V.01/HK/2023 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan.

3) Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dan Tahun 2024.

b. Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia

1) Penyusunan Dokumen Metadata Statistik Daerah Tahun 2024, serta penerapan metadata pada Portal Open Data Lampung Selatan yang diperbarui setiap tahun.

2) Pengembangan dan integrasi Portal Satu Data Kabupaten Lampung Selatan sebagai wujud pemenuhan kaidah interoperabilitas dan berbagi pakai data pada tahun 2024.

3) Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Lampung Selatan dengan Portal Data Nasional (data.go.id) sebagai bagian dari pemenuhan interoperabilitas dan berbagi pakai data pada tahun 2024.

c. Perkembangan dan Capaian Lainnya

1) Penyelenggaraan Sosialisasi Satu Data Indonesia untuk pengisian metadata tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dengan pendampingan langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pembina Data.

Gambar 3 Sosialisasi pengisian metadata

2) Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Satu Data Indonesia bersama Produsen Data di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 4 Pengisian metadata didampingi oleh Pembina Data (BPS) Kabupaten Lampung Selatan

3) Penyusunan Daftar Data Pembangunan Daerah Tahun 2024 serta Daftar Data Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

Gambar 5 Pembinaan Statistik Sektoral Kabupaten Lampung Selatan

4) Penyusunan Data Prioritas Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 serta Data Prioritas Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Gambar 6 Rapat penyusunan daftar data prioritas

5) Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, yang dihadiri oleh Walidata, Walidata Pendukung, Pembina Data, dan seluruh Produsen Data.

Gambar 7 Rapat Forum Satu Data Lampung Selatan

6) Tahun 2024, Kabupaten Lampung Selatan menerima apresiasi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 yang diselenggarakan oleh BPS RI dengan capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,53 dengan predikat *Cukup.*

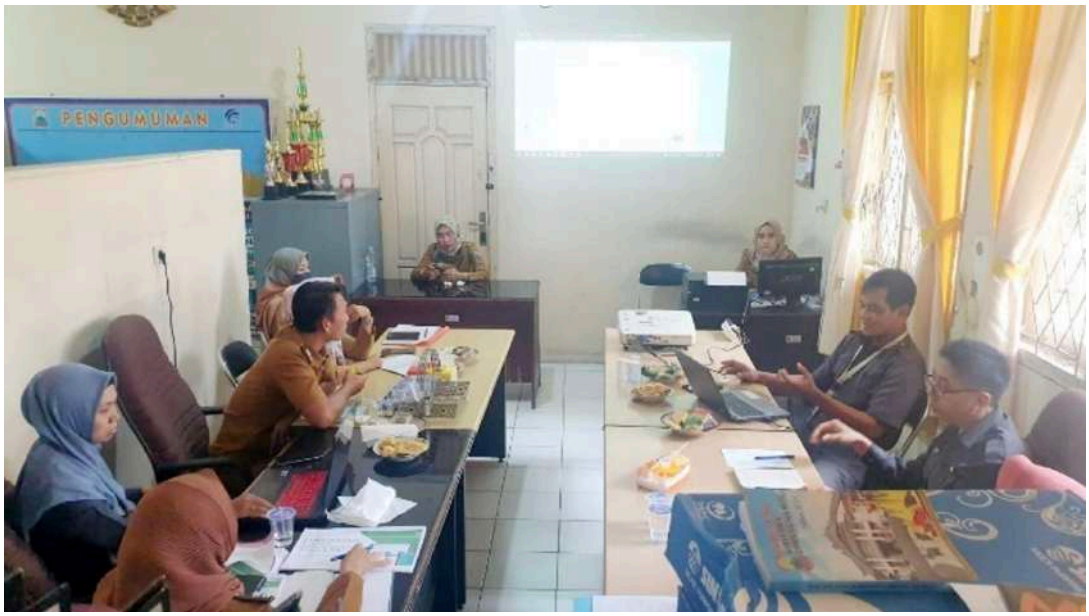

Gambar 8 Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral

2.7.2. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

a. Dasar Hukum dan Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan

mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data Statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023 dan 2024 di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan berpedoman pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan data yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, pelaksanaan EPSS diperlukan untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah. EPSS merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri. Secara lebih rinci, tujuan EPSS adalah untuk:

1) Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah;

2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah; dan

3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

b. Mekanisme dan Indikator

Keluaran dari EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.

Indeks ini disajikan secara umum dan juga berdasarkan domain serta aspek. IPS menjadi salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (*RB General*) untuk seluruh instansi pemerintah. Selain itu, IPS juga dapat menjadi ukuran pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) serta penyelenggaraan urusan statistik di tingkat daerah.

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Proses penilaian EPSS dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

1) Tahapan penilaian mandiri;

Gambar 9 Penilaian mandiri

2) Penilaian dokumen;

Gambar 10 Penilaian dokumen

3) Penilaian wawancara; dan

4) Penilaian visitasi.

Gambar 11 Penilaian visitasi

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terbagi ke dalam 5 (lima) level, yaitu:

- Level 1 Rintisan: Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
- Level 2 Terkelola: Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar internal masing-masing.
- Level 3 Terdefinisi: Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan ditetapkan standar/pedoman oleh unit manajemen yang berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
- Level 4 Terpadu dan Terukur: Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses.
- Level 5 Optimum: Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Kategori hasil IPS adalah sebagai berikut:

- 4,2 – 5,0 : Memuaskan
- 3,5 – <4,2 : Sangat Baik
- 2,6 – <3,5 : Baik
- 1,8 – <2,6 : Cukup
- <1,8 : Kurang

c. Hasil Evaluasi Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BPS RI, Kabupaten Lampung Selatan memperoleh nilai 2,53 dengan predikat *Cukup*.

Gambar 12 Piagam Penghargaan EPSS

d. Kegiatan yang Dinilai Tahun 2024

Kabupaten Lampung Selatan mengajukan 2 kegiatan untuk dinilai dalam EPSS:

1) Kompilasi data statistik kesehatan atau Profil Kesehatan (angka tetap tahun 2023) – Produsen Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

2) Kompilasi data statistik pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) 2023 – Produsen data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 13 Buku FSVA Dinas Ketahanan Pangan dan Buku Profil Kesehatan

e. Proses Bisnis Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Statistik Ketahanan Pangan (FSVA):

1. Perencanaan
2. Desain
3. Pengumpulan data
4. Pengolahan data
5. Analisis
6. Diseminasi hasil
7. Evaluasi

Kompilasi Data Statistik Profil Kesehatan:

1. Perencanaan
2. Desain
3. Pengumpulan data

4. Pengolahan data
5. Analisis
6. Diseminasi hasil
7. Evaluasi

f. Analisis Berdasarkan Domain EPSS

1) Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan:

Penerapan standar data dan interoperabilitas data berada pada predikat *Baik*. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menerapkan standar data statistik dan interoperabilitas data sesuai standar baku yang ditetapkan, berupa *Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Lampung Selatan* yang telah diimplementasikan oleh Produsen Data.

Kekurangan:

- Penerapan aspek metadata statistik dan penggunaan kode referensi/data induk masih pada predikat *Cukup*. Kedua aspek ini sudah dilaksanakan oleh Produsen Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, namun masih berdasarkan standar masing-masing produsen.
- Metadata yang diterapkan baru mencakup metadata kegiatan, sementara metadata variabel dan metadata indikator belum tersedia.
- Belum ada dokumen kebijakan atau prosedur baku yang ditetapkan terkait kedua aspek tersebut, sehingga belum bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu menerapkan metadata statistik secara lengkap, mencakup metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator.

- Menyusun dan menetapkan dokumen kebijakan dalam bentuk SOP teknis yang spesifik pada setiap indikator, serta bersifat mengikat bagi seluruh Produsen Data.
- Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip Satu Data Indonesia, serta menindaklanjuti hasil evaluasi untuk peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

2) Domain Kualitas Data

Keunggulan:

- Penerapan aspek relevansi, akurasi, dan aksesibilitas sudah mencapai predikat *Baik*. Telah ada standar baku yang mengatur penerapan ketiga aspek tersebut.
- Relevansi data telah dijalankan oleh seluruh Produsen Data. Data yang dihasilkan telah melalui proses identifikasi kebutuhan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Hal ini mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022 serta Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- Akurasi dan aksesibilitas data juga sudah diterapkan dengan baik. Data yang telah dikelola oleh Walidata dapat diakses masyarakat secara luas sesuai regulasi yang berlaku.

Kekurangan:

- Penerapan aspek aktualitas (ketepatan waktu) serta keterbandingan dan konsistensi data sudah dilakukan, namun masih berdasarkan standar internal masing-masing Produsen Data.
- Belum tersedia dokumen kebijakan atau prosedur baku yang secara jelas mengatur dan mengikat seluruh Produsen Data dalam hal aktualitas, keterbandingan, dan konsistensi.

Rekomendasi:

- Menyusun pedoman teknis yang mencakup aspek keterbandingan dan konsistensi data sebagai acuan bagi seluruh Produsen Data.
- Menjamin aspek aktualitas data dan ketepatan waktu diseminasi melalui dokumen kebijakan yang bersifat mengikat, termasuk penetapan jadwal rilis yang dapat diketahui publik.
- Membuat mekanisme reviu dan evaluasi berkala terhadap kualitas data, serta menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

3) Domain Proses Bisnis Statistik

Keunggulan:

- Penerapan proses bisnis statistik di Kabupaten Lampung Selatan telah mencapai predikat *Baik*. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data sudah dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data.
- Proses ini juga didukung dengan dokumen kebijakan yang berlaku pada masing-masing Produsen Data.

Kekurangan:

- Penerapan aspek perencanaan, khususnya pada indikator penyiapan instrumen, masih dilakukan berdasarkan standar masing-masing produsen.
- Belum ada prosedur baku yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk mengikat seluruh Produsen Data terkait penyusunan instrumen.

Rekomendasi:

- Menetapkan prosedur baku dan petunjuk teknis mengenai penyiapan instrumen statistik yang berlaku dan mengikat seluruh Produsen Data.
- Membuat mekanisme reviu dan evaluasi berkala terhadap penerapan proses bisnis statistik, serta melakukan tindak lanjut hasil evaluasi guna meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

4) Domain Kelembagaan

Keunggulan:

- Penerapan aspek pengorganisasian statistik dalam bentuk kolaborasi antar unit kerja telah berjalan melalui Tim Kerja yang dibentuk secara formal di bawah arahan Sekretaris Daerah.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian statistik terkait Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia (SDI) telah dilaksanakan oleh walidata Kabupaten Lampung Selatan melalui Keterlibatan aktif walidata dalam Forum Satu Data Indonesia (SDI).
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan koordinasi dan kolaborasi formal dengan BPS sebagai Pembina Data.

Kekurangan:

- Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola statistik sektoral masih sangat terbatas.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola statistik sektoral masih minim dan belum optimal.

Rekomendasi:

Pemenuhan kebutuhan SDM yang memadai dan memiliki kompetensi, disertai dengan penguatan aspek pengorganisasian statistik, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi guna meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

5) Domain Statistik Nasional

Keunggulan:

- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah memanfaatkan statistik dasar dan statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- Penyebarluasan data telah dilakukan oleh Walidata Statistik dalam satu wadah diseminasi yang terintegrasi.
- Sebagian besar aspek pemanfaatan data statistik serta penyebarluasan data dalam rangka penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) sudah dijalankan oleh Produsen Data sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

- Data telah disebarluaskan secara terintegrasi melalui portal pemerintah daerah yang terhubung dengan portal nasional.

Kekurangan:

Belum tersedia SOP khusus terkait sosialisasi dan literasi data statistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Rekomendasi:

- Melaksanakan rencana pembangunan statistik yang telah ditetapkan.
- Menyusun regulasi mengenai penyebarluasan data melalui Walidata.
- Menyusun SOP sosialisasi dan literasi data statistik.
- Melakukan kajian mengenai pemanfaatan *big data* untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan merupakan komponen esensial dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berdasarkan kebijakan berbasis bukti. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2045, transformasi digital dan penguatan tata kelola data menjadi landasan krusial untuk mempercepat inovasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung pengambilan keputusan yang presisi. Data yang terintegrasi dan distandardisasi tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, tetapi juga memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Selaras dengan konteks tersebut, visi dan misi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan periode 2025–2029 telah diformulasikan untuk mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan digital, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8.1 Tahun 2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Bab ini menguraikan secara komprehensif visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Aksi SDI, yang berfungsi sebagai kerangka panduan strategis bagi seluruh organisasi perangkat daerah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan ekosistem data yang inklusif, interoperabel, dan memiliki efikasi tinggi, demi merealisasikan tata kelola pemerintahan yang transparan, kolaboratif, dan berbasis digital, dalam rangka mencapai visi Lampung Selatan Berdaya Saing 2045.

3.1. Visi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan

Visi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan diformulasikan sebagai landasan strategis bagi implementasi tata kelola data regional yang terintegrasi, konsisten dengan visi pembangunan jangka panjang daerah, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025–2045, yaitu:

> **“Terwujudnya Lampung Selatan Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”**

Dalam konteks ini, pengelolaan data memegang peranan fundamental sebagai landasan transformasi tata kelola pemerintahan digital, yang memfasilitasi perumusan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik yang berlandaskan data serta berorientasi pada hasil (data-driven governance). Sejalan dengan hal tersebut, visi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan dirumuskan sebagai berikut:

> **“Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.”**

Visi ini merefleksikan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengukuhkan data sebagai aset strategis untuk mendukung formulasi kebijakan, perencanaan pembangunan berkelanjutan, serta pengawasan dan evaluasi kebijakan publik yang efektif. Melalui penerapan kaidah-kaidah Satu Data Indonesia—mencakup standardisasi data, metadata, interoperabilitas, penggunaan kode referensi, dan manajemen data induk—diharapkan mampu memfasilitasi kolaborasi antarseluruh organisasi perangkat daerah menuju terbentuknya suatu ekosistem data yang terintegrasi secara lintas-sektoral.

Visi ini selanjutnya selaras dengan arah kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024, yang mengedepankan integrasi data dan sistem informasi dalam implementasi pemerintahan digital. Melalui sinergi antara Satu Data Indonesia dan SPBE, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berupaya mewujudkan layanan publik yang efisien, transparan, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Satu Data Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, melainkan juga sebagai representasi transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, terbuka, dan berkelanjutan, dalam rangka mencapai visi besar "Lampung Selatan Berdaya Saing 2045".

3.2. Misi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan

Dalam rangka merealisasikan visi yang diemban, yakni “Terwujudnya tata kelola data daerah yang terpadu, akurat, mutakhir, terbuka, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Lampung Selatan yang berdaya saing dan berorientasi pada data,” Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah merumuskan lima misi utama untuk Satu Data Kabupaten Lampung Selatan. Misi-misi ini ditetapkan sebagai arah kebijakan strategis yang mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas data, integrasi sistem informasi, serta optimalisasi pemanfaatan data dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Misi 1: Membangun tata kelola dan standar kualitas dalam perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data, serta menerapkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang adaptif, implementatif, dan berorentasi pada kebutuhan.

Misi ini menggarisbawahi urgensi implementasi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, meliputi standardisasi data, metadata, interoperabilitas, serta pemanfaatan kode referensi dan data induk, di seluruh entitas perangkat daerah. Fokus primer dari misi ini adalah menjamin akurasi dan reliabilitas data yang diproduksi oleh Produsen Data, melalui koordinasi dengan Walidata dan Walidata Pendukung, guna mendukung efektivitas perencanaan dan evaluasi pembangunan. Lebih lanjut, misi ini berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan manajemen siklus hidup data di tingkat daerah, mencakup tahapan perencanaan, pengumpulan, penyimpanan, hingga diseminasi data secara berkelanjutan.

Misi 2: Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara dan forum Satu Data Indonesia yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini memprioritaskan penguatan kapasitas kelembagaan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023, yang secara spesifik menguraikan peran Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, serta Produsen Data. Koordinasi antar lembaga akan difasilitasi melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, yang berfungsi sebagai platform strategis untuk sinkronisasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta penyelesaian isu-isu lintas sektor. Lebih lanjut, misi ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi multi pihak yang melibatkan

pemerintah, akademisi, dan masyarakat, guna mewujudkan ekosistem data daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi 3: Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung portal Satu Data Indonesia sebagai platform kolaboratif dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara dan pengguna data.

Misi ini menitikberatkan pada sinergi antara Satu Data Indonesia dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sesuai dengan regulasi yang termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024. Objektif utama dari misi ini adalah mengoptimalkan interoperabilitas antar-aplikasi daerah, mencakup e-Planning, e-Budgeting, e-Monev, dan Open Data, demi memastikan pemanfaatan data pembangunan secara holistik di berbagai proses dan lintas sektor. Lebih lanjut, inisiatif ini memprioritaskan pengembangan Arsitektur Data SPBE, konsolidasi infrastruktur pusat data regional, serta adopsi teknologi komputasi awan dan integrasi berbasis API untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga konsistensi informasi.

Misi 4: Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di seluruh instansi pemerintah daerah, serta menyediakan insentif/stimulus untuk mendorong percepatan implementasi.

Misi ini menggarisbawahi urgensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pengelolaan data, mencakup pengembangan kompetensi teknis, literasi data, serta pembentukan kesadaran akan peran data sebagai aset strategis dalam proses pembangunan. Inisiatif ini difokuskan pada penyelenggaraan program pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang statistik dan teknologi informasi, serta bimbingan teknis terstruktur bagi tenaga fungsional Statistisi, Pranata Komputer, dan operator data sektoral. Lebih lanjut, upaya penguatan budaya data juga diimplementasikan melalui kampanye edukasi publik dan pemberian apresiasi institusional kepada unit kerja daerah yang secara proaktif mendukung prinsip keterbukaan dan menjaga kualitas data.

Misi 5: Mendorong praktik percontohan pemanfaatan data dalam mendukung pengambilan kebijakan dan pembangunan berbasis bukti.

Misi ini menggarisbawahi transisi paradigmatik dalam tata kelola pemerintahan menuju pendekatan berbasis data (data-driven governance), di mana perumusan kebijakan, perencanaan strategis, dan evaluasi pembangunan didasarkan pada analisis data yang valid dan terukur. Fokus utama dari misi ini adalah optimalisasi pemanfaatan portal Open Data dan Dashboard Analitik Pembangunan Daerah sebagai instrumen krusial guna mendukung peningkatan transparansi, mendorong partisipasi publik, serta memperkuat akuntabilitas kebijakan. Lebih lanjut, misi ini juga diarahkan pada pemanfaatan data sektoral guna mendorong inovasi dalam pelayanan publik, termasuk pengembangan sistem perizinan berbasis data, implementasi pemetaan kemiskinan terintegrasi, dan fasilitasi pemantauan pembangunan daerah secara real-time.

3.3. Tujuan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan

Tujuan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan merepresentasikan target strategis yang hendak dicapai dalam implementasi misi Rencana Aksi SDI 2025–2029. Sasaran-sasaran ini tidak semata berfokus pada penguatan tata kelola data regional, melainkan turut menopang implementasi transformasi digital dalam sektor pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan periode 2025–2045. RPJPD tersebut secara eksplisit menggarisbawahi signifikansi pengelolaan data sebagai fondasi esensial bagi perumusan kebijakan pembangunan, peningkatan efisiensi birokrasi, serta akselerasi penyediaan layanan publik digital. Adapun tujuan-tujuan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan, yang dirumuskan secara selaras dengan kelima misi utama SDI, adalah sebagai berikut:

3.3.1. Tujuan Terkait Misi 1

Tujuan ini merupakan derivasi dari Misi 1, yang menekankan urgensi implementasi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Fokus utamanya adalah pembentukan sistem pengelolaan data yang memenuhi empat prinsip esensial: standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi/data induk, sebagaimana diamanatkan dalam Perbup No. 31 Tahun 2022 dan Perbup No. 14 Tahun 2023. Objektif ini diarahkan untuk memastikan seluruh perangkat daerah mampu memproduksi dan mendiseminasikan data yang akurat, mutakhir, dan dapat diintegrasikan secara

efisien melalui portal SDI serta gudang data regional. Pencapaian tujuan ini diharapkan dapat mengukuhkan validitas dan reliabilitas data sektoral sebagai fondasi esensial bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berlandaskan bukti empiris.

3.3.2. Tujuan Terkait Misi 2

Tujuan ini merupakan derivasi langsung dari Misi 2, dengan fokus pada penguatan peran Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023. Koordinasi antarentitas tersebut difasilitasi oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, yang berfungsi sebagai platform strategis untuk sinergi dalam perencanaan, pembinaan, dan evaluasi data lintas sektor. Lebih lanjut, tujuan ini selaras dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045, yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan kolaboratif dan berbasis sistem terintegrasi. Melalui pencapaian tujuan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berupaya mengoptimalkan kolaborasi antarsatuan kerja perangkat daerah agar berlangsung secara sistematis, efektif, dan berorientasi pada hasil.

3.3.3. Tujuan Terkait Misi 3

Tujuan ini merupakan turunan dari Misi 3, yang menekankan harmonisasi antara inisiatif Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE. Fokus utama tujuan ini adalah integrasi sistem aplikasi untuk perencanaan, penganggaran, pemantauan-evaluasi, dan layanan publik, guna memfasilitasi pertukaran data otomatis melalui Application Programming Interface dan Government Data Exchange. Selain itu, tujuan ini mendukung pengembangan Pusat Data Terpadu Kabupaten yang aman dan efisien. Keterpaduan arsitektur data ini diharapkan dapat mempercepat transisi menuju pemerintahan digital yang efektif, sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang RPJPD di bidang tata kelola digital.

3.3.4. Tujuan Terkait Misi 4

Tujuan ini merefleksikan implementasi dari Misi 4, yang bertujuan untuk menguatkan kapabilitas teknis dan manajerial dalam pengelolaan data. Tujuan ini mengarahkan pada penyelenggaraan program pelatihan terstruktur, sertifikasi profesional, dan pendampingan berkelanjutan bagi aparatur pengelola data di seluruh Organisasi Perangkat Daerah, sekaligus mendorong pembentukan budaya kerja yang didasarkan pada pemanfaatan data. Inisiatif ini selaras dengan arahan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045 Bab V, yang memprioritaskan transformasi Sumber Daya Manusia aparatur menuju Aparatur Sipil Negara yang profesional, adaptif, dan cakap digital. Pencapaian tujuan ini diharapkan dapat membekali Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan SDM yang kompeten dalam menjaga integritas dan kualitas data, menguasai aspek keamanan informasi, serta memfasilitasi inovasi layanan publik yang berbasis data.

3.3.5. Tujuan Terkait Misi 5

Tujuan ini merupakan derivasi dari Misi 5, yang mengedepankan implementasi konsep tata kelola berbasis data (data-driven governance) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Fokus utamanya adalah optimalisasi pemanfaatan data sektoral dan spasial guna menopang perumusan kebijakan berbasis bukti, pengawasan pembangunan, serta penyediaan layanan publik yang didasarkan pada analisis data. Objektif ini konsisten dengan strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lampung Selatan dalam mengaktualisasikan tata kelola pembangunan yang berlandaskan inovasi dan teknologi digital. Melalui pencapaian tujuan ini, data daerah diharapkan dapat dioptimalkan pemanfaatannya secara komprehensif oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi demi mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif, transparan, dan partisipatif.

Secara kolektif, pencapaian tujuan-tujuan ini diantisipasi dapat mengaktualisasikan Visi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan, serta berkontribusi signifikan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi efektivitas layanan publik di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

3.4. Sasaran Satu Data Kabupaten Lampung Selatan

Sasaran Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan dielaborasikan dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada subbab sebelumnya, dengan fokus utama pada konsolidasi tata kelola data. Hal ini bertujuan untuk mendukung transformasi digital, peningkatan efisiensi pemerintahan, serta perumusan kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy making). Sasaran ini berlandaskan pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, serta diselaraskan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025–2045, khususnya pada misi ke-3, yaitu Transformasi Tata Kelola, yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang kredibel, transparan, dan modern.

Misi 1: Membangun tata kelola dan standar kualitas dalam perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data, serta menerapkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang adaptif, implementatif, dan berorentasi pada kebutuhan.

Sasaran 1.1: Terbangunnya sistem tata kelola data daerah yang mengintegrasikan seluruh perangkat daerah melalui Portal Satu Data Kabupaten Lampung Selatan

Sasaran ini menitikberatkan pada pengembangan sistem tata kelola data yang terpadu melalui Portal Satu Data Kabupaten Lampung Selatan. Portal ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh perangkat daerah, memastikan proses pengumpulan, verifikasi, dan diseminasi data berjalan secara terkoordinasi dan konsisten. Lebih lanjut, portal tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi data sektoral, mendukung interoperabilitas antar sistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan terhubung dengan Open Data Lampung Selatan serta Portal Data Nasional (data.go.id), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024.

Sasaran 1.2: Tersusunnya standar metadata, kode referensi, dan daftar data yang digunakan secara seragam di seluruh perangkat daerah

Sasaran ini berfokus pada penetapan standar metadata, kode referensi, dan daftar data yang terstandardisasi di seluruh entitas pemerintah daerah guna menjamin konsistensi dan integrasi informasi lintas sektor. Implementasi standardisasi ini dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur Satu Data Indonesia Tahun 2025,

yang dikelola secara kolaboratif oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pendekatan ini selaras dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025–2045, yang menggarisbawahi esensi digitalisasi birokrasi dan uniformitas data sebagai pilar fundamental bagi tata kelola pemerintahan yang berbasis bukti.

Misi 2: Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara dan forum Satu Data Indonesia yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran 2.1: Meningkatnya kualitas data sektoral melalui verifikasi oleh Walidata dan pembinaan statistik sektoral oleh BPS Lampung Selatan

Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan mutu, akurasi, dan validitas data sektoral melalui proses verifikasi yang dilaksanakan oleh Walidata, serta pembinaan teknis yang diberikan oleh BPS Lampung Selatan sebagai Pembina Data. Inisiatif ini berupaya memastikan bahwa setiap data yang dihasilkan oleh organisasi perangkat daerah mematuhi standar statistik sektoral, sebagaimana diatur dalam pedoman Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023. Melalui implementasi mekanisme pemeriksaan berlapis dan pembinaan yang berkelanjutan, data yang dipublikasikan melalui Portal Satu Data Lampung Selatan akan mencapai tingkat konsistensi dan keterukuran yang lebih tinggi, sehingga dapat menjadi basis yang kokoh untuk perumusan kebijakan pembangunan berbasis bukti. Hal ini selaras dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lampung Selatan 2025–2045 terkait transformasi tata kelola berbasis data dan digital.

Sasaran 2.2: Terwujudnya interoperabilitas data antar sistem informasi daerah melalui penerapan arsitektur SPBE Kabupaten Lampung Selatan (Perbup No. 8.1 Tahun 2024).

Tujuan ini menggarisbawahi urgensi interoperabilitas antar sistem informasi daerah melalui implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024. Interoperabilitas ini memfasilitasi pertukaran data secara otomatis antar berbagai aplikasi pemerintahan, termasuk e-Planning, e-Budgeting, e-Monev,

dan Open Data, sehingga seluruh perangkat daerah dapat berbagi dan memanfaatkan data secara waktu nyata tanpa redundansi. Sasaran ini selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lampung Selatan 2025–2045, yang memposisikan integrasi digital sebagai pilar utama dalam mencapai efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis data.

Misi 3: Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung portal Satu Data Indonesia sebagai platform kolaboratif dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara dan pengguna data.

Sasaran 3.1: Terbentuknya Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data yang aktif di seluruh OPD.

Sasaran ini menekankan pada pembentukan serta keberfungsian Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Kabupaten Lampung Selatan yang beroperasi secara aktif di seluruh organisasi perangkat daerah, sesuai dengan ketetapan dalam Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/474/V.01/HK/2023. Forum ini berfungsi sebagai platform koordinasi antarinstitusi yang bertanggung jawab untuk menyelaraskan kebijakan data, memverifikasi metadata, dan memantau implementasi prinsip Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Keberadaan forum yang aktif ini memfasilitasi proses perencanaan, pembinaan, dan evaluasi pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan inklusif. Hal ini konsisten dengan strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lampung Selatan 2025–2045, yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan didukung oleh sistem terintegrasi.

Sasaran 3.2: Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengelolaan data melalui pelatihan statistik sektoral dan manajemen data.

Sasaran ini menitikberatkan pada penguatan kapabilitas aparatur pengelola data melalui serangkaian program pelatihan yang mencakup statistik sektoral, manajemen data, dan literasi digital secara berkelanjutan. Implementasi program ini dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Badan Pusat Statistik Lampung Selatan, sebagai upaya pembinaan terhadap produsen data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa

data yang dihasilkan memenuhi standar akurasi, konsistensi, dan interoperabilitas antar sektor. Peningkatan kapasitas ini selaras dengan arahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045 Bab V, yang menekankan transformasi Sumber Daya Manusia aparatur menuju Aparatur Sipil Negara yang profesional dan adaptif terhadap lanskap digital. Selain itu, inisiatif ini juga memfasilitasi penerapan Standar Operasional Prosedur Satu Data Indonesia Tahun 2025 yang mengatur proses pengumpulan dan verifikasi data berdasarkan kompetensi teknis.

Misi 4: Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di seluruh instansi pemerintah daerah, serta menyediakan insentif/stimulus untuk mendorong percepatan implementasi.

Sasaran 4.1: Meningkatnya jumlah dataset terbuka di Portal *Open Data Lampung Selatan* dan keterhubungannya dengan *data.go.id*.

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kumpulan data terbuka pada Portal Open Data Lampung Selatan, serta mengoptimalkan interoperabilitasnya dengan data.go.id, guna memperluas aksesibilitas publik terhadap data sektoral yang tervalidasi dan terverifikasi. Inisiatif ini selaras dengan Keputusan Bupati No. B/407/IV.15/HK/2025 dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045, yang secara fundamental mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Sasaran 4.2: Tersedianya visualisasi data sektoral dalam bentuk *dashboard interaktif* dan *infografis statistik* yang mudah diakses masyarakat.

Sasaran ini berfokus pada penyediaan *dashboard* interaktif dan infografis statistik sebagai sarana visualisasi data sektoral yang mudah diakses oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi data publik dan mendukung transparansi pembangunan melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan SPBE serta Portal Satu Data Kabupaten Lampung Selatan.

Misi 5: Mendorong praktik percontohan pemanfaatan data dalam mendukung pengambilan kebijakan dan pembangunan berbasis bukti.

Sasaran 5.1: Pemanfaatan data SDI dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah oleh Bappeda dan perangkat daerah lainnya.

Sasaran ini menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan optimal data Satu Data Indonesia di seluruh tahapan siklus pembangunan daerah, mencakup perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan organisasi perangkat daerah lainnya. Data yang telah melalui proses verifikasi pada Portal Satu Data Kabupaten Lampung Selatan menjadi fondasi esensial bagi perumusan kebijakan berbasis bukti, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dirancang dengan lebih akurat dan terukur dalam pencapaian tujuannya. Implementasi pendekatan ini konsisten dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025–2045, yang secara eksplisit menekankan tata kelola pembangunan berbasis data dan digitalisasi perencanaan regional guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran 5.2: Pengembangan inovasi berbasis data di sektor pelayanan publik, seperti pemantauan pembangunan melalui *Mata Elang Pembangunan* dan sistem SPBE terintegrasi.

Sasaran ini mengorientasikan pada pengembangan inovasi dalam sektor pelayanan publik yang didukung oleh data, seperti implementasi sistem Mata Elang Pembangunan yang memfasilitasi pemantauan proyek regional secara real-time serta terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lampung Selatan. Melalui inisiatif inovatif ini, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan data sektoral dan spasial guna memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan efisiensi layanan, serta mempercepat respons terhadap perumusan kebijakan. Pendekatan ini konsisten dengan strategi transformasi digital yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045, serta selaras dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE. Regulasi tersebut secara fundamental menekankan sinergi antara data, teknologi, dan pelayanan publik digital sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang cerdas (smart governance).

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Formulasi strategi dan arah kebijakan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan dirancang untuk menyediakan panduan operasional guna mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Strategi ini berfungsi sebagai penghubung esensial antara visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan dengan implementasi praktis di lapangan. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025–2045, data memegang peranan strategis sebagai aset pembangunan digital dan landasan bagi pengambilan keputusan berbasis bukti. Oleh karena itu, strategi penguatan Satu Data tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas teknis dan infrastruktur digital, melainkan juga pada pembentukan ekosistem data daerah yang kolaboratif, terbuka, dan andal di seluruh sektor.

Selanjutnya, kebijakan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan dirumuskan untuk memfasilitasi transformasi pemerintahan menuju tata kelola berbasis data dan teknologi informasi, selaras dengan amanat kebijakan nasional Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Arah kebijakan ini mencakup beberapa pilar strategis: penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan, peningkatan kualitas dan interoperabilitas data, pengembangan infrastruktur portal data yang komprehensif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam pengelolaan data statistik dan geospasial. Melalui implementasi strategi yang terstruktur, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat mengkonsolidasikan peran Walidata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pusat Statistik sebagai katalis utama dalam penyelenggaraan SDI. Hal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif seluruh perangkat daerah dalam produksi dan pemanfaatan data berkualitas, guna mendukung pembangunan daerah yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

4.1. Prinsip-Prinsip Satu Data Kabupaten Lampung Selatan

Pengimplementasian inisiatif Satu Data Kabupaten Lampung Selatan didasarkan pada serangkaian prinsip fundamental yang esensial untuk menjamin integritas, reliabilitas, dan utilitas data guna menunjang proses pembangunan regional. Prinsip-prinsip tersebut merupakan adaptasi dari kerangka nasional Satu Data Indonesia dan telah diselaraskan dengan konteks lokal, merujuk pada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025–2045. Kebijakan ini secara eksplisit menggarisbawahi urgensi digitalisasi administrasi pemerintahan, sinergi antar-lembaga daerah, serta perumusan kebijakan berbasis bukti empiris. Berikut disajikan prinsip-prinsip utama yang menjadi pedoman dalam operasionalisasi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan:

4.1.1. Satu Standar Data

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap data yang dihasilkan oleh perangkat daerah wajib memenuhi standar format, definisi, dan klasifikasi yang konsisten guna memfasilitasi integrasi dan komparabilitas lintas sektor. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023, penetapan standar data dikoordinasikan secara kolaboratif antara Walidata, Walidata Pendukung, dan Pembina Data untuk menjamin konsistensi optimal. Implementasi prinsip ini secara inheren mendukung strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lampung Selatan 2025–2045, khususnya pada arah kebijakan yang mengedepankan "transformasi tata kelola berbasis digital dan inovatif."

4.1.2. Satu Metadata

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap data wajib disertai dengan metadata yang menjelaskan konteks, metodologi, sumber, dan rentang waktu data tersebut. Metadata berfungsi untuk meningkatkan transparansi, sehingga memungkinkan pengguna untuk memahami secara komprehensif makna serta batasan data yang digunakan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, melalui Standar Operasional Prosedur Satu Data Indonesia Tahun 2025, telah merinci tahapan penyusunan metadata untuk setiap kegiatan statistik dan variabel pembangunan daerah. Implementasi prinsip ini secara konsisten diharapkan dapat memastikan kualitas dokumentasi data daerah menjadi lebih terukur dan akuntabel.

4.1.3. Satu Kode Referensi dan Data Induk

Prinsip ini menggarisbawahi urgensi penggunaan kode referensi dan data induk yang seragam di seluruh perangkat daerah guna mencegah redundansi data dan inkonsistensi referensi. Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022, data induk mencakup informasi mengenai wilayah administrasi, kependudukan, dan perangkat daerah, yang seluruhnya diadministrasikan secara sentral oleh Walidata. RPJPD 2025–2045 menegaskan bahwa implementasi tata kelola data induk (master data governance) merupakan elemen krusial dalam mewujudkan pemerintahan digital yang terpadu dan berdaya guna.

4.1.4. Interoperabilitas Data

Prinsip ini memastikan bahwa sistem informasi antar entitas regional dapat berbagi dan bertukar data secara otomatis melalui arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu. Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE Kabupaten Lampung Selatan, interoperabilitas ditetapkan sebagai fondasi utama dalam sinkronisasi data lintas sistem. Pendekatan ini konsisten dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang menekankan integrasi digital lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

4.1.5. Aksesibilitas dan Pemanfaatan Data

Prinsip ini menjamin bahwa data yang telah diverifikasi dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik secara transparan, mudah, dan aman, sejalan dengan kerangka regulasi yang berlaku. Melalui Keputusan Bupati No. B/407/IV.15/HK/2025 tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan secara aktif mempromosikan peningkatan keterbukaan data melalui Portal Data Terbuka Lampung Selatan serta integrasinya dengan Portal Data Nasional (data.go.id). Prinsip ini selaras dengan visi RPJPD 2045 untuk menciptakan masyarakat yang partisipatif dan pemerintahan yang transparan, didukung oleh fondasi digital.

4.1.6. Keamanan dan Keandalan Data

Prinsip ini menegaskan bahwa semua proses pengumpulan, penyimpanan, dan penyebarluasan data harus menjamin keamanan, integritas, dan ketersediaan data.

Pengelolaan keamanan data difasilitasi melalui penerapan kebijakan SPBE dan sistem keamanan informasi daerah secara ketat, sebagaimana diatur dalam Perbup No. 8.1 Tahun 2024. Pendekatan ini konsisten dengan sasaran strategis RPJPD 2025–2045, yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan digital pemerintahan dan memastikan perlindungan data daerah yang kokoh, sehingga mendorong kepercayaan, stabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang.

4.1.7. Kolaborasi dan Partisipasi Data

Prinsip ini menekankan bahwa implementasi Satu Data Indonesia melampaui ranah tanggung jawab tunggal pemerintah, memerlukan keterlibatan proaktif dari sektor publik, akademisi, dan swasta, baik dalam pemanfaatan maupun validasi data. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, yang dilegitimasi melalui Surat Keputusan Bupati Nomor B/474/V.01/HK/2023, berfungsi sebagai platform krusial untuk memfasilitasi koordinasi dan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan. Aspek ini selaras dengan strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lampung Selatan yang mengadvokasi tata kelola pemerintahan kolaboratif serta inovasi regional berbasis pengetahuan.

4.2. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran program Satu Data Kabupaten Lampung Selatan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh entitas pemerintahan daerah mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Satu Data secara terpadu, berkelanjutan, dan mendukung inisiatif pembangunan berbasis data. Pendekatan komprehensif ini mengintegrasikan aspek kelembagaan, regulasi, teknologi informasi, serta pengembangan sumber daya manusia, guna menyelaraskannya dengan kerangka kebijakan transformasi digital daerah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045. Sasaran utamanya adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, efektif, dan berorientasi pada inovasi. Berikut disajikan strategi-strategi fundamental yang akan diimplementasikan dalam konteks Satu Data Kabupaten Lampung Selatan:

4.2.1. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Satu Data

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat struktur kelembagaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, dengan memastikan keterlibatan aktif Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan seluruh Produsen Data. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan mekanisme koordinasi, verifikasi, dan pembinaan data agar berjalan efektif dan terarah. Pendekatan ini didukung oleh Surat Keputusan Bupati Nomor B/474/V.01/HK/2023 serta sejalan dengan arahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045 Bab IV, yang menekankan signifikansi tata kelola kolaboratif lintas sektor pemerintahan dalam rangka membentuk birokrasi yang adaptif dan terintegrasi.

4.2.2. Peningkatan Kualitas dan Standardisasi Data Daerah

Strategi ini memprioritaskan implementasi komprehensif standar data, metadata, dan kode referensi, yang diwujudkan melalui mekanisme Prosedur Operasional Standar Satu Data Indonesia Tahun 2025. Mekanisme ini mencakup tahapan perencanaan, pengajuan daftar data, verifikasi, dan diseminasi data. Inisiatif ini bertujuan untuk mengoptimalkan akurasi, validitas, dan konsistensi data sektoral di seluruh entitas perangkat daerah. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045, strategi ini mendukung pilar transformasi tata kelola digital, yang menekankan esensi standardisasi data dan pemanfaatan informasi sebagai landasan fundamental dalam perencanaan pembangunan.

4.2.3. Pengembangan Infrastruktur dan Integrasi Sistem Data

Strategi ini berfokus pada pengembangan arsitektur data dan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024. Melalui interoperabilitas antar sistem informasi daerah, pemerintah daerah dapat menjamin pertukaran data lintas sektor berlangsung secara otomatis, aman, dan efisien. Selain itu, strategi ini turut mencakup inisiatif pengembangan Pusat Data Daerah serta pengoptimalan portal Data Terbuka Lampung Selatan guna meningkatkan transparansi dan koherensi kebijakan. Langkah ini berkontribusi pada pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045 dalam memperkuat transformasi digital tata kelola pemerintahan serta mengintegrasikan sistem informasi publik.

4.2.4. Penguatan Kapasitas SDM dan Budaya Kerja Berbasis Data

Strategi ini memfokuskan pada peningkatan kompetensi aparatur pengelola data melalui pelatihan statistik sektoral, literasi data, dan manajemen data geospasial. Inisiatif-inisiatif ini diprakarsai oleh Diskominfo, Bappeda, dan BPS Lampung Selatan, selaras dengan kebijakan Rencana Aksi SDI 2025–2029 dan RPJPD Bab V yang menargetkan pengembangan kapasitas ASN untuk menjadi aparatur yang profesional dan adaptif terhadap teknologi digital. Selain itu, strategi ini juga mencakup penguatan budaya kerja berbasis data di lingkungan organisasi perangkat daerah guna menjamin objektivitas dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta evaluasi.

4.2.5. Peningkatan Aksesibilitas, Keamanan, dan Pemanfaatan Data Publik

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas publik terhadap data sektoral melalui Portal Satu Data dan Portal Data Terbuka Lampung Selatan, sembari menjamin kepatuhan terhadap standar keamanan dan privasi informasi. Pemerintah daerah akan memperkuat sistem keamanan data sesuai dengan standar SPBE guna memastikan integritas dan ketersediaan data publik. Selanjutnya, pemanfaatan data akan difokuskan pada perumusan kebijakan berbasis data (data-driven policy making) dan inovasi layanan publik digital, termasuk melalui integrasi dengan sistem Mata Elang Pembangunan. Pendekatan strategis ini selaras dengan arah kebijakan RPJPD 2025–2045 yang menggarisbawahi pemanfaatan big data dan teknologi informasi sebagai landasan inovasi pembangunan daerah.

4.2.6. Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Insentif Penyelenggaraan SDI

Strategi ini berpusat pada implementasi mekanisme pemantauan dan evaluasi yang komprehensif terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia, dilengkapi dengan penerapan sistem insentif dan disinsentif yang berbasis kinerja untuk pengelolaan data di perangkat daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan implementasi SDI melalui penilaian kinerja yang objektif dan berorientasi pada hasil. Lebih lanjut, mekanisme ini akan diintegrasikan dengan kerangka evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di tingkat daerah guna menciptakan sinergi dalam pengukuran kinerja digitalisasi pemerintahan. Strategi ini konsisten

dengan arahan Bab VI Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang menekankan pentingnya pengawasan berbasis data dan tata kelola berbasis kinerja.

4.2.7. Mendorong Pemanfaatan Data untuk Inovasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Strategi ini mengarahkan pemanfaatan data sebagai landasan utama bagi pengambilan keputusan dan pengembangan inovasi di tingkat regional. Data sektoral dan spasial akan diintegrasikan untuk menunjang perencanaan pembangunan yang bersifat tematik, mencakup isu-isu krusial seperti penanggulangan kemiskinan, pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan daya saing ekonomi daerah. Implementasi dasbor pembangunan dan analisis big data diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Pendekatan strategis ini konsisten dengan pilar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lampung Selatan 2025–2045, yang memprioritaskan "penguatan inovasi daerah dan pembangunan berbasis pengetahuan."

Penerapan strategi-strategi ini akan dilaksanakan secara sinergis dan terukur, dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait. Keberhasilan implementasi strategi ini merupakan faktor krusial dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satu Data Kabupaten Lampung Selatan, yang pada akhirnya akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

4.3. Arah Kebijakan Implementasi Satu Data

Arah kebijakan implementasi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah guna memastikan pelaksanaan prinsip, strategi, dan tujuan SDI secara terukur dan berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan komponen integral dari agenda transformasi digital pemerintahan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam RPJPD 2025–2045, yang memosisikan data sebagai aset strategis pembangunan dan instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis bukti, transparan, dan inklusif. Kerangka kebijakan ini berfokus pada enam area implementasi utama yang saling terkait dan bersifat lintas sektoral:

4.3.1. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Satu Data Daerah

Arah kebijakan ini menggarisbawahi urgensi pembaruan dan penguatan kerangka hukum penyelenggaraan Satu Data, mencakup penyusunan regulasi turunan serta adaptasi struktural kelembagaan terkait, selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bertekad untuk memperkukuh peran Forum Satu Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Pembina Data demi meningkatkan efektivitas koordinasi lintas organisasi perangkat daerah. Selain itu, pengembangan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral akan berfungsi sebagai instrumen kelembagaan esensial, memastikan seluruh organisasi perangkat daerah memahami secara komprehensif peran dan mekanisme operasional SDI. Arah kebijakan ini sejalan dengan Bab IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang mengamanatkan penguatan tata kelola birokrasi digital melalui kerangka kerja kolaboratif dan sistem data terintegrasi.

4.3.2. Penguatan Tata Kelola dan Standarisasi Data Daerah

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan implementasi keseragaman standar data, metadata, dan kode referensi di setiap organisasi perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dan dijabarkan dalam Prosedur Operasional Standar Satu Data Tahun 2025. Pemerintah daerah akan mengimplementasikan mekanisme verifikasi dan validasi data sektoral yang dilakukan oleh Walidata, serta sinkronisasi metadata dengan Portal Satu Data Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan ini konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lampung Selatan 2025–2045, yang menekankan pentingnya tata kelola digital (digital governance) dan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) dalam perumusan kebijakan pembangunan.

4.3.3. Pengembangan Infrastruktur, Interoperabilitas, dan Keamanan Data

Arah kebijakan ini menitikberatkan pada implementasi Arsitektur SPBE Kabupaten Lampung Selatan guna menjamin koherensi sistem informasi daerah melalui mekanisme interoperabilitas data. Pemerintah daerah berencana untuk mengintegrasikan berbagai sistem, seperti e-Planning, e-Budgeting, e-Monev, dan

Open Data, ke dalam kerangka data terpusat (data warehouse) yang komprehensif. Selanjutnya, aspek keamanan data dan informasi akan diperkokoh melalui kebijakan proteksi data, kendali akses, serta sistem pemulihan data. Kebijakan ini selaras dengan sasaran Bab V RPJPD 2025–2045, yang menggarisbawahi urgensi transformasi digital dan keamanan siber sebagai landasan tata kelola regional yang modern.

4.3.4. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur pengelola data dan statistik sektoral di setiap unit organisasi perangkat daerah. Implementasi kebijakan ini mencakup penyelenggaraan pelatihan statistik sektoral, data geospasial, serta program sertifikasi kompetensi data. Tujuannya adalah membentuk sumber daya manusia yang adaptif terhadap evolusi teknologi informasi dan memiliki kapabilitas dalam menjaga kualitas data. Inisiatif ini terintegrasi dengan Rencana Aksi Satu Data Indonesia periode 2025–2029, yang menargetkan pembentukan tim pengelola data profesional di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Kebijakan ini selaras dengan amanat Bab V Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang menekankan pengembangan SDM unggul, siap digital, dan berorientasi pada kinerja.

4.3.5. Peningkatan Aksesibilitas, Diseminasi, dan Pemanfaatan Data

Arah kebijakan ini menekankan imperatif transparansi data publik dan kemudahan akses bagi masyarakat luas, sektor swasta, serta kalangan akademisi, yang akan diwujudkan melalui Portal Open Data Lampung Selatan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperluas konektivitas dengan Portal Data Nasional (data.go.id) serta mengembangkan fitur visualisasi data interaktif dan dasbor pembangunan regional. Kebijakan ini secara substantif mendukung inisiatif Open Government, sebagaimana diuraikan dalam Bab III RPJPD 2025–2045, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti empiris.

4.3.6. Pemanfaatan Data untuk Inovasi dan Pengambilan Keputusan Pembangunan

Kebijakan ini memfokuskan pada pemanfaatan data sebagai landasan inovasi kebijakan publik dan pengembangan sistem layanan digital. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan mengintegrasikan data Sistem Data Informasi ke dalam platform "Mata Elang Pembangunan" untuk memfasilitasi pemantauan proyek-proyek daerah secara waktu nyata (real-time). Selain itu, kebijakan ini juga mendorong pengembangan analitika data besar (big data analytics) guna mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Pendekatan strategis ini sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lampung Selatan 2025–2045, yaitu "mewujudkan tata kelola pembangunan yang inovatif, efisien, dan berdaya saing global".

4.3.7. Monitoring, Evaluasi, dan Insentif Kinerja Penyelenggaraan Satu Data

Arah kebijakan terakhir ini memfokuskan pada penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi Satu Data, serta penerapan kerangka insentif dan disinsentif bagi entitas penghasil data berdasarkan indikator kinerja penyelenggaraan SDI. Mekanisme ini akan diintegrasikan secara komprehensif dengan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan integrasi ini adalah untuk memastikan konsistensi dalam pelaporan dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan data. Kebijakan ini secara fundamental mendukung Bab VI Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang menggarisbawahi urgensi sistem pengawasan berbasis data dan peningkatan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

4.4. Strategi Manajemen Perubahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Manajemen perubahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah komponen fundamental dalam keberhasilan implementasi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan. Transisi menuju tata kelola data yang terintegrasi membutuhkan adaptasi budaya kerja, penyesuaian kompetensi teknis, serta kolaborasi antar-organisasi. Sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lampung Selatan 2025–2045, penguatan sumber daya manusia aparatur difokuskan pada peningkatan profesionalisme, kapabilitas digital, dan budaya inovasi guna mendukung transformasi pemerintahan menuju tata kelola berbasis data (data-

driven governance). Strategi yang diusulkan ini mengintegrasikan aspek kelembagaan, pengembangan kapasitas individu, dan mekanisme adaptasi organisasi untuk menjamin perubahan yang berkelanjutan dan memberikan dampak yang signifikan.

4.4.1. Penguatan Kepemimpinan Perubahan dan Komitmen Organisasi

Strategi ini menggarisbawahi signifikansi kepemimpinan transformasional pada setiap tingkatan hierarki organisasi, khususnya menyoroti fungsi krusial Walidata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai katalisator utama dalam implementasi inisiatif Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan esensial untuk memupuk rasa kepemilikan kolektif dan komitmen terpadu terhadap transformasi digital, sebagaimana diamanatkan dalam Bab V Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang menekankan tata kelola adaptif dan inovatif. Kepemimpinan yang efektif dan visioner akan menjamin bahwa setiap kebijakan terkait data tidak sekadar bersifat regulatif, melainkan juga bertransformasi menjadi katalisator perubahan budaya kerja menuju paradigma pemerintahan yang berbasis data.

4.4.2. Peningkatan Kompetensi Teknis dan Literasi Data Aparatur

Strategi ini memprioritaskan peningkatan kompetensi teknis dan literasi data bagi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan data melalui program pelatihan teknis, bimbingan, dan sertifikasi. Inisiatif ini mencakup pelatihan statistik sektoral, data geospasial, serta pengenalan teknologi analitika data dan keamanan informasi. Pelaksanaan strategi ini diamanatkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025–2029, khususnya pada kegiatan "Penguatan SDM Penyelenggaraan SDI," dan sejalan dengan Bab V Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia pemerintahan yang kompeten dalam penguasaan teknologi digital dan analisis data.

4.4.3. Pembentukan Ekosistem Pembelajaran dan Komunitas Data Pemerintah Daerah

Strategi ini difokuskan pada pembentukan ekosistem pembelajaran berkelanjutan melalui pembentukan komunitas data di lingkungan pemerintahan daerah, yang

melibatkan para pengelola data dari berbagai entitas perangkat daerah. Komunitas ini berfungsi sebagai platform esensial untuk berbagi praktik terbaik, mengintensifkan kolaborasi antarsektoral, dan mempercepat adopsi standar data. Inisiatif pembentukan komunitas ini selaras dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lampung Selatan 2025–2045, yang menekankan konsep tata kelola berbasis pengetahuan (knowledge-based governance) dan kolaborasi inter-institusional.

4.4.4. Integrasi Program Pengembangan SDM dengan Kebijakan SPBE dan Reformasi Birokrasi

Strategi ini memastikan program pengembangan sumber daya manusia untuk penyelenggara Satu Data terintegrasi secara komprehensif dengan implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan inisiatif Reformasi Birokrasi Digital. Integrasi ini diwujudkan melalui penyelarasan indikator kinerja SDM dengan kriteria penilaian SPBE, sehingga kompetensi aparatur dalam pengelolaan data, keamanan informasi, dan interoperabilitas sistem menjadi bagian esensial dari pengukuran kinerja organisasi. Pendekatan strategis ini secara langsung mendukung tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045 untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi.

4.4.5. Penguatan Budaya Data dan Perubahan Mindset Aparatur

Strategi ini menitikberatkan pada pengembangan kultur kerja berbasis data di seluruh entitas pemerintahan daerah. Para aparatur diamanatkan untuk memanfaatkan data sebagai fondasi esensial dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pembangunan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan menginternalisasikan kultur data ini melalui integrasi ke dalam prosedur operasional standar kinerja Organisasi Perangkat Daerah, penyelenggaraan rapat koordinasi yang berlandaskan data, dan pengembangan sistem pelaporan elektronik. Inisiatif ini konsisten dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bab III dan Bab V, yang menggarisbawahi urgensi transformasi perilaku Aparatur Sipil Negara menuju karakteristik yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

4.4.6. Insentif, Evaluasi Kinerja, dan Penghargaan Pengelolaan Data

Strategi ini mendelineasi implementasi mekanisme insentif dan apresiasi bagi institusi pemerintah daerah serta sumber daya manusia aparatur yang menunjukkan performa superior dalam penyelenggaraan Satu Data, selaras dengan ketentuan yang termaktub dalam seksi evaluasi dan disinsentif Rencana Aksi SDI 2025–2029. Asesmen periodik akan dilaksanakan untuk mengonfirmasi efektivitas implementasi SDI dan dedikasi terhadap kaidah-kaidah data terbuka dan valid. Lebih lanjut, strategi ini mengukuhkan kerangka manajemen berbasis kinerja yang diamanatkan dalam RPJPD Bab VI, dengan tujuan mengoptimalisasi motivasi, performa, dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara dalam ranah tata kelola data.

4.4.7. Kolaborasi dengan Akademisi, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan Kompetensi

Strategi ini memfasilitasi kerangka kemitraan antara pemerintah daerah dengan institusi akademik, lembaga riset, dan sektor swasta guna menyelenggarakan program pelatihan berbasis data, magang, dan inisiatif inovasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengakselerasi transfer pengetahuan serta mendorong partisipasi publik dalam proses validasi dan pemanfaatan data regional. Arah kebijakan ini konsisten dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lampung Selatan 2025–2045, yang berupaya mewujudkan ekosistem pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan didorong oleh inovasi kolaboratif.

4.5. Strategi Komunikasi dan Sosialisasi

Komunikasi dan diseminasi informasi yang efektif merupakan elemen krusial untuk memastikan keberhasilan implementasi inisiatif Satu Data Kabupaten Lampung Selatan. Strategi komunikasi yang dirancang secara efektif bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman komprehensif di antara seluruh pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintahan internal maupun eksternal, termasuk masyarakat sipil, komunitas akademisi, dan entitas bisnis. Pemahaman ini mencakup tujuan, manfaat, dan prosedur operasional penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat regional. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025–2045, komunikasi publik juga merupakan komponen integral dalam transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang transparan,

partisipatif, dan berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, strategi komunikasi dan sosialisasi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, memperkuat kolaborasi, dan mengadvokasi pemanfaatan data di kalangan seluruh pemangku kepentingan.

4.5.1. Strategi Komunikasi Internal Pemerintah Daerah

Strategi ini berpusat pada penguatan komunikasi internal antar-lembaga pemerintahan daerah, khususnya melibatkan Walidata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik, dan seluruh Produsen Data. Tujuannya adalah untuk menjamin harmonisasi pemahaman dan konsistensi koordinasi teknis sepanjang siklus perencanaan, pengumpulan, dan diseminasi data. Mekanisme komunikasi internal tersebut mencakup penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, rapat koordinasi periodik, sesi pembinaan teknis, serta implementasi sistem komunikasi digital terintegrasi guna mendukung interoperabilitas data. Pendekatan strategis ini sejalan dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bab IV, yang menekankan penguatan tata kelola kolaboratif dan pengembangan sistem birokrasi digital yang adaptif.

4.5.2. Strategi Komunikasi Eksternal dan Diseminasi Informasi Publik

Arah strategi ini fokus pada penyampaian informasi kepada masyarakat luas, lembaga pendidikan, media, dan sektor swasta mengenai manfaat dan capaian Satu Data Kabupaten Lampung Selatan. Komunikasi eksternal dilakukan melalui publikasi di **Portal Open Data Lampung Selatan**, media sosial resmi pemerintah, infografis digital, *press release*, serta kegiatan edukatif seperti *data fair* atau *open data day*. Tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, dan mendorong pemanfaatan data untuk inovasi sosial maupun ekonomi. Strategi ini selaras dengan *RPJPD Bab III dan Bab V* yang menegaskan pentingnya komunikasi publik yang transparan dan berbasis teknologi.

4.5.3. Strategi Pelibatan Partisipatif dan Advokasi Data

Strategi ini mengedepankan partisipasi proaktif dari berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah, meliputi institusi akademik, lembaga riset, entitas

media, komunitas pegiat data, serta organisasi masyarakat sipil, dalam tata kelola dan verifikasi data regional. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan mengembangkan kerangka kolaborasi partisipatif melalui Forum Satu Data, Forum Diskusi Terfokus, dan Forum Inovasi Data guna memfasilitasi formulasi kebijakan berbasis data secara kolaboratif. Selain itu, upaya advokasi data diintensifkan guna meningkatkan kesadaran publik mengenai hak aksesibilitas terhadap data serta signifikansi pemanfaatan data yang beretika. Pendekatan strategis ini konsisten dengan amanat RPJPD Bab V yang menekankan tata kelola berbasis pengetahuan dan peningkatan partisipasi publik dalam proses pembangunan.

4.5.4. Strategi Edukasi dan Literasi Data bagi ASN dan Masyarakat

Strategi ini mengarahkan upaya untuk meningkatkan literasi data di kalangan aparatur sipil negara dan masyarakat umum, dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memahami, menginterpretasikan, dan memanfaatkan data secara etis dan efektif. Implementasi program literasi ini akan dilakukan melalui serangkaian pelatihan teknis, seminar, platform pembelajaran daring (e-learning), serta pengembangan modul literasi data yang disusun oleh Diskominfo bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan institusi pendidikan tinggi. Sasaran jangka panjang dari inisiatif ini adalah mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang memiliki kompetensi literasi data yang memadai, sehingga dapat mengadopsi pengambilan keputusan berbasis data secara komprehensif. Pendekatan strategis ini sejalan dengan mandat RPJPD Bab V, yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan adaptasi digital di seluruh sektor.

4.5.5. Strategi Pemanfaatan Media Digital dan Platform SPBE untuk Komunikasi Terpadu

Strategi ini berfokus pada pendayagunaan teknologi digital untuk memfasilitasi komunikasi dan diseminasi informasi yang efektif di antara berbagai organisasi perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berencana mengoptimalkan pemanfaatan platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Portal Satu Data sebagai saluran komunikasi formal antar-instansi serta wahana publikasi data bagi masyarakat. Pendekatan komunikasi ini akan diperkuat melalui integrasi media sosial resmi, dasbor SPBE untuk komunikasi publik, dan buletin

data pemerintah daerah. Kebijakan ini selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE, yang menggarisbawahi esensi komunikasi berbasis sistem elektronik demi terciptanya efisiensi operasional dan transparansi tata kelola pemerintahan.

4.5.6. Strategi Branding dan Penguatan Citra Satu Data Kabupaten Lampung Selatan

Strategi ini dirancang untuk membentuk identitas serta menumbuhkan citra positif program Satu Data Kabupaten Lampung Selatan di hadapan khalayak umum. Upaya pencitraan (branding) akan diimplementasikan melalui kampanye komunikasi publik yang mengusung tema "Satu Data untuk Pembangunan Lampung Selatan," dengan fokus pada penyorotan kapabilitas data dalam menopang perencanaan pembangunan dan optimalisasi layanan publik. Penerapan identitas visual akan dilakukan secara konsisten di seluruh saluran komunikasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pendekatan strategis ini konsisten dengan arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bab VI, yang menggarisbawahi urgensi inovasi komunikasi publik guna memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintahan.

4.5.7. Strategi Evaluasi dan Umpan Balik Komunikasi

Strategi ini mengamanatkan evaluasi sistematis dan berkala terhadap seluruh kegiatan komunikasi dan sosialisasi Satu Data Indonesia guna mengukur efektivitas pesan, saluran media, serta tingkat partisipasi publik. Metodologi evaluasi mencakup survei persepsi publik, pemantauan aktivitas media sosial, dan penilaian kinerja komunikasi antar-Organisasi Perangkat Daerah. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar empiris untuk penyempurnaan strategi komunikasi di masa mendatang, sehingga lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Pendekatan strategis ini selaras dengan kerangka kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lampung Selatan 2025–2045, yang menekankan manajemen perubahan adaptif dan penguatan mekanisme umpan balik dalam tata kelola pemerintahan.

4.6. Rekomendasi Arsitektur Data dan Informasi

Arsitektur data dan informasi merupakan komponen fundamental dalam mendukung penerapan Satu Data Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan. Kerangka arsitektur ini dirancang untuk memastikan integrasi data antar perangkat daerah, meningkatkan keamanan informasi, dan memfasilitasi interoperabilitas sistem layanan publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024 mengenai Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, struktur arsitektur data diwajibkan untuk mendukung integrasi lintas domain, termasuk domain bisnis pemerintahan, domain aplikasi, domain data, dan domain infrastruktur teknologi informasi. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025–2045 secara eksplisit menekankan signifikansi transformasi digital dan pemanfaatan data dalam upaya mencapai pembangunan daerah yang efisien, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, rekomendasi arsitektur yang disajikan berikut ini diformulasikan agar konsisten dengan kondisi aktual serta kebutuhan tata kelola data di tingkat kabupaten.

4.6.1. Penguatan Arsitektur Data Terpadu Berbasis Domain Sektor

Rekomendasi ini mengedepankan pengembangan model arsitektur data sektoral yang mengategorikan entitas data berdasarkan domain layanan publik, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, dan ekonomi. Setiap domain akan dikelola oleh Produsen Data di bawah koordinasi Walidata. Sistem ini bertujuan untuk membentuk gudang data terpadu yang memfasilitasi konsolidasi sumber data dari berbagai sektor. Inisiatif ini sejalan dengan arahan RPJPD Bab IV yang mendorong integrasi sistem informasi pemerintahan guna memperkuat tata kelola berbasis digital.

4.6.2. Integrasi Arsitektur Data dengan SPBE Kabupaten Lampung Selatan

Rekomendasi ini menggarisbawahi urgensi integrasi Arsitektur Data Satu Data Indonesia dengan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024. Implementasi integrasi ini difasilitasi oleh sebuah lapisan interoperabilitas yang memungkinkan pertukaran data antar-aplikasi pemerintahan, mencakup sistem seperti e-Planning, e-Budgeting, e-Monev, dan Open Data. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin efisiensi operasional, meminimalkan

redundansi data, serta mengoptimalkan konsistensi di antara berbagai sistem informasi pemerintah daerah. Lebih lanjut, strategi ini selaras dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045 Bab V, yang menekankan penguatan infrastruktur digital dan peningkatan efisiensi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi.

4.6.3. Penerapan Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi Terpadu

Rekomendasi ini menekankan kewajiban seluruh data pemerintah daerah untuk mematuhi standar data nasional dan regional, meliputi metadata, kode referensi, serta data induk. Penetapan standar tersebut dilakukan melalui koordinasi antara Walidata, Bappeda, dan BPS, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023. Implementasi proses ini juga telah terinci dalam Rencana Aksi SDI Lampung Selatan 2025–2029, khususnya pada program “Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip SDI”. Dengan demikian, standardisasi ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman struktur data di Lampung Selatan, yang esensial untuk mendukung interoperabilitas dan analisis lintas sektor.

4.6.4. Penguatan Sistem Keamanan dan Privasi Data Daerah

Arsitektur data regional esensial untuk diintegrasikan dengan mekanisme keamanan siber dan perlindungan data pribadi demi menjamin integritas serta reliabilitas data pemerintahan. Merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024, implementasi keamanan informasi dilakukan melalui lapisan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang meliputi penggunaan *firewall*, enkripsi data, dan manajemen kontrol akses. Strategi ini turut mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bab V yang berfokus pada konsep "pemerintahan berketahanan digital," dengan penekanan pada vitalnya keamanan sistem informasi dan keandalan data publik.

4.6.5. Optimalisasi Pusat Data (Data Center) dan Infrastruktur Cloud

Rekomendasi ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas Pusat Data Kabupaten Lampung Selatan sebagai fondasi utama manajemen data elektronik. Pemerintah daerah dianjurkan untuk mengembangkan infrastruktur komputasi

awan hibrida yang memfasilitasi penyimpanan data antar-instansi dengan mekanisme replikasi otomatis. Langkah strategis ini selaras dengan Bab V RPJPD, yang menargetkan penguatan infrastruktur digital dan pemanfaatan teknologi modern guna menopang efisiensi pemerintahan serta keberlanjutan layanan publik.

4.6.6. Pengembangan Portal Satu Data dan Platform Analitika Daerah

Arsitektur data diusulkan untuk mendukung pengembangan Portal Satu Data Lampung Selatan, yang akan berfungsi sebagai pusat layanan data pemerintah daerah. Portal ini tidak hanya menjadi repositori data, melainkan juga platform analitika dan visualisasi informasi strategis, melalui dasbor pembangunan dan infografis interaktif. Inisiatif ini telah diuraikan dalam Rencana Aksi SDI Lampung Selatan 2025–2029 dan selaras dengan arahan RPJPD Bab IV yang menitikberatkan pada digitalisasi pelayanan publik dan keterbukaan data.

4.6.7. Implementasi Mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Audit Data

Rekomendasi terakhir ini menyoroti perlunya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap arsitektur data serta kinerja sistem informasi. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dianjurkan untuk mengimplementasikan model kematangan data dan audit tata kelola data guna mengukur efektivitas penerapan Satu Data Indonesia. Temuan dari evaluasi ini dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan arsitektur yang ada dan memperkuat kebijakan data di tingkat daerah. Pendekatan ini selaras dengan Bab VI RPJPD, yang menggarisbawahi urgensi lingkaran umpan balik tata kelola dalam manajemen pemerintahan yang berbasis data dan kinerja.

Sebagai penutup, Subbab Rekomendasi Arsitektur Data dan Informasi ini menggarisbawahi esensi data sebagai infrastruktur strategis yang memiliki signifikansi setara dengan prasarana fisik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, dalam konteks pemerintahan kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan perancangan arsitektur data yang cermat, fondasi yang kokoh, serta mekanisme pemeliharaan berkelanjutan guna menjamin kontinuitas dan kualitas pengelolaan data di tingkat daerah. Implementasi rekomendasi ini diharapkan tidak hanya mengatasi disparitas arsitektural yang ada, tetapi juga menginisiasi transformasi fundamental, mencakup pembentukan budaya kerja berbasis data, penyediaan layanan publik yang terintegrasi dan responsif, serta penciptaan tata

kelola pemerintahan yang transparan dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dengan arsitektur data dan informasi yang tangguh, adaptif, dan berorientasi inovasi, visi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan akan melampaui kepatuhan regulasi semata, menjadi katalisator utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

BAB V
TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN
SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Pelaksanaan inisiatif Satu Data Indonesia di tingkat daerah Kabupaten Lampung Selatan didasarkan pada Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 mengenai Satu Data Kabupaten Lampung Selatan. Penyelenggaraan SDI di wilayah ini melibatkan upaya kolaboratif antara berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, dan unit pelaksana teknis, dengan masing-masing pihak bertindak sesuai dengan peran dan kewenangan yang telah ditetapkan. Struktur kelembagaan SDI di Kabupaten Lampung Selatan didesain untuk menopang prinsip-prinsip koordinasi, standardisasi, interoperabilitas, dan keterbukaan data, sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan nasional Satu Data Indonesia.

Struktur kelembagaan Satu Data di Kabupaten Lampung Selatan meliputi beberapa entitas utama, yaitu: Koordinator Data, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data. Kelima komponen ini beroperasi secara kolektif dalam sebuah ekosistem data yang terintegrasi dan saling mendukung, di bawah koordinasi serta pengawasan langsung dari kepemimpinan daerah.

5.1. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

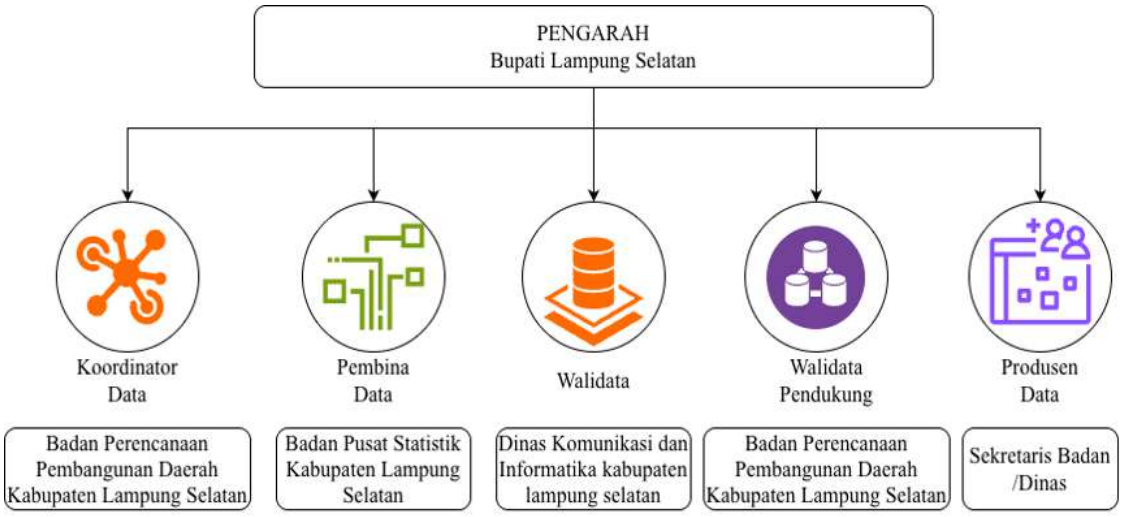

Gambar 14 Struktur Organisasi dan Kelembagaan

1. Koordinator Data Tingkat Kabupaten

Peran Koordinator Data Tingkat Kabupaten diemban oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang bertanggung jawab atas tugas-tugas pemerintahan dalam perencanaan pembangunan dan koordinasi data regional. Kedudukan Koordinator Data ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023, yang mengamanatkan fungsi koordinatif dalam perencanaan dan pengendalian kebijakan data lintas sektor. Koordinator Data memiliki tugas untuk memastikan keselarasan antara kebijakan Satu Data Indonesia, Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta arah pembangunan jangka panjang sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025–2045. Selain itu, Koordinator Data juga berperan dalam menilai efektivitas implementasi Satu Data melalui sinkronisasi program antar-Organisasi Perangkat Daerah, terutama yang berkaitan dengan data perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah.

2. Pembina Satu Data Tingkat Kabupaten

Pembina Satu Data Tingkat Kabupaten adalah Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Pasal 12 Perbup No. 14 Tahun 2023, Pembina Satu Data bertanggung jawab untuk menyediakan pedoman, bimbingan teknis, dan rekomendasi terkait statistik sektoral kepada seluruh unit pemerintah daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia. Peran Badan Pusat Statistik sangat krusial dalam menjamin kesesuaian seluruh data sektoral yang dihasilkan dengan prinsip-prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, dan kualitas statistik yang ditetapkan. Sebagaimana diuraikan dalam Bab V Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penguatan pembinaan statistik sektoral di tingkat daerah merupakan elemen integral dari strategi peningkatan kapabilitas kelembagaan menuju tata kelola pemerintahan yang didasarkan pada bukti (evidence-based governance).

3. Walidata Tingkat Kabupaten

Peran Walidata Tingkat Kabupaten diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 13

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023, Walidata mengemban fungsi strategis dalam mengelola siklus data, meliputi kegiatan pengumpulan, verifikasi, pemrosesan, dan diseminasi data melalui Portal Satu Data Kabupaten Lampung Selatan (open.lampungselatankab.go.id). Selain itu, Walidata bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan data yang diserahkan oleh Produsen Data terhadap prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, serta melakukan diseminasi data dan metadata yang telah melalui proses verifikasi. Fungsi Walidata juga diperluas untuk memfasilitasi interoperabilitas data antar sistem informasi daerah, sejalan dengan Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Upaya ini selaras dengan arahan kebijakan yang termaktub dalam Bab IV dan Bab V Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang secara eksplisit menggarisbawahi urgensi digitalisasi pemerintahan dan integrasi data di tingkat daerah.

4. Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten

Peran Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten diemban oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023, Walidata Pendukung memiliki mandat untuk mendukung pelaksanaan tugas Walidata, khususnya dalam pengumpulan data statistik sektoral, data geospasial, dan data keuangan daerah, serta verifikasi metadata. Selain itu, Walidata Pendukung bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi silang terhadap konsistensi data antarorganisasi perangkat daerah dan memberikan dukungan dalam proses pembinaan teknis oleh Pembina Data. Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045, fungsi ini berkontribusi pada strategi “Integrasi dan Penguatan Basis Data Pembangunan Daerah,” yang merupakan fundamental bagi perencanaan berbasis data dan penilaian kinerja.

5. Produsen Data Tingkat Kabupaten

Produsen Data adalah entitas yang terdiri dari seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yang bertugas menghasilkan data sesuai dengan lingkup fungsi dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023, Produsen Data mengemban beberapa tanggung jawab utama: menyusun dan mengajukan usulan perencanaan data kepada Pembina Data dan Walidata; memastikan bahwa data yang dihasilkan selaras dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia; serta menyerahkan data beserta metadata terkait kepada Walidata untuk proses pemeriksaan dan publikasi. Posisi Produsen Data sangat strategis karena merupakan sumber primer dari seluruh data sektoral di tingkat daerah. Sejalan dengan arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bab IV dan Bab V, peningkatan kualitas data yang berasal dari Produsen merupakan fokus krusial untuk memperkuat fondasi kebijakan berbasis data (data-driven policy) di Kabupaten Lampung Selatan.

6. Forum Satu Data Kabupaten Lampung Selatan

Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/474/V.01/HK/2023, bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi lintas instansi. Forum tersebut mengintegrasikan perwakilan dari berbagai entitas kunci, meliputi Bappeda, Diskominfo, BPS, Inspektorat, BKAD, dan seluruh OPD Produsen Data. Secara fungsional, Forum Satu Data berperan sebagai platform esensial untuk pengambilan keputusan kolektif, evaluasi kinerja data, dan harmonisasi kebijakan di antara para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan meliputi penyelenggaraan data statistik, data geospasial, maupun gabungan keduanya. Forum ini dikoordinasikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan dan melaksanakan pertemuan antarinstansi secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Dalam pelaksanaannya, Forum Satu Data Indonesia dapat mengikutsertakan Produsen Data. Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan.

Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas:

- Memberikan dukungan serta pelayanan teknis, operasional, dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 15 Rapat Forum Satu Data Kabupaten Lampung Selatan

Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data berkomunikasi serta berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan mengenai:

- Arsitektur data;
- Daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
- Daftar data prioritas yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat pusat;
- Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan;
- Usulan pembatasan akses data dari Produsen Data atau Walidata Pendukung;
- Pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat pusat;

- Rumusan dan keputusan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan; dan
- Kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan sesuai kebutuhan

7. Forum Simpul Jaringan

Untuk mendukung pengelolaan data geospasial pembangunan daerah, Pemerintah Daerah membentuk Simpul Jaringan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan.

Simpul Jaringan Daerah Kabupaten Lampung Selatan berfungsi sebagai media koordinasi, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data serta informasi geospasial tertentu.

Simpul Jaringan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dapat menyelenggarakan pertemuan dengan lingkup yang lebih luas dengan melibatkan unsur-unsur terkait sebagai pembuat, pengelola, maupun pemanfaat data dan informasi geospasial, di luar struktur Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan.

8. Tata Kelola dan Mekanisme Koordinasi Data

Tata kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan sesuai dengan siklus pengelolaan data yang komprehensif, mencakup tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebarluasan data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023. Proses koordinasi antarlembaga dalam implementasi SDI dilakukan secara berjenjang melalui:

- Koordinasi Satu Data Kabupaten diselenggarakan secara berkala, minimal dua kali setahun;
- Sesi teknis antara Walidata dan Produsen Data dilaksanakan untuk membahas standar metadata dan interoperabilitas; dan
- Evaluasi tahunan Forum Satu Data dilakukan, dengan hasilnya menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi SDI untuk tahun berikutnya. Pendekatan

ini konsisten dengan arahan RPJPD Bab V yang menekankan manajemen kolaboratif dan pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pembangunan daerah.

5.2. Peran dan Tanggung Jawab

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan didasarkan pada pembagian peran dan tanggung jawab yang terdefinisi secara eksplisit di antara lembaga-lembaga terkait. Struktur ini dirancang untuk memastikan setiap elemen kelembagaan berkontribusi sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan mandat yang diembannya, sekaligus memelihara sinergi antara kebijakan nasional Satu Data Indonesia, Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah, dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045. RPJPD tersebut secara fundamental menekankan pada prinsip pemerintahan berbasis data, transparansi, dan kolaborasi lintas sektor. Rincian peran dan tanggung jawab masing-masing entitas penyelenggara SDI di Kabupaten Lampung Selatan disajikan dalam uraian berikut:

1. Koordinator Data Kabupaten Lampung Selatan

Peran:

Bertindak sebagai entitas pengarah kebijakan strategis dan koordinator utama dalam pengelolaan data lintas sektor pada tingkat kabupaten.

Tanggung Jawab:

- Merumuskan kebijakan strategis pengelolaan data regional untuk menyelaraskan dengan tujuan pembangunan jangka panjang daerah;
- Menjamin koherensi dan integrasi antara kebijakan perencanaan pembangunan, sistem informasi perencanaan, dan Portal Satu Data;
- Mengkoordinasikan perencanaan serta evaluasi aktivitas pengumpulan data yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023;
- Mengawasi implementasi standar data, metadata, dan kode referensi melalui kolaborasi dengan Walidata;

- Memfasilitasi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan sebagai platform koordinasi dan resolusi isu-isu strategis data regional.

2. Pembina Satu Data Kabupaten Lampung Selatan

Peran:

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga vertikal, entitas ini bertanggung jawab atas pembinaan dan standardisasi pengelolaan data statistik sektoral di tingkat regional.

Tanggung Jawab:

- Mengajukan rekomendasi strategis dalam tahapan perencanaan pengumpulan data sektoral, mencakup aspek validasi dan metodologi statistik;
- Melaksanakan bimbingan teknis kepada Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data guna memastikan implementasi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang konsisten;
- Merumuskan panduan penyusunan metadata untuk setiap aktivitas statistik agar selaras dengan standar nasional yang berlaku;
- Melaksanakan pengawasan terhadap implementasi statistik sektoral di tingkat daerah guna menjamin keselarasan dengan kebijakan statistik nasional;
- Mengeluarkan sertifikasi dan rekomendasi statistik sektoral secara periodik setiap tahun, demi memastikan validitas dan akurasi data yang dihasilkan.

3. Walidata Kabupaten Lampung Selatan

Peran:

Sebagai entitas pelaksana teknis utama, Walidata bertanggung jawab atas keseluruhan siklus pengelolaan data, meliputi akuisisi, verifikasi, manajemen, dan diseminasi, serta berperan sebagai pengelola utama Portal Satu Data Kabupaten Lampung Selatan.

Tanggung Jawab:

- Melakukan validasi keselarasan data dan metadata yang disampaikan oleh Produsen Data;
- Mengelola Portal Data Terbuka Lampung Selatan sebagai sarana utama diseminasi data sektoral dan statistik;
- Mengimplementasikan interoperabilitas data antar sistem informasi pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024 mengenai Arsitektur SPBE;
- Mengoordinasikan penggunaan standar metadata, kode referensi, dan format interoperabilitas dengan Walidata Pendukung;
- Menjamin keamanan data publik serta mengatur hak akses terhadap informasi publik berdasarkan prinsip keterbukaan data dan perlindungan privasi;
- Menyelenggarakan program pelatihan literasi data dan sosialisasi Portal SDI bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat.

4. Walidata Pendukung Kabupaten Lampung Selatan

Peran:

Berperan sebagai entitas pendukung teknis yang krusial dalam memfasilitasi dan mengoptimalkan fungsi Walidata, khususnya dalam lingkup verifikasi, penyusunan metadata, serta harmonisasi data sektoral.

Tanggung Jawab:

- Mengagregasi data statistik sektoral, data geospasial, dan data keuangan dari seluruh unit kerja pemerintah daerah;
- Melakukan verifikasi terhadap konsistensi, kelengkapan, dan aktualitas data sebelum diserahkan kepada Walidata;
- Mendukung Badan Pusat Statistik dan Walidata dalam memberikan bimbingan teknis kepada Produsen Data terkait metodologi statistik dan format metadata;

- Menyusun laporan tahunan mengenai pencapaian penyelenggaraan data daerah sebagai masukan untuk evaluasi Forum SDI;
- Berkontribusi pada pengembangan analitika dan dasbor data pembangunan daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Memastikan harmonisasi data perencanaan dengan data pembangunan yang tersedia di Portal SDI.

5. Produsen Data Kabupaten Lampung Selatan

Peran:

Berperan sebagai penyedia utama dan pemilik data sektoral yang krusial untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan daerah.

Tanggung Jawab:

- Memastikan produksi data sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia;
- Bertanggung jawab untuk secara berkala menyerahkan data dan metadata yang relevan kepada Walidata guna proses verifikasi;
- Mengembangkan dan mengajukan usulan terkait daftar data yang diperlukan, kode referensi standar, serta mengidentifikasi kebutuhan integrasi sistem informasi sektoral dengan Portal SDI;
- Mengimplementasikan Prosedur Operasional Standar untuk pengumpulan dan pemeriksaan data SDI sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pada tahun 2025;
- Menjamin kualitas, integritas, dan keamanan data sektoral yang diproduksi;
- Berkontribusi aktif dalam Forum Satu Data serta kegiatan evaluasi terkait implementasi SDI.

6. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan

Peran:

Berfungsi sebagai platform koordinasi lintas sektor yang krusial dan medium utama untuk komunikasi kebijakan data di tingkat daerah.

Tanggung Jawab:

- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan implementasi Satu Data Indonesia di antara Koordinator Data, Walidata, Pembina Data, dan Produsen Data;
- Memfasilitasi diskusi dan kesepakatan mengenai daftar data prioritas, standar metadata, serta interoperabilitas data antar sektor;
- Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan tata kelola data, berdasarkan hasil evaluasi tahunan;
- Menyediakan platform bagi akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pemanfaatan data regional;
- Menyampaikan laporan periodik mengenai progres implementasi Satu Data Indonesia kepada Bupati Lampung Selatan dan lembaga pembina SDI di tingkat nasional.

5.3. Mekanisme Koordinasi dan Kolaborasi

Koordinasi dan kolaborasi yang efektif merupakan pilar utama dalam implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan. Keberhasilan inisiatif ini tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur teknologi dan kerangka regulasi, melainkan juga secara fundamental bergantung pada mekanisme komunikasi yang kohesif di antara berbagai elemen kelembagaan yang terlibat, termasuk Bappeda sebagai Koordinator Data, Diskominfo sebagai Walidata, BPS sebagai Pembina Data, serta seluruh Produsen Data dari unit-unit kerja pemerintah daerah.

Dalam konteks RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025–2045, mekanisme koordinasi dan kolaborasi ini menjadi manifestasi konkret dari strategi kebijakan "Pemerintahan Digital dan Kolaboratif", yang mengedepankan efisiensi operasional, integrasi sistemik, serta keterlibatan lintas sektor dalam tata kelola data publik.

Mekanisme koordinasi dan kolaborasi yang diterapkan di Kabupaten Lampung Selatan disajikan sebagai berikut:

1. Koordinasi Formal melalui Forum Satu Data Kabupaten Lampung Selatan

Deskripsi: Forum tersebut berperan sebagai wahana utama yang memfasilitasi komunikasi strategis dan proses pengambilan keputusan lintas-kelembagaan dalam konteks implementasi inisiatif Satu Data Indonesia.

Pelaksanaan forum ini dikoordinasikan oleh Bappeda, dengan keanggotaan yang meliputi BPS, Diskominfo, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Fungsi dan Mekanisme:

- Forum bertanggung jawab dalam merumuskan rencana kerja tahunan dan mengidentifikasi daftar data prioritas yang krusial untuk kemajuan inisiatif Satu Data Indonesia;
- Memfasilitasi diskusi komprehensif terkait tantangan teknis, standardisasi metadata, dan hambatan interoperabilitas data antar-sektoral;
- Melaksanakan evaluasi tahunan terhadap implementasi SDI, dengan temuan dan rekomendasi disampaikan secara formal kepada Bupati;
- Selain itu, berperan sebagai platform konsultasi dan pembinaan bagi Produsen Data, sekaligus membantu dalam penyusunan Rencana Aksi SDI berikutnya.

2. Koordinasi Teknis antara Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data

Diselenggarakan secara berkala, pertemuan ini berfokus pada pembahasan aspek teknis operasional implementasi Satu Data Indonesia, meliputi validasi metadata, harmonisasi data sektoral, dan peningkatan interoperabilitas antarsistem informasi daerah.

Fungsi dan Mekanisme:

- Koordinasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan dukungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Pelaksanaan koordinasi ini diselenggarakan secara berkala, minimal triwulanan, dalam bentuk Rapat Teknis Satu Data.
- Fokus pembahasan mencakup pemutakhiran Prosedur Operasional Standar Satu Data Indonesia.
- Upaya standardisasi konvensi penamaan dan kode referensi antar Organisasi Perangkat Daerah didorong.
- Hasil rapat diintegrasikan ke dalam Portal Open Data Kabupaten Lampung Selatan.

3. Mekanisme Kolaborasi Antar Instansi Vertikal dan Daerah

Deskripsi: Kolaborasi ini meliputi inisiatif kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan instansi vertikal terkait pengelolaan data sektoral dan geospasial.

Fungsi dan Mekanisme:

- Penyelenggaraan pertukaran data statistik sektoral dan geospasial melalui implementasi antarmuka pemrograman aplikasi;
- Harmonisasi data sektoral di tingkat daerah dengan agregasi data nasional yang difasilitasi oleh portal data.go.id;
- Fasilitasi kolaborasi antara Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk verifikasi Daftar Statistik Sektoral Daerah;
- Peningkatan kapasitas dan koordinasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah, dengan Bappeda berperan sebagai koordinator utama.

4. Mekanisme Integrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Deskripsi: Koordinasi antara Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diimplementasikan untuk menjamin integrasi seluruh sistem informasi pemerintah daerah melalui arsitektur data yang terpadu.

Fungsi dan Mekanisme:

- Mengimplementasikan integrasi melalui platform interoperabilitas yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika guna memfasilitasi pertukaran data yang efisien;
- Menyelaraskan Portal Satu Data Indonesia dengan dasbor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan konsistensi dan aksesibilitas informasi;
- Memanfaatkan Pusat Data Daerah sebagai infrastruktur penyimpanan terpusat guna menjamin integritas dan keamanan data;
- Melibatkan Tim Koordinasi SPBE secara aktif untuk memastikan sinergi antara kebijakan data dan pengembangan layanan digital.

5. Kolaborasi Lintas OPD dan Sektor Pembangunan

Deskripsi: Kolaborasi antarentitas organisasi perangkat daerah ini merupakan strategi fundamental guna mengoptimalkan integrasi data pembangunan daerah dan meminimalisir potensi redundansi informasi.

Fungsi dan Mekanisme:

- Penyusunan daftar data prioritas lintas sektor;
- Integrasi data sektoral ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Kolaborasi antar-Bappeda, Diskominfo, dan BKAD dalam menganalisis data keuangan daerah berdasarkan kinerja;
- Pemanfaatan data sektoral sebagai landasan kebijakan berbasis bukti untuk pembangunan daerah.

6. Pelibatan Akademisi, Swasta, dan Masyarakat Sipil

Deskripsi: Kolaborasi eksternal diwujudkan melalui keterlibatan institusi pendidikan tinggi, lembaga penelitian, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, yang berkontribusi pada perumusan, validasi, dan utilisasi data terbuka di tingkat daerah.

Fungsi dan Mekanisme:

- Prakarsa dan penyelenggaraan Forum Data dan Inovasi Pembangunan Daerah dengan melibatkan institusi pendidikan tinggi setempat;
- Pengembangan kemitraan data strategis dengan entitas sektor swasta, khususnya dalam domain ekonomi, lingkungan, dan transportasi, guna mengoptimalkan pemanfaatan data;
- Fasilitasi penyediaan platform kolaborasi terbuka pada Portal Satu Data Indonesia untuk menampung masukan dan umpan balik dari publik;

7. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Terpadu

Deskripsi: Sebagai fase krusial dalam siklus koordinasi, kegiatan monitoring dan evaluasi Satu Data Indonesia dilaksanakan secara berkala guna menilai efektivitas serta memastikan kepatuhan terhadap standar tata kelola data yang telah ditetapkan.

Fungsi dan Mekanisme:

- Proses monitoring dan evaluasi tahunan dilaksanakan secara kolaboratif oleh Forum Satu Data dan Inspektorat Daerah, meliputi penilaian komprehensif terhadap tata kelola data, kualitas data, dan interoperabilitas sistem;
- Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar instrumental dalam perumusan Rencana Aksi SDI strategis untuk tahun berikutnya;
- Lebih lanjut, temuan evaluasi ini berkontribusi signifikan pada kerangka penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2024.

BAB VI
RENCANA AKSI IMPLEMENTASI
SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Rencana aksi implementasi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan telah dirumuskan sebagai kerangka strategis yang memandu implementasi inisiatif pengelolaan data regional secara terintegrasi, terstandardisasi, dan berkelanjutan. Dokumen ini berfungsi sebagai elaborasi operasional dari kebijakan Satu Data Indonesia dengan tujuan penguatan tata kelola data di level regional, selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 serta Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2023. Rencana aksi ini juga merupakan instrumen krusial untuk merealisasikan visi pembangunan berbasis data, sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2025–2045, yang mengedepankan transformasi digital sektor pemerintahan, peningkatan efisiensi layanan publik, serta penguatan transparansi informasi pembangunan daerah.

Lebih jauh, rencana aksi ini menguraikan kerangka implementasi tahapan kegiatan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 2025–2029, yang mencakup dimensi kelembagaan, teknis, serta pengembangan sumber daya manusia. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Bappeda selaku Koordinator Data, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata, Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data, dan seluruh Perangkat Daerah sebagai Produsen Data. Setiap tahapan implementasi dirancang selaras dengan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lampung Selatan guna menjamin integrasi sistem informasi dan keberlanjutan infrastruktur digital di tingkat daerah. Oleh karena itu, rencana aksi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem data yang kolaboratif, transparan, dan adaptif, demi mendukung pencapaian visi “Lampung Selatan Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan 2045.”

6.1. Program dan Kegiatan

Kerangka implementasi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan mencakup tiga program utama yang dirancang untuk menguatkan tata kelola data di tingkat daerah,

meningkatkan interoperabilitas sistem informasi, dan memastikan pemanfaatan data yang efektif untuk perencanaan serta evaluasi pembangunan regional. Setiap program akan diimplementasikan secara berkelanjutan sepanjang periode 2025–2029, dengan fokus strategis pada integrasi kelembagaan, penguatan kerangka regulasi, dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia.

Program 1: Penguatan Peran dan Fungsi serta Peningkatan Kualitas SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia

Program ini dirancang untuk mengkonsolidasi basis kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia yang esensial bagi implementasi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan. Melalui inisiatif ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjamin ketersediaan kompetensi profesional, kerangka regulasi yang memadai, serta perangkat operasional yang dibutuhkan guna mewujudkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia secara konsisten.

1. Perekrutan Tenaga Ahli Statistik Sektoral: Program ini bertujuan untuk menempatkan Tenaga Ahli Statistik Sektoral pada Dinas Kominfo dan Bappeda Lampung Selatan, guna memperkuat peran Walidata dan Walidata Pendukung. Kehadiran tenaga ahli ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas verifikasi data, kapasitas pembinaan perangkat daerah, dan analisis statistik sektoral, sehingga data yang dihasilkan lebih valid, konsisten, serta selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia.
2. Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan: Kegiatan ini menghasilkan Dokumen Rencana Aksi SDI 2025–2029 yang memuat arah kebijakan, program, dan indikator kinerja implementasi SDI di tingkat daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman strategis bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam mengintegrasikan tata kelola data lintas sektor, mendukung pelaksanaan transformasi digital pemerintahan sesuai RPJPD 2025–2045 Bab IV, serta memperkuat dasar kebijakan berbasis data di Lampung Selatan.
3. Penyusunan SK Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan: Inisiatif ini menghasilkan Keputusan Bupati mengenai

Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, yang menjadi dasar hukum pembentukan tim lintas instansi. Melalui pembentukan tim ini, koordinasi antar lembaga pelaksana seperti Bappeda, Diskominfo, Badan Pusat Statistik, dan OPD dapat berjalan lebih efektif dalam memastikan tata kelola, pelaporan, dan evaluasi SDI sesuai prinsip interoperabilitas data.

4. Penyusunan SK Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan: Kegiatan ini menghasilkan Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, yang berfungsi sebagai wadah resmi koordinasi dan konsultasi antar penyelenggara SDI. Melalui forum ini, sinergi kebijakan antar lembaga, peningkatan transparansi, dan komitmen kolaboratif dalam mewujudkan tata kelola data yang harmonis di tingkat daerah dapat tercapai.

5. Rapat Forum Data untuk Perencanaan Daftar Data: Pertemuan ini menghasilkan Berita Acara Hasil Rapat Forum Data yang menetapkan daftar data prioritas daerah. Forum ini berperan sebagai sarana koordinatif antara Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung untuk menyepakati daftar data strategis, yang pada gilirannya akan menghasilkan keseragaman data perencanaan pembangunan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

6. Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Data dan Kodifikasi Data Prioritas Statistik Sektoral dirancang untuk menyediakan kerangka kerja terstandardisasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah. Kerangka ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan interoperabilitas data antar berbagai basis data, memfasilitasi penggabungan yang mulus ke dalam Portal Data Terbuka Lampung Selatan, serta harmonisasi dengan sistem data nasional.

7. Rapat Forum Data untuk Diseminasi Data akan menghasilkan notula yang merinci mekanisme distribusi data melalui portal daerah. Inisiatif ini memastikan ketersediaan data publik yang telah terverifikasi, sehingga meningkatkan transparansi dan mendorong partisipasi publik dalam

pemanfaatan data pembangunan daerah, konsisten dengan mandat yang diuraikan dalam Bab VI Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

8. Perancangan Keputusan Bupati tentang Diseminasi Data Statistik Sektoral melalui Portal Data Terbuka Lampung Selatan akan menetapkan kerangka dasar untuk publikasi data sektoral. Keputusan ini memastikan bahwa diseminasi dilakukan secara konsisten sesuai standar Satu Data Indonesia, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap akurasi dan kredibilitas data resmi pemerintah daerah.

9. Pengembangan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertujuan untuk menyediakan panduan teknis bagi organisasi perangkat daerah mengenai proses pengumpulan, validasi, dan presentasi data. Buku pedoman ini berupaya menstandardisasi metodologi statistik sektoral, memastikan konsistensi data antarlembaga, dan memperkuat kepatuhan terhadap prinsip Satu Data Indonesia.

10. Pembuatan dokumen Standar Operasional Prosedur untuk Satu Data Indonesia akan mencakup lima bidang inti: perencanaan, pengumpulan, verifikasi, diseminasi, dan manajemen akses data. SOP ini dimaksudkan untuk menstandardisasi proses operasional antarlembaga, meningkatkan efisiensi manajemen data, dan memperkuat akuntabilitas tata kelola, sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023.

11. Penyusunan Usulan Rekomendasi Kegiatan Statistik**:** Inisiatif ini melibatkan formulasi dokumen rekomendasi komprehensif untuk kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Lampung Selatan. Dokumen ini diajukan kepada Badan Pusat Statistik dengan tujuan memperoleh legitimasi formal bagi upaya statistik regional, sejalan dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, serta untuk meningkatkan kualitas data dan integrasinya ke dalam sistem statistik nasional.

12. Penyusunan Buku Metadata Statistik Daerah**:** Kegiatan ini menghasilkan Dokumen Metadata Statistik Daerah yang merinci variabel, definisi, metodologi, dan sumber data untuk setiap indikator sektoral. Metadata ini

esensial untuk meningkatkan standardisasi dan interoperabilitas antar data Organisasi Perangkat Daerah, sekaligus menjadi fondasi untuk pemetaan data lintas sistem yang valid dan terukur.

13. Sosialisasi Pembinaan Statistik Sektoral: Program sosialisasi pembinaan statistik sektoral ini menghasilkan laporan yang didistribusikan kepada OPD produsen data. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dan metodologi statistik sektoral, dengan demikian memperkuat budaya data serta mendorong terbentuknya komunitas kerja yang adaptif dan kolaboratif.

14. Penyusunan Buku Data Fakta Statistik Sektoral: Pengembangan Buku Data Fakta Statistik Sektoral Kabupaten Lampung Selatan merupakan publikasi tahunan data sektoral yang berfungsi sebagai rujukan utama untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Publikasi ini memperkuat komitmen Kabupaten Lampung Selatan terhadap implementasi tata kelola data yang terbuka dan transparan.

15. Pengajuan Integrasi Portal Data Daerah ke Portal Nasional**:** Usulan integrasi Portal Data Terbuka Lampung Selatan dengan Portal Nasional data.go.id bertujuan untuk memperluas akses publik terhadap data, meningkatkan interoperabilitas antar sistem pemerintahan, serta memperbesar eksposur dan kontribusi data daerah dalam ekosistem data nasional.

16. Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan: Kegiatan ini menghasilkan Laporan Indeks Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan yang menilai efektivitas penyelenggaraan SDI di daerah. Evaluasi ini menghasilkan rekomendasi kebijakan perbaikan dan strategi peningkatan kualitas tata kelola data daerah yang lebih adaptif, transparan, dan berkelanjutan.

17. Penyusunan Arsitektur Data Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan: Kegiatan ini menghasilkan Dokumen Arsitektur Data SDI Kabupaten Lampung Selatan yang memetakan relasi antar entitas data,

sistem, dan teknologi pendukung. Dokumen ini menjadi blueprint arsitektur digital daerah sesuai Perbup No. 8.1 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE, memperkuat integrasi data lintas sistem dan menjamin keberlanjutan ekosistem data daerah secara menyeluruh

Program 2: Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan Ekosistem Data Kabupaten Lampung Selatan

Inisiatif ini dirancang guna mengintensifkan integrasi sistem informasi serta membangun ekosistem data yang memfasilitasi interoperabilitas antar entitas pemerintah daerah. Target utamanya adalah menjamin efisiensi dalam pertukaran data antar sektoral dan mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada data empiris.

1. Penyusunan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan: Kegiatan ini menghasilkan Keputusan Bupati yang menegaskan kerangka struktural dan peran kelembagaan bagi implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Pembentukan tim lintas instansi ini bertujuan untuk mensistematisasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan kebijakan SDI, serta memastikan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Penyusunan Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Kabupaten Lampung Selatan: Kegiatan ini menghasilkan Keputusan Bupati yang membentuk Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan sebagai platform komunikasi, koordinasi, dan konsultasi antar pemangku kepentingan SDI. Forum ini berfungsi sebagai media untuk menyinergikan kebijakan data antar instansi, mengatasi disparitas data sektoral, dan memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam penerapan prinsip keterbukaan dan standardisasi data daerah.
3. Rapat Forum Satu Data di Sekretariat SDI untuk Penetapan Daftar Data: Kegiatan ini menghasilkan Berita Acara Rapat Forum Data yang

mendokumentasikan kesepakatan antara Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung terkait penetapan daftar data prioritas daerah. Melalui forum ini, pemerintah daerah menjamin identifikasi data sektoral yang relevan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan, sekaligus memastikan keterpaduan antar sektor dalam ekosistem data kabupaten.

4. Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Data dan Kodefikasi Data Prioritas Statistik Sektoral: Inisiatif ini menghasilkan Keputusan Bupati yang menguraikan Daftar Data Teknis, Kodefikasi Data untuk Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Kamus Data Geospasial. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman terstandardisasi dalam kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi data sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah, sehingga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan berbasis bukti dan penilaian capaian pembangunan regional.

5. Rapat Forum Satu Data untuk Penyebarluasan Data melalui Portal Data: Kegiatan ini menghasilkan Berita Acara Rapat Forum Data yang membahas mekanisme diseminasi data daerah. Forum ini memastikan bahwa proses publikasi data sektoral dilakukan secara transparan melalui Portal Open Data Lampung Selatan, sejalan dengan prinsip-prinsip data pemerintah terbuka sebagaimana tercantum dalam Bab VI Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Melalui upaya ini, kepercayaan publik terhadap data resmi pemerintah ditingkatkan, sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah: Kegiatan ini culminates in a Regent's Decree on the Dissemination of Lampung Selatan Regency Sectoral Statistical Data. Keputusan ini mengatur prosedur, format, dan standar publikasi data sektoral pada portal data. Dokumen ini mengklarifikasi tanggung jawab OPD sebagai produsen data dan memperkuat peran Walidata dalam menjamin validitas dan ketepatan waktu data yang disajikan kepada publik.

7. Penyusunan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan: Proyek ini merupakan instrumen strategis dalam standardisasi operasional penyelenggaraan statistik sektoral bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Pedoman ini didesain untuk memastikan konsistensi metodologi dalam pengumpulan, verifikasi, dan diseminasi data lintas-institusi, sekaligus esensial untuk mengkonsolidasi kapabilitas teknis aparatur guna menjamin produksi data yang akurat dan sesuai dengan parameter Satu Data Indonesia.

8. Penyusunan Metadata Statistik Sektoral: Inisiatif ini berimplikasi pada perumusan Dokumen Metadata Statistik Sektoral yang komprehensif, mencakup elaborasi deskripsi variabel, definisi operasional, dan sumber data untuk setiap indikator sektoral. Ketersediaan metadata ini fundamental untuk meningkatkan komparabilitas data lintas sektor, memfasilitasi integrasi sistem informasi secara efektif, serta mendukung interoperabilitas data pada skala regional maupun nasional.

9. Sosialisasi Pembinaan Statistik Sektoral: Aktivitas ini, yang didokumentasikan melalui Laporan Sosialisasi atau Berita Acara Pembinaan, merinci sesi pelatihan dan koordinasi yang diselenggarakan dengan para produsen data. Fungsi utamanya adalah peningkatan kapasitas substansial aparatur dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, menumbuhkan kesadaran kolektif akan imperatif kualitas data, dan menginternalisasi kultur kerja berbasis bukti di dalam lingkungan birokrasi daerah.

10. Penyusunan Usulan Rekomendasi Kegiatan Statistik: Kegiatan ini berorientasi pada perumusan dokumen usulan rekomendasi kegiatan statistik yang diajukan kepada Badan Pusat Statistik sebagai lembaga pembina data. Proses ini esensial guna menjamin bahwa setiap inisiatif statistik sektoral pada tingkat regional memperoleh legitimasi rekomendasi yang memadai, terintegrasi secara harmonis dengan kerangka kebijakan

statistik nasional, serta memastikan pelaksanaan proses pengumpulan data di daerah selaras dengan standar metodologi resmi yang ditetapkan.

11. Penyusunan Buku Data Fakta Statistik Sektoral: Proyek ini memfokuskan pada kompilasi dan diseminasi Buku Data Fakta Statistik Sektoral Kabupaten Lampung Selatan, yang berfungsi sebagai repositori terkonsolidasi data sektoral krusial dari beragam Organisasi Perangkat Daerah. Publikasi ini berperan sebagai acuan utama dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, serta secara simultan memperkuat kapabilitas penyusunan kebijakan berbasis data (data-driven policy) dalam konteks pengambilan keputusan di ranah pemerintahan daerah.

12. Pengembangan Portal Data Daerah Kabupaten Lampung Selatan: Inisiatif ini meliputi optimalisasi fungsionalitas Portal Satu Data Lampung Selatan melalui integrasi fitur visualisasi data, metadata dinamis, dan dasbor interaktif. Ekspansi ini secara substansial meningkatkan aksesibilitas data bagi masyarakat umum, memperkukuh kapabilitas analitik Organisasi Perangkat Daerah, sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam pemanfaatan data untuk kepentingan riset dan pengembangan inovasi di tingkat lokal.

13. Penilaian Tingkat Kematangan Tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan: Kegiatan ini menghasilkan Dokumen Tingkat Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang menyajikan asesmen komprehensif terhadap kondisi aktual kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur data di wilayah tersebut. Hasil pemetaan ini memberikan gambaran holistik mengenai status kematangan tata kelola SDI, yang selanjutnya menjadi dasar perumusan strategi peningkatan kapabilitas guna mencapai standar kematangan nasional.

14. Evaluasi Implementasi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan: Kegiatan ini menghasilkan Laporan Indeks Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, yang bertujuan untuk mengukur efektivitas implementasi SDI dalam periode satu tahun. Temuan evaluasi ini menyediakan masukan

krusial untuk penyempurnaan kebijakan data daerah, mendorong peningkatan koordinasi antarinstansi, serta menjamin pengelolaan data yang lebih efisien, transparan, dan selaras dengan prinsip peningkatan berkelanjutan.

Program 3: Pemantapan Ekosistem Data Kabupaten Lampung Selatan sebagai Rujukan Utama Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk mengukuhkan tata kelola dan optimalisasi pemanfaatan data regional, menjadikannya fondasi esensial dalam proses perumusan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan pembangunan.

1. Implementasi Regulasi Penyelenggaraan SDI Kabupaten Lampung Selatan: Inisiatif ini berfokus pada implementasi komprehensif Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2023, yang merupakan revisi dari Perbup Nomor 31 Tahun 2022. Tujuannya adalah mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengadopsi tata kelola data yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia, termasuk penggunaan metadata standar dan integrasi sistem. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kepatuhan kelembagaan terhadap regulasi data serta terwujudnya tata kelola informasi yang konsisten, akuntabel, dan mendukung Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2024 sebagai kerangka integrasi digital pemerintahan daerah.
2. Penjaminan Standar dan Kualitas Data: Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen verifikasi dan validasi data sektoral guna menjamin keterkinian, konsistensi, dan akurasi data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Melalui mekanisme pemeriksaan oleh Walidata dan pembinaan oleh Badan Pusat Statistik, inisiatif ini memperkuat kontrol kualitas data regional, sebagaimana diamanatkan dalam Bab IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tentang Integritas Data Pembangunan. Output utamanya adalah peningkatan keandalan data sebagai dasar perumusan kebijakan, pengawasan pembangunan, dan pengambilan keputusan strategis di tingkat daerah.

3. Pemanfaatan Ekosistem Data untuk Perencanaan dan Evaluasi: Kegiatan ini menghasilkan laporan dan analisis mengenai pemanfaatan ekosistem data sektoral dalam siklus perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan. Melalui integrasi data sektoral, inisiatif ini mendukung perencanaan berbasis bukti di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan OPD lainnya. Dampak yang diharapkan meliputi peningkatan efektivitas program pembangunan, efisiensi penggunaan anggaran, dan keterpaduan kebijakan daerah dengan kondisi faktual yang didasarkan pada data yang tersedia di Portal Satu Data Lampung Selatan.

4. Evaluasi Tata Kelola Satu Data Indonesia di Organisasi Perangkat Daerah: Inisiatif ini menghasilkan peta kondisi yang menguraikan tingkat kematangan, efektivitas, dan keselarasan implementasi SDI antar-OPD. Evaluasi ini memberikan pemerintah daerah pemahaman objektif mengenai kesiapan kelembagaan dan kualitas data, serta memfasilitasi perumusan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kelemahan yang teridentifikasi. Hasil yang diharapkan mencakup peningkatan koordinasi lintas-instansi, penyempurnaan prosedur internal, dan percepatan pencapaian target SDI di Kabupaten Lampung Selatan.

5. Evaluasi Kerangka Regulasi Penyelenggaraan SDI: Kegiatan ini menyusun Laporan Evaluasi Regulasi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan yang mengidentifikasi efektivitas kebijakan yang berlaku dan kebutuhan akan penyempurnaan regulasi. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana peraturan yang ada mendukung implementasi SDI dan apakah revisi diperlukan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan data sektoral. Luaran yang diharapkan adalah peningkatan kepastian hukum, optimalisasi efisiensi koordinasi kelembagaan, dan penguatan kebijakan berbasis data di tingkat daerah.

6. Akuisisi, Pengolahan, dan Analisis Data Statistik Sektoral: Kegiatan ini menghasilkan laporan analitik dan infografis data sektoral Lampung Selatan yang disajikan melalui Portal Open Data Kabupaten Lampung Selatan.

Proses ini meliputi pengumpulan data sektoral prioritas, analisis tren pembangunan, dan visualisasi data yang ditujukan untuk publik serta pengambil kebijakan. Dampak yang diharapkan adalah peningkatan aksesibilitas data publik, fasilitasi pemantauan capaian pembangunan yang lebih mudah, dan pembentukan budaya transparansi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 2 Program dan Kegiatan Utama

Program	Kegiatan	Output	Outcome
Penguatan peran dan fungsi serta peningkatan kualitas SDM penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan.	Perekrutan tenaga ahli statistik sektoral Kabupaten Lampung Selatan	Tenaga Ahli Statistik Sektoral	Ketersediaan tenaga ahli ini meningkatkan kemampuan teknis dan analitis pemerintah daerah dalam memverifikasi, mengolah, dan menginterpretasi data sektoral, mempercepat peningkatan kualitas data, serta memperkuat peran Walidata dan Walidata Pendukung dalam mendukung prinsip Satu Data Indonesia.
	Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan integrasi data lintas sektor dan memastikan keterpaduan antara kebijakan data dengan arah pembangunan digital sebagaimana tercantum dalam RPJPD Bab IV – Transformasi Digital Pemerintahan.
	Penyusunan SK Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Lampung Selatan	SK ini memperkuat dasar hukum pembentukan tim lintas instansi (Bappeda, Diskominfo, BPS, dan OPD) yang berfungsi sebagai struktur formal dalam mengoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi implementasi SDI secara efektif.

	Penyusunan SK Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	Terbentuknya forum ini menciptakan ruang komunikasi dan koordinasi lintas sektor antara produsen, walidata, dan pembina data, mendorong sinergi kebijakan data, serta memperkuat komitmen kolaboratif antar instansi dalam pengelolaan data daerah.
	Rapat Forum Data di Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan untuk perencanaan daftar data dengan melibatkan Pembina Data, Wali Data, dan Walidata Pendukung	Berita Acara Hasil Rapat Forum Data	Forum ini menghasilkan kesepakatan daftar data strategis yang menjadi dasar perencanaan dan integrasi antarperangkat daerah, memastikan seluruh data yang dikumpulkan memiliki nilai guna tinggi bagi perencanaan pembangunan.
	Penyusunan SK Penetapan Daftar Data dan Kodefikasi Data Prioritas Statistik Sektoral (DSSD) Kabupaten Lampung Selatan	Keputusan Bupati tentang Daftar Data dan Kodefikasi Data untuk perencanaan, evaluasi pembangunan daerah, serta kamus data geospasial Kabupaten Lampung Selatan	Adanya daftar data prioritas dan kodefikasi resmi meningkatkan konsistensi, keterbandingan, dan interoperabilitas data sektoral antarinstansi, serta memperkuat integrasi data dalam Portal Open Data Lampung Selatan.

	Rapat Forum Data di Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka penyebarluasan data melalui portal data	Berita Acara Hasil Rapat	Forum ini memastikan transparansi publik dan keterbukaan informasi melalui mekanisme diseminasi data sektoral yang terverifikasi, memperkuat akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
	Penyusunan SK Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Kabupaten Lampung Selatan melalui Portal Open Data Kabupaten Lampung Selatan	Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral melalui Portal Open Data Kabupaten Lampung Selatan	Regulasi ini memastikan mekanisme penyebarluasan data berjalan sesuai standar SDI dan prinsip keterbukaan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap data resmi pemerintah daerah.
	Penyusunan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Buku pedoman menjadi acuan teknis bagi OPD dalam pengumpulan, validasi, dan penyajian data sesuai prinsip Satu Data Indonesia, sehingga menjamin keseragaman metode dan kualitas data daerah.

	Penyusunan SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan	Dokumen SOP: (a) Penyelenggaraan SDI, (b) Perencanaan Data, (c) Pengumpulan Data, (d) Pemeriksaan Data, (e) Diseminasi Data	SOP ini menstandarkan proses bisnis pengelolaan data antarinstansi, mendorong efisiensi kerja, dan memastikan kepatuhan terhadap Perbup No. 14 Tahun 2023 serta prinsip good data governance.
	Penyusunan Usulan Rekomendasi Kegiatan Statistik	Dokumen Usulan Rekomendasi Statistik	Dokumen ini menjadi dasar pengajuan kegiatan statistik agar memperoleh rekomendasi resmi dari BPS, memperkuat legalitas kegiatan statistik sektoral dan sinkronisasi dengan sistem statistik nasional.
	Penyusunan Buku Metadata	Dokumen Metadata Statistik Daerah	Metadata ini menjadi standar referensi bagi seluruh OPD untuk memastikan keseragaman pemaknaan dan kompatibilitas antar data sektoral dalam ekosistem SDI.
	Sosialisasi Pembinaan Statistik Sektoral	Laporan Sosialisasi ke Produsen Data (OPD)	Kegiatan ini meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan standar SDI, memperkuat kesadaran budaya data di lingkungan pemerintah daerah, dan membangun komunitas produsen data yang kompeten.
	Penyusunan Buku Data Fakta Statistik Sektoral	Buku Data Fakta Statistik Sektoral	Buku ini menjadi sumber informasi statistik sektoral yang komprehensif dan faktual, mendukung proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data.

	Pengajuan Integrasi Portal Data Daerah ke Portal Nasional	Integrasi Portal Data Daerah (gotrack.lampungselatankab.go.id/opendata) dengan data.go.id	Integrasi ini memperluas keterhubungan data Lampung Selatan dengan ekosistem nasional, mendukung interoperabilitas, dan meningkatkan visibilitas data daerah pada skala nasional.
	Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	Laporan Indeks Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	Laporan ini menjadi dasar penilaian efektivitas penyelenggaraan SDI, memetakan tingkat kematangan tata kelola data, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan perbaikan berkelanjutan.
	Penyusunan Arsitektur Data Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	Dokumen Arsitektur Data SDI Kabupaten Lampung Selatan	Dokumen ini menjadi blueprint arsitektur data daerah yang selaras dengan Perbup No. 8.1 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE, memastikan keterpaduan antar sistem informasi dan menjamin keberlanjutan infrastruktur digital pemerintah daerah.
Perluasan interoperabilitas dan rintisan ekosistem data Kabupaten	Penyusunan SK Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Lampung Selatan	meningkatnya efektivitas koordinasi lintas lembaga (Bappeda, Diskominfo, BPS, OPD) serta adanya mekanisme kerja terpadu yang memastikan implementasi SDI berjalan sistematis dan berkelanjutan.

Lampung Selatan yang ditetapkan sebagai program strategis Kabupaten Lampung Selatan.	Penyusunan Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Kabupaten Lampung Selatan	Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	terbangunnya ruang koordinasi yang aktif dan inklusif untuk harmonisasi kebijakan data antar-instansi, mengurangi duplikasi data, dan memperkuat sinergi antar stakeholder pemerintah.
	Rapat Forum Satu Data di Sekretariat SDI Kabupaten Lampung Selatan untuk menentukan perencanaan daftar data dengan melibatkan Pembina Data, Wali Data, dan Wali Data Pendukung	Berita Acara Rapat Forum Data	tersedianya daftar data yang selaras dengan kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan, sehingga memperkuat dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) di seluruh perangkat daerah.
	Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Data dan Kodefikasi Data Prioritas Statistik Sektoral (DSSD)	Keputusan Bupati tentang Daftar Data dan Kodefikasi Data Teknis Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Kamus Data Geospasial	terciptanya standarisasi data sektoral yang memudahkan interoperabilitas antar-sistem dan meningkatkan konsistensi serta keandalan data dalam mendukung integrasi ke Portal Open Data Lampung Selatan.

	Kabupaten Lampung Selatan		
	Rapat Forum Satu Data di Sekretariat SDI Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Penyebarluasan Data melalui Portal Data	Berita Acara Rapat Forum Data	meningkatnya transparansi dan keterbukaan data pemerintah kepada masyarakat, sejalan dengan amanat RPJPD Bab VI tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap data resmi pemerintah daerah.
	Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui Portal Data Kabupaten Lampung Selatan	Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah	terselenggaranya mekanisme diseminasi data yang konsisten dan kredibel, meningkatkan akses publik terhadap data resmi, serta memperkuat akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

	Penyusunan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral	peningkatan keseragaman metode statistik sektoral dan terbangunnya kapasitas aparatur dalam menghasilkan data yang valid, reliabel, dan sesuai dengan standar Satu Data Indonesia.
	Penyusunan Metadata Statistik Sektoral	Dokumen Metadata	tersusunnya sistem dokumentasi metadata yang mendukung keterpaduan data antar-OPD, menjamin interoperabilitas sistem informasi, serta memperkuat kredibilitas data sektoral Kabupaten Lampung Selatan.
	Sosialisasi Pembinaan Statistik Sektoral	Dokumen Laporan/BA Sosialisasi	meningkatnya kompetensi aparatur dalam pengelolaan dan pelaporan data, tumbuhnya kesadaran budaya data di lingkungan birokrasi, serta meningkatnya partisipasi aktif OPD dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
	Penyusunan Usulan Rekomendasi Kegiatan Statistik	Dokumen Usulan Rekomendasi Kegiatan Statistik	kegiatan statistik sektoral daerah memiliki legitimasi nasional yang sah, sinkron dengan kebijakan statistik nasional, serta memastikan kualitas metodologis kegiatan statistik daerah.

	Penyusunan Buku Data Fakta Statistik Sektoral	Buku Data Fakta Statistik Sektoral	tersedianya publikasi tahunan data sektoral yang komprehensif, menjadi rujukan bagi proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah, serta mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik.
	Pengembangan Portal Data Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Fitur baru portal: visualisasi data, metadata, dashboard	meningkatnya aksesibilitas publik terhadap data pemerintah, penguatan fungsi analitik dalam pengambilan keputusan berbasis data, dan peningkatan partisipasi masyarakat serta dunia akademik dalam pemanfaatan data terbuka.
	Pemetaan Kematangan Tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan	Dokumen Tingkat Penyelenggaraan Statistik Sektoral (TPSS)	diperolehnya gambaran objektif mengenai tingkat kesiapan kelembagaan, SDM, dan infrastruktur pengelolaan data di Kabupaten Lampung Selatan, yang menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan kapasitas menuju kematangan tata kelola data nasional.
	Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	Indeks Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	tersedianya evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan SDI, termasuk identifikasi tantangan dan peluang peningkatan kualitas data, sehingga hasilnya menjadi dasar perumusan kebijakan perbaikan berkelanjutan di tahun berikutnya dan penguatan integrasi data lintas sektor.

Pemantapan ekosistem data Kabupaten Lampung Selatan sebagai rujukan utama perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah.	Implementasi regulasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan	Regulasi Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan sebagai pedoman resmi	meningkatnya kepatuhan kelembagaan terhadap regulasi data dan terwujudnya tata kelola informasi yang konsisten, akuntabel, serta mendukung Arsitektur SPBE 2024 sebagai kerangka integrasi sistem digital pemerintahan daerah.
	Penjaminan standar data dan kualitas data yang dihasilkan	Dokumen hasil verifikasi data sesuai Daftar Data dan Data Prioritas	peningkatan keandalan data yang menjadi dasar perumusan kebijakan, pengawasan pembangunan, dan pengambilan keputusan strategis daerah.
	Pemanfaatan Ekosistem Data Kabupaten Lampung Selatan untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah	Dokumen laporan pemanfaatan ekosistem data	meningkatnya efektivitas program pembangunan, efisiensi penggunaan anggaran, dan keterpaduan antara kebijakan daerah dengan kondisi faktual berbasis data yang tersedia di Portal Satu Data Lampung Selatan.
	Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan	Peta Kondisi Tata Kelola Satu Data Indonesia di perangkat daerah	peningkatan koordinasi antarinstansi, perbaikan prosedur internal, dan akselerasi pencapaian target SDI di Lampung Selatan.

	Evaluasi regulasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan	Laporan Evaluasi Regulasi Penyelenggaraan Satu Data	peningkatan kepastian hukum, efisiensi koordinasi kelembagaan, dan optimalisasi kebijakan berbasis data di tingkat daerah.
	Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data statistik sektoral	Laporan hasil pengumpulan dan pengolahan data, termasuk Infografis Statistik Sektoral	meningkatnya aksesibilitas data publik, kemudahan pemantauan capaian pembangunan, dan terbangunnya budaya transparansi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel tersebut menguraikan setiap program, mencakup serangkaian kegiatan utama beserta luaran dan hasil yang diharapkan. Kegiatan-kegiatan ini dirancang secara sinergis untuk mendukung pencapaian sasaran Satu Data Kabupaten Lampung Selatan, sekaligus berkontribusi pada prioritas pembangunan daerah.

6.2. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Pelaksanaan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan mengharuskan kolaborasi yang terstruktur dan terkoordinasi secara efektif di antara berbagai pemangku kepentingan. Subbab ini menguraikan matriks penanggung jawab dan pelaksana untuk setiap kegiatan utama, sebagaimana dijelaskan dalam Subbab 6.1 Program dan Kegiatan. Pemetaan tanggung jawab ini memanfaatkan pendekatan Matriks RASCI yang bertujuan untuk mengklarifikasi pembagian peran dan memitigasi potensi tumpang tindih kewenangan dalam proses implementasi. Matriks RASCI ini dikembangkan berdasarkan kegiatan-kegiatan utama yang telah diidentifikasi dalam Subbab 6.1, dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawab institusional yang dijelaskan pada Subbab 5.2. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh entitas yang terlibat dalam implementasi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan, guna memastikan keberlanjutan koordinasi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan.

Tabel 3 Penanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Utama

Kegiatan Utama	Koordinator Data Tingkat Kabupaten	Pembina Satu Data Tingkat Kabupaten	Walidata Tingkat Kabupaten	Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten	Produsen Data Tingkat Kabupaten	Forum Satu Data
Perekrutan tenaga ahli statistik sektoral Kabupaten Lampung Selatan						
Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan						
Penyusunan SK Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan						
Penyusunan SK Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan						
Rapat Forum Data di Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan untuk perencanaan daftar data dengan melibatkan Pembina Data, Wali Data, dan Walidata Pendukung						

Penyusunan SK Penetapan Daftar Data dan Kodefikasi Data Prioritas Statistik Sektoral (DSSD) Kabupaten Lampung Selatan						
Rapat Forum Data di Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka penyebarluasan data melalui portal data						
Penyusunan SK Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Kabupaten Lampung Selatan melalui Portal Open Data Kabupaten Lampung Selatan						
Penyusunan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan						
Penyusunan SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan						
Penyusunan Usulan Rekomendasi Kegiatan Statistik						
Penyusunan Buku Metadata						
Sosialisasi Pembinaan Statistik Sektoral						

Penyusunan Buku Data Fakta Statistik Sektoral						
Pengajuan Integrasi Portal Data Daerah ke Portal Nasional						
Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan						
Penyusunan Arsitektur Data Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan						
Penyusunan SK Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan						
Penyusunan Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Kabupaten Lampung Selatan						
Rapat Forum Satu Data di Sekretariat SDI Kabupaten Lampung Selatan untuk menentukan perencanaan daftar data dengan melibatkan Pembina Data, Wali Data, dan Wali Data Pendukung						

Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Data dan Kodefikasi Data Prioritas Statistik Sektoral (DSSD) Kabupaten Lampung Selatan						
Rapat Forum Satu Data di Sekretariat SDI Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Penyebarluasan Data melalui Portal Data						
Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui Portal Data Kabupaten Lampung Selatan						
Penyusunan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan						
Penyusunan Metadata Statistik Sektoral						
Sosialisasi Pembinaan Statistik Sektoral						
Penyusunan Usulan Rekomendasi Kegiatan Statistik						
Penyusunan Buku Data Fakta Statistik Sektoral						

Pengembangan Portal Data Daerah Kabupaten Lampung Selatan						
Pemetaan Kematangan Tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan						
Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan						
Implementasi regulasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan						
Penjaminan standar data dan kualitas data yang dihasilkan						
Pemanfaatan Ekosistem Data Kabupaten Lampung Selatan untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah						
Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan						
Evaluasi regulasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan						

Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data statistik sektoral						

Peran dalam Matriks RASCI dijelaskan sebagai berikut:

Responsible (R): Pihak yang menjalankan kegiatan secara langsung di lapangan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional.

Accountable (A): Pihak yang memiliki wewenang akhir serta memikul tanggung jawab penuh atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Support (S): Pihak yang menyediakan dukungan berupa sumber daya, tenaga, atau bantuan teknis dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Consulted (C): Pihak yang dimintai masukan atau pandangan sebelum suatu keputusan akhir ditetapkan atau tindakan dilakukan.

Informed (I): Pihak yang menerima informasi mengenai perkembangan maupun hasil kegiatan, namun tidak berperan langsung dalam proses pengambilan keputusan.

6.3. Baseline dan Target Kegiatan

Pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan memerlukan tolok ukur yang jelas untuk menilai kemajuan dan capaian dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, Subbab 6.3 Baseline dan Target Kegiatan disusun untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi eksisting serta sasaran terukur yang ingin dicapai dalam periode pelaksanaan 2025–2029. Penetapan baseline dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebelumnya, termasuk tingkat kematangan tata kelola data, kesiapan infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, target ditetapkan secara bertahap dan realistis untuk memastikan keberlanjutan implementasi, peningkatan kualitas data, serta penguatan interoperabilitas lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Tahun 2025: Penguatan Ekosistem Data Nasional/Daerah.

Penguatan ekosistem data Nasional di daerah merujuk pada upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas infrastruktur, kelembagaan, dan sumber daya manusia di tingkat daerah untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data nasional agar lebih efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk memastikan data dapat dikumpulkan, disimpan, diolah, dibagikan, dan digunakan secara optimal untuk pengambilan keputusan pembangunan, pelayanan publik, serta inovasi di seluruh wilayah Indonesia.

Aspek-aspek penguatan ekosistem data Nasional di daerah:

- Penguatan Infrastruktur Data: Membangun dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah, seperti pusat data (data center), jaringan internet yang andal, dan platform berbagi data yang aman.
- Penguatan Kelembagaan: Memperkuat peran dan fungsi lembaga-lembaga daerah dalam pengelolaan data, termasuk pengembangan kebijakan dan standar pengelolaan data, serta memastikan kolaborasi antar lembaga.
- Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM): Meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat daerah dalam literasi data, analisis data, dan penggunaan teknologi data.

- Standardisasi dan Interoperabilitas Data: Mendorong penggunaan standar dan format data yang sama antar lembaga dan antar daerah, sehingga data dapat dengan mudah dipertukarkan dan diintegrasikan.
- Peningkatan Pemanfaatan Data: Mendukung penggunaan data untuk analisis dan pengambilan keputusan di berbagai sektor, serta mendorong inovasi berbasis data untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
- Keamanan dan Privasi Data: Memastikan data dikelola dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk melindungi privasi data penduduk.

Secara keseluruhan, penguatan ekosistem data Nasional di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Tahun 2026: Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan SDI sebagai Tumpuan Agenda Strategis Nasional dan Daerah.

Perluasan interoperabilitas dan rintisan Satu Data Indonesia (SDI) adalah agenda strategis nasional dan daerah untuk menyatukan standar data, metadata, dan kode referensi guna meningkatkan efektivitas pemanfaatan data pemerintah untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik, serta mendukung transformasi digital. Dengan menyediakan data yang terintegrasi dan mudah diakses, SDI mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan percepatan digitalisasi pada berbagai instansi pemerintah.

Tujuan dan Manfaat SDI

- Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas: Melalui data yang terstandarisasi, SDI membantu mengidentifikasi duplikasi data dan aplikasi, sehingga menghemat sumber daya.
- Mendukung Transformasi Digital: Implementasi SDI menjadi fondasi untuk Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendorong percepatan transformasi digital di sektor publik.

- Mewujudkan Layanan Terpadu: Dengan kerangka pertukaran data yang konsisten, pemerintah dapat mencapai layanan publik yang terintegrasi dan lebih baik bagi rakyat.
- Mengoptimalkan Pemanfaatan Data: SDI memungkinkan data pemerintah untuk digunakan secara lebih efektif lintas sektor dan wilayah, menjadi instrumen strategis untuk pembangunan.

Peran Strategis SDI

- Menyatukan Standar Data: SDI menyatukan standar, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi, seperti yang diamanatkan dalam Perpres 39/2019.
- Platform Data Model: Pengembangan Platform Data Model di SDI membantu mengidentifikasi duplikasi dan mendorong efisiensi dalam pendataan.
- Mendorong Partisipasi: Keberhasilan SDI dicapai dengan konsistensi pemerintah dalam mengintegrasikan data, yang juga mendorong partisipasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- Basis Pembangunan dan Perlindungan Sosial: Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang didukung SDI menjadi basis intervensi program perlindungan sosial yang lebih terarah.

Tahun 2027: SDI sebagai Tumpuan Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pembangunan.

Satu Data Indonesia (SDI) menjadi tumpuan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan karena menyediakan data yang terintegrasi, relevan, dan berkualitas tinggi, yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif dalam pembangunan nasional di tingkat pusat maupun daerah. Melalui SDI, pemerintah dapat menyusun rencana aksi pembangunan, memantau perkembangannya, serta mengevaluasi capaian secara berkala untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai prioritas dan tujuan.

Peran SDI dalam Perencanaan Pembangunan:

- Dasar Penyusunan Kebijakan: Data prioritas yang dihasilkan SDI menjadi acuan utama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- Integrasi Data Pembangunan: SDI memastikan data pembangunan terintegrasi, memudahkan sinkronisasi antara pusat dan daerah, serta mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RKP).

Peran SDI dalam Pemantauan Pembangunan:

- Monitoring Berkala: Melalui Rencana Aksi SDI, pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi capaian secara berkala untuk dilaporkan kepada Dewan Pengarah.
- Identifikasi Kesenjangan: Pemantauan ini membantu mengidentifikasi perkembangan dan capaian pelaksanaan program, sehingga dapat dilakukan penyesuaian strategi jika diperlukan.

Peran SDI dalam Evaluasi Pembangunan:

- Penilaian Kualitas Data: Evaluasi pada SDI bertujuan memastikan data yang dihasilkan berkualitas tinggi, relevan, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan (data-driven decision making).
- Perbaikan Kebijakan: Hasil evaluasi memberikan masukan strategis untuk penyempurnaan kebijakan dan implementasi SDI agar lebih efektif di masa mendatang.

Manfaat SDI:

- Pengambilan Keputusan Akurat: Dengan data yang terintegrasi, keputusan pembangunan dapat diambil secara lebih akurat dan efektif.
- Dukungan Pembangunan Berkelanjutan: SDI mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dengan menyediakan data yang relevan untuk berbagai program pembangunan.
- Fondasi Transformasi Digital: SDI juga memperkuat fondasi transformasi digital pemerintah dengan menyediakan data yang terstandardisasi dan dapat diakses secara digital.

Tahun 2028: Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar

Pengelolaan informasi geospasial dasar di Kabupaten Lampung Selatan bertujuan untuk menyediakan peta dasar yang esensial sebagai referensi utama dalam seluruh aktivitas pembangunan dan penataan ruang. Implementasi ini didasarkan pada mandat Badan Informasi Geospasial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang menunjuk Bappeda Kabupaten Lampung Selatan sebagai simpul jaringan geospasial di tingkat daerah (node JIGN daerah). Fokus kegiatan mencakup:

- Pengembangan dan Pemutakhiran Peta Dasar: Inisiatif ini mencakup kegiatan pengembangan dan pemutakhiran berkelanjutan peta dasar, meliputi data topografi, batas administrasi wilayah, jaringan transportasi, hidrografi, serta infrastruktur publik. Peta-peta ini berfungsi sebagai landasan referensi esensial untuk kompilasi data tematik sektoral.
- Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah: Melibatkan pengembangan infrastruktur server geospasial di tingkat daerah yang terintegrasi secara interoperabel dengan portal data nasional, sejalan dengan implementasi standar Open Geospatial Consortium.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Geospasial: Dilaksanakan melalui program pelatihan teknis yang ditujukan bagi operator Sistem Informasi Geografis di lingkup perangkat daerah. Program ini berfokus pada penguasaan sistem koordinat tunggal, teknik pengolahan citra satelit, dan penyusunan metadata sesuai standar Katalog Unsur Geografi Indonesia.
- Standardisasi Data Spasial Dasar: Penetapan standar baku untuk data spasial dasar dilakukan dengan mengacu pada ISO 19115 dan regulasi Badan Informasi Geospasial. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan interoperabilitas data di berbagai sektor.

Hasil yang diharapkan adalah ketersediaan basis data geospasial dasar yang terintegrasi, yang sangat penting untuk aplikasi lintas sektor, berfungsi sebagai fondasi perencanaan pembangunan regional, mitigasi bencana, dan pemantauan lingkungan hidup di tingkat pemerintahan daerah.

Tahun 2029: Pembangunan Basis Data Spasial Tematik dan Metadata Geospasial

Pada tahun 2029, prioritas kebijakan strategis akan difokuskan pada pengembangan basis data spasial tematik dan metadata geospasial. Inisiatif ini merupakan kelanjutan substantif dari kegiatan penyelenggaraan geospasial dasar yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan utilisasi data geospasial guna mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti, supervisi pembangunan yang efektif, serta penyusunan kebijakan tata ruang yang komprehensif.

Fokus kegiatan meliputi:

- Pengembangan Basis Data Spasial Tematik: Ini melibatkan integrasi data tematik dari berbagai organisasi perangkat daerah ke dalam sistem geospasial terpadu, dengan memanfaatkan peta dasar regional.
- Penyusunan Metadata Geospasial Terstandardisasi: Ini mencakup adopsi struktur metadata yang selaras dengan standar nasional, meliputi identifikasi dataset, kualitas data, sistem referensi koordinat, dan hubungan antar tema spasial.
- Integrasi Portal Geospasial Daerah dengan Portal 'Satu Data': Portal Open Data Lampung Selatan yang sudah ada akan diperluas menjadi Geoportal Kabupaten Lampung Selatan, yang dirancang untuk memastikan interoperabilitas dengan platform nasional seperti data.go.id dan geoportal.big.go.id.
- Penyusunan Pedoman Teknis Validasi dan Diseminasi Data Geospasial: Inisiatif ini memerlukan partisipasi aktif dari Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data dalam proses verifikasi dan sinkronisasi data geospasial sektoral.
- Pemanfaatan Data Geospasial untuk Pengambilan Keputusan: Basis data fundamental ini akan menjadi instrumen krusial dalam mendukung sistem pemantauan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

identifikasi kawasan rawan bencana, serta analisis spasial untuk pengembangan wilayah.

Program ini diharapkan memberikan beberapa keuntungan strategis, meliputi terbentuknya ekosistem data geospasial tematik yang interoperabel, penguatan implementasi kerangka kerja Satu Data Indonesia, serta dukungan terhadap Tata Kelola Distrik Cerdas di Kabupaten Lampung Selatan. Hasil-hasil ini konsisten dengan arahan kebijakan RPJPD 2025–2045 terkait transformasi tata kelola yang berbasis data spasial dan keruangan.

Tabel 4 Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029

No.	Kegiatan	Output kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Perekrutan tenaga ahli statistik sektoral Kabupaten Lampung Selatan	Tenaga ahli statistik sektoral					
2.	Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	Dokumen Rencana Aksi SDI Kabupaten Lampung Selatan					
3.	Penyusunan SK Tim Penyelenggaraan SDI Kabupaten Lampung Selatan	Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
4.	Penyusunan SK Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	Keputusan Bupati tentang Forum SDI					
5.	Rapat Forum Data menentukan perencanaan daftar data yang melibatkan Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung	Berita Acara hasil rapat forum data					
6.	Penyusunan SK Daftar Data dan Kodefikasi Data Prioritas (DSSD)	Keputusan Bupati tentang DSSD Kabupaten Lampung Selatan					
7.	Rapat Forum Data tentang penyebarluasan data melalui portal data	Berita Acara hasil rapat forum data					
8.	Penyusunan SK Penyebarluasan Data Statistik	Keputusan Bupati tentang					

	Sektoral melalui Portal Data	Penyebarluasan Data Statistik Sektoral					
9.	Penyusunan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Buku pedoman penyelenggaraan statistik sektoral					
10.	Penyusunan SOP Penyelenggaraan SDI	Dokumen SOP - *Perencanaan data* - *Pengusulan Daftar Data/Data Prioritas* - *Pengumpulan data* - *Pemeriksaan data* - *Diseminasi data* - *Manajemen Hak Ases* - *Penyelenggaraan Forum SDI* - *Pengusulan Kode Referensi dan/atau data induk*					
11	Penyusunan Usulan Rekomendasi Kegiatan Statistik	Dokumen rekomendasi kegiatan statistik					
12.	Penyusunan Metadata Statistik Sektoral	Dokumen Metadata					
13.	Sosialisasi Pembinaan Statistik Sektoral	Laporan sosialisasi ke produsen data (OPD)					
14.	Penyusunan Buku Data Fakta Statistik Sektoral	Buku data fakta statistik sektoral					
15	Pengajuan Integrasi Portal Data Daerah dengan Portal Data Nasional	Integrasi portal data daerah (gotrack.lampungselatankab.go.id/ope					

		ndata → data.go.id)					
16	Evaluasi Penyelenggaraan SDI Kabupaten Lampung Selatan	Indeks SDI Kabupaten Lampung Selatan (sinkronisasi pusat–daerah)	Sinkronisasi antara pusat dan daerah	Sinkronisasi antara pusat dan daerah	Sinkronisasi antara pusat dan daerah		
17	Penyusunan Arsitektur Data SDI Kabupaten Lampung Selatan	Dokumen arsitektur data					
18	Pengembangan Portal Data Kabupaten Lampung Selatan	Fitur baru (visualisasi data, metadata, dashboard)					
19	Pemetaan Kematangan Tata Kelola SDI di Kabupaten Lampung Selatan	Laporan tingkat penyelenggaraan statistik sektoral (TPSS)					
20	Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Indek Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	Sinkronisasi antara pusat dan daerah	*Sinkronisasi antara pusat dan daerah*	*Sinkronisasi antara pusat dan daerah*		
21	Implementasi Regulasi Penyelenggaraan SDI Kabupaten Lampung Selatan	Regulasi SDI sebagai pedoman					
22	Penjaminan Standar Data dan Kualitas Data	Data sesuai Daftar Data dan Data					

		Prioritas					
23	Pemanfaatan Ekosistem Data Kabupaten Lampung Selatan	Peningkatan kualitas layanan pemerintah					
24	Evaluasi Penyelenggaraan SDI di Perangkat Daerah	Peta kondisi tata kelola SDI perangkat daerah					
25	Evaluasi Regulasi Penyelenggaraan SDI Kabupaten Lampung Selatan	Laporan evaluasi regulasi SDI					
26	Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Statistik Sektoral	Laporan hasil pengumpulan dan analisis data (termasuk infografis)					
27	Pengembangan dan Pemutakhiran Peta Dasar	Peta dasar topografi, batas administrasi, jaringan transportasi, hidrografi, dan infrastruktur publik yang terintegrasi					
28	Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD)	Server dan sistem geospasial daerah yang terhubung interoperabel dengan Geoportal Nasional (BIG)					
29	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Geospasial	Tenaga teknis operator GIS terlatih (Bappeda, Diskominfo, OPD sektoral)					

30	Standardisasi Data Spasial Dasar	Dokumen Standar Data Spasial Dasar berbasis ISO 19115 dan KUGI					
31	Pengembangan Basis Data Spasial Tematik	Sistem database spasial tematik lintas sektor terintegrasi dengan peta dasar daerah					
32	Penyusunan Metadata Geospasial Terstandardisasi	Metadata spasial sesuai standar nasional (BIG/ISO 19115)					
33	Integrasi Portal Geospasial Daerah dengan Portal Satu Data	Geoportal Kabupaten Lampung Selatan terintegrasi dengan data.go.id dan geoportal.big.go.id					
34	Penyusunan Pedoman Teknis Validasi dan Diseminasi Data Geospasial	Dokumen pedoman teknis validasi dan diseminasi data spasial sektoral					
35	Pemanfaatan Data Geospasial untuk Pengambilan Keputusan	Laporan analisis spasial pembangunan, pemantauan RPJMD, dan mitigasi bencana berbasis data					

Melengkapi *baseline* yang telah ditetapkan, *matriks* selanjutnya menguraikan target kuantitatif untuk luaran yang dihasilkan dari setiap rencana aksi.

Tabel 5 Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029 Per Satuan

Output	Rincian Output	Rencana Aksi	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Tim Penyelenggara SDI	Pelatihan Kegiatan Statistik Sektoral	OPD	3	3	3	3	3
		Pelatihan Kegiatan Geospasial	OPD			1	1	1
		Rekrutmen SDM Ahli Teknologi Digital/Statistik/data Scientist	Orang	1				
		Pelatihan Data Statistik Sektoral	Orang	2	2	2	2	2
	Penguatan Kapasitas ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia	Keterlibatan ASN dalam Sertifikasi SDI	Orang	30	34	34	34	34

	Penyelenggaraan Bimtek Metadata	Penyelenggaraan penyusunan standar data dan metadata statistik	Pertemuan	1	1	1	1	1
2. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Integrasi Portal SDI Kabupaten Lampung Selatan dengan Aplikasi lain	Integrasi Portal Data dengan Aplikasi Perangkat Daerah	Aplikasi	1	1	1	1	1
		Mewujudkan Interoperabilitas antara data centre Kabupaten Lampung Selatan	Aplikasi	1	1	1	1	1
	Sistem Tata Kelola Data dalam Portal Satu Data Indonesia	Sistem manajemen Data dalam Portal Satu Data Indonesia						
		Integrasi Portal SDI Kabupaten Lampung Selatan dengan Aplikasi lain						
		Penyusunan Pedoman	Dokumen	1	1	1	1	1

3. Pelaksana Petunjuk Teknis	Pedoman/petunjuk penerapan prinsip SDI pada penyelenggara statistik	Penyusunan SOP SDI - Perencanaan data - Pengusulan Daftar Data/Data Prioritas - Pengumpulan data - Pemeriksaan data - Diseminasi data - Manajemen Hak Akses - Penyelenggaraan Forum SDI - Pengusulan Kode Referensi dan/atau data induk)	Dokumen	8	8	8	8	8
4. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan	Penyusunan daftar data	Penetepan daftar data serta jadwal rilis	Pertemuan	1	1	1	1	1
	Pengumpulan dan pengolahan data	Penetapan daftar data prioritas dan publikasi data	Dokumen	2	2	2	2	2
	Melakukan desk verifikasi	Desk data (verifikasi)	Pertemuan	1	1	1	1	1

5. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan data dan pemda	Rekomendasi kegiatan statistik	Koordinasi dan sosialisasi penyusunan rekomendasi statistik	Pertemuan	1	1	1	1	1
		Rekomendasi statistik yang telah disetujui bps	Rekomendasi	3	3	3	3	3
	penyusunan metadata statistik	Perangkat daerah yang menyampaikan metadata statistik sesuai standar	OPD	10	12	14	16	18
		Penyusunan publikasi metadata statistik sektoral	Publikasi	1	1	1	1	1
	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan data	Melakukan pemeriksaan tingkat akurasi dan ketepatan data statistik yang dihasilkan	OPD	10	12	14	16	18
6. Pelaksanaan Penyebarluasan Data	Melaksanakan Publikasi data	Ketepatan Waktu Rilis Data	Persentase	100	100	100	100	100
	Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan data	Menyebarluasan hasil produk statistik melalui berbagai media	Bulan	12	12	12	12	12

		Pengelolaan rilis produk statistik meliputi penyiapan jadwal dan sarana penyebaran informasi atas produk statistik yang dirilis	Reliase	1	1	1	1	1
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SDI Lampung Selatan	Laporan		1	1	1	1
		Evaluasi pelaksanaan kegiatan rencana aksi SDI	Laporan		1	1	1	1
8. Integrasi Portal Geospasial	Peta topografi, batas administrasi, jaringan transportasi, hidrografi, dan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemutakhiran peta dasar	Dokumen / Layer Peta				1	
	Server geospasial daerah terhubung dengan geoportal nasional (BIG)	Penguatan simpul jaringan informasi geospasial	Sistem / Infrastruktur				1	
	Operator GIS OPD menguasai koordinat	Pelatihan teknis geospasial bagi perangkat daerah	Peserta terlatih				1	

	tunggal, pengolahan citra, penyusunan metadata							
	Dokumen standar ISO 19115 & KUGI untuk data spasial dasar	Standardisasi data geospasial dasar	Dokumen Standar				1	
	Database tematik lintas sektor berbasis peta dasar	Pengembangan basis data spasial tematik	Sistem / Database					1
	Metadata lengkap: identifikasi dataset, kualitas, CRS, hubungan antar tema	Penyusunan metadata geospasial standar BIG/ISO	Dokumen Metadata					1
	Geoportal terintegrasi dengan data.go.id & geoportal.big.go.id	Integrasi portal geospasial dengan Portal Satu Data	Portal / Sistem					1
	Pedoman verifikasi, sinkronisasi, dan diseminasi spasial sektoral	Penyusunan pedoman teknis validasi & diseminasi	Dokumen Pedoman					1

	Analisis spasial RPJMD, rawan bencana, dan pengembangan wilayah	Pemanfaatan data geospasial untuk pengambilan keputusan	Laporan Analisis					

BAB VII
PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Dokumen Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Lampung Selatan periode 2025–2029 ini mengartikulasikan suatu kerangka kerja strategis dan operasional yang diformulasikan untuk memperkokoh tata kelola data dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dengan tujuan mewujudkan sistem pemerintahan yang modern, transparan, serta berlandaskan bukti (evidence-based governance). Formulasi dokumen ini berlandaskan pada temuan analisis mengenai kondisi faktual tata kelola data, identifikasi kendala implementasi, serta evaluasi potensi pengembangan kelembagaan dan infrastruktur data, sebagaimana diuraikan secara komprehensif pada Bab 2. Seluruh orientasi kebijakan dan sasaran strategis yang termuat dalam dokumen ini secara sinergis diselaraskan dengan visi pembangunan regional yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan periode 2025–2045, yang berfokus pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, serta berorientasi pada penyediaan pelayanan publik digital yang inklusif.

Kerangka strategis yang dijelaskan dalam Bab 4 menekankan bahwa implementasi Satu Data melampaui dimensi teknis, mencakup penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, restrukturisasi kelembagaan, serta transformasi budaya kerja yang berlandaskan data. Prinsip-prinsip Satu Data Indonesia diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam kerangka nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8.1 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE, guna memastikan bahwa inisiatif ini menjadi komponen esensial dari upaya transformasi digital di tingkat daerah.

Kerangka tata kelola yang diartikulasikan dalam Bab 5 mengidentifikasi peran Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data yang merepresentasikan landasan kelembagaan yang kokoh, ditandai oleh delineasi peran yang tegas dan mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif. Delineasi tanggung jawab, yang difasilitasi oleh Matriks RASCI, berfungsi sebagai instrumen

krusial guna menjamin akuntabilitas serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang terhindar dari tumpang tindih kewenangan. Secara paralel, lima program utama yang dijabarkan dalam Bab 6 secara spesifik mengelaborasi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, standardisasi data, pengembangan teknologi, dan optimalisasi pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Dokumen ini secara komprehensif menegaskan dedikasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memanfaatkan data sebagai kapital strategis pembangunan, yang bertujuan untuk memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis bukti serta mengoptimalkan efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Keberhasilan implementasi Rencana Aksi ini secara esensial bergantung pada konsistensi komitmen kepemimpinan daerah, sinergi lintas sektor, serta kepatuhan kolektif seluruh perangkat daerah terhadap prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

7.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Sejalan dengan hasil analisis dan arah strategis yang telah dirumuskan, beberapa rekomendasi fundamental diajukan guna menjamin keberhasilan dan keberlanjutan implementasi inisiatif Satu Data Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan.

Pertama, memperkuat komitmen kepemimpinan serta menjamin keberlanjutan pendanaan merupakan prasyarat fundamental. Dukungan politik yang konsisten dan alokasi anggaran yang memadai dari pimpinan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi faktor penentu keberhasilan. Oleh karena itu, Forum Satu Data dan Sekretariat Satu Data wajib secara berkala melaporkan progres, kendala, dan kebutuhan sumber daya kepada Bupati, sekaligus menyinergikan kebutuhan pendanaan inisiatif Satu Data Indonesia ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Kedua, peningkatan efektivitas tata kelola dan koordinasi lintas sektor merupakan suatu keharusan. Entitas Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data harus diperkuat secara institusional dan fungsional. Forum Satu Data diharapkan dapat berperan sebagai platform koordinasi yang proaktif dan evaluatif, serta mampu

memfasilitasi resolusi diskrepansi data antar sektor. Selain itu, Sekretariat Satu Data memerlukan penguatan dari aspek personel, infrastruktur, dan sistem informasi pendukung guna menjamin kelancaran koordinasi operasional sehari-hari.

Ketiga, penguatan manajemen perubahan dan budaya data merupakan agenda yang harus berkelanjutan. Implementasi Satu Data melampaui dimensi teknis semata, menuntut transformasi signifikan dalam perilaku serta pola kerja birokrasi. Oleh karena itu, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi data perlu dilaksanakan secara sistematis dan berkala, termasuk melalui pembentukan komunitas praktisi pengelola data lintas Organisasi Perangkat Daerah serta pemberian insentif bagi unit kerja yang menunjukkan kinerja data superior.

Keempat, optimalisasi pemanfaatan data dalam mendukung inovasi dan formulasi kebijakan berbasis bukti merupakan suatu keharusan. Ketersediaan data yang berkualitas tinggi dan terintegrasi esensial untuk menunjang analisis kebijakan, perencanaan pembangunan, serta pengembangan inovasi dalam layanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat mempromosikan pemanfaatan Portal Open Data Lampung Selatan dan memastikan integrasinya dengan data.go.id, dengan tujuan memperluas kontribusi ekonomi dan sosial dari data publik.

Kelima, aspek keamanan dan etika dalam pengelolaan data adalah krusial. Mengingat peningkatan volume dan sensitivitas data yang ditangani, implementasi standar keamanan informasi, penegasan prinsip privasi data, serta pelaksanaan audit sistematis terhadap sistem informasi menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itu, integrasi kerangka Tata Kelola Data dan Keamanan Informasi harus diarusutamakan sebagai prioritas dalam agenda kerja tahunan inisiatif Satu Data Indonesia.

Keenam, implementasi mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran yang disiplin dan adaptif merupakan suatu keniscayaan. Temuan dari pemantauan tidak sekadar berfungsi sebagai bahan pelaporan, melainkan juga sebagai instrumen pembelajaran organisasi serta pendorong perbaikan berkelanjutan terhadap strategi implementasi. Selanjutnya, evaluasi periodik terhadap pencapaian indikator Satu

Data harus diintegrasikan dengan kinerja pembangunan daerah secara komprehensif.

Sebagai tindak lanjut yang konkret, direkomendasikan agar Sekretariat Satu Data, berkoordinasi dengan Walidata dan Bappeda, menyusun Rencana Operasional Tahunan Satu Data secara komprehensif. Dokumen ini diharapkan dapat merinci alokasi sumber daya, indikator kinerja, serta jadwal implementasi untuk setiap kegiatan prioritas. Lebih lanjut, inisiatif ini memerlukan sosialisasi ekstensif kepada seluruh perangkat daerah, lembaga vertikal, dan mitra pembangunan guna memastikan pemahaman yang seragam dan menggalang komitmen kolektif.

Pengimplementasian Rencana Aksi Satu Data di Kabupaten Lampung Selatan merepresentasikan langkah strategis menuju paradigma pemerintahan adaptif dan berbasis data. Kesuksesan inisiatif ini akan menjadi landasan krusial dalam merealisasikan transformasi digital regional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan, yang didukung oleh tata kelola data yang unggul, transparan, dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 392 /IV.15/HK/2025

TENTANG

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Lampung Selatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi acuan dan pedoman dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 September 2025
a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH

Ttd

SUPRIYANTO